



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DAMPAK KESEPAKATAN PERDAGANGAN BEBAS  
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA  
TERHADAP SEKTOR PERTANIAN di INNDONESIA**

**THESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum


**GHEA ISABELA TOLOH**

1006737743

**MAGISTER HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Ghea Ishabela Toloh  
**NPM** : 1006737743  
**Tanda tangan** :   
**Tanggal** : 22 Juni 2012



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ghea Ishabela Toloh  
NPM : 1006737743  
Program Studi : Magister Hukum Perdagangan Internasional  
Judul Tesis : Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN  
China Free Trade Area Terhadap Sektor Pertanian di  
Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Perdagangan Internasional pada Program Studi Magister Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing / Penguji : Pos M Hutabarat, PhD.



Penguji : Adolf Warouw, S.H., LL.M.



Penguji : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.



Ditetapkan di : Salemba

Tanggal : 22 Juni 2012

Universitas Indonesia

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan!! Segala Puji dan Syukur hanya bagiMU Tuhan Yesus untuk berkat, anugerah, rahmat, hikmat bijaksana, kepinteran, dan kesabaran yang diberikan bagi saya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan Studi S2 saya sesuai dengan kehendak-MU. Setiap hal yang saya lakukan untuk tesis ini saya sadar itu semua karena bimbingan dan kuasa Roh Kudus yang tercurah untuk saya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktunya. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kehidupan saya!

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini walaupun ditengah kesibukannya yang padat. Terima kasih banyak Pak;
- (2) Kepada semua dosen dan Pegawai Administrasi Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik selama 2 tahun ini.
- (3) for my single parent, MAMA saya Meidy Wuwungan.SPd. terima kasih untuk kasih sayang, doa mama, waktu, dan perjuangan mama selama ini. tesis ini saya persembahkan buat mama. I LOVE YOU mom!
- (4) Terima kasih juga kepada adik saya REZA R. TOLOH yang selalu membuat saya tersenyum setiap hari, walaupun kadangkala menjengkelkan. Tapi, terima kasih ade buat hari-hari yang kita berdua lalui. Tuhan Yesus Pasti memberkati Reza!
- (5) Buat Gerald J. Doodoh yang selalu memberikan support dan semangat untuk selesainya tesis ini, many thank to you.

- (6) Terimakasih kepada temen tesisku Nany, yang berjuang bersama-sama untuk bimbingan tesis sampai pas ujian tesis, selalu mengantar dan bersama-sama dengan saya. Makasi Nany.
- (7) Special thank for Mba Amie yang memberikan banyak bantuan masukan dan pemikiran buat tesisku ini. terimakasih untuk ilmunya mba. Sukses terus ya mbak Amie!
- (8) Buat Teman-teman Kelas Hukum Perdagangan Internasional (HPI) 2010, terimakasih untuk 2 tahun kita bersama-sama, banyak pengalaman dan moment-moment yang tak terlupakan selama kita bersama.
- (9) Dan buat semua pihak yang telah membantu saya sehingga bisa terselesaikan tesis ini, saya sampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati kita semua.

Akhir kata, Kiranya tesis ini bisa bermanfaat dan menjadi sumber bagi yang ingin mengetahui perkembangan Pertanian di Indonesia akibat dampak dari Perdagangan bebas.

Penulis menyadari, banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada salah kata dan pencantuman nama dan istilah penulis memohon minta maaf yang sebesar-besarnya.

Tuhan Yesus Memberkati !!!!

Jakarta, 22 Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghea Ishabela Toloh  
NPM : 1006737743  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya ; Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Dampak kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Sektor Pertanian di Indonesia”

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang Menyatakan



Ghea Ishabela Toloh

**Universitas Indonesia**

**ABSTRAK**

Nama : Ghea Ishabela Toloh  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul : Dampak kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Sektor Pertanian di Indonesia

Tesis ini membahas tentang dampak berlakunya *ASEAN-China Free Trade Area* terhadap sektor pertanian di Indonesia. Berlakunya ACFTA secara bertahap menimbulkan permasalahan baru terhadap sektor pertanian di Indonesia. Pertanian yang seharusnya menjadi sektor utama peningkatan perkenomian Indonesia. Dalam subsektor hortikultura yang merasakan dampak yang paling signifikan dengan melonjaknya impor dari China, dan dalam subsektor perkebunan yang merasakan dampak positif dari pemberlakuan ACFTA ini karena permintaan ekspor dari China semakin meningkat. pemerintah mempunyai peran penting dalam melindungi produk pertanian di Indonesia akibat dari dampak ACFTA ini.

Kata kunci : *ASEAN-China Free Trade Area*, Ekspor dan impor pertanian Indonesia China, Kebijakan Pemerintah Indonesia.

**ABSTRACT**

Name : Ghea Isabela Toloh  
Study Program : Master of Law  
Title : The Impact of Free Trade Agreement of ASEAN-China  
Towards the Agricultural Sector in Indonesia

The focus of this thesis is the impact of the validity into force of the ASEAN-China Free Trade Area towards the agricultural sector in Indonesia. ACFTA gradually led to the validity of new problem to the agricultural sector in Indonesia. The agricultural sector should be a major increase in Indonesian economy. In the education subsector feel the impact the most significant with skyrocketing imports from China, and in a sense the subsector estates had a positive impact of the validity of this because of the export request ACFTA China was increasing. Government has an important role in protecting agricultural products in Indonesia as a result of ACFTA.

Key Words : Asean-China Free Trade Area , exports and imports of Indonesia-China agricultural, Indonesian government policy.



## DAFTAR TABEL dan GRAFIK

### A. Daftar Tabel

Tabel 2.1 .....	25
Tabel 2.2 .....	29
Tabel 2.3 .....	30
Tabel 3.1 .....	57
Tabel 4.1 .....	79
Tabel 4.2 .....	83
Tabel 4.3 .....	85
Tabel 4.4 .....	86
Tabel 4.5 .....	89
Tabel 4.6 .....	92
Tabel 4.7 .....	93
Tabel 4.8 .....	94
Tabel 4.9 .....	96
Tabel 4.10 .....	96
Tabel 4.11 .....	97
Tabel 4.12 .....	99
Tabel 4.13 .....	102
Tabel 4.14 .....	102
Tabel 4.15 .....	104

### B. Daftar Grafik

Grafik 4.1 .....	84
Grafik 4.2 .....	89

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK .....	xi
DAFTAR ISI .....	x
<b>1. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penulisan .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kerangka teori .....	9
1.6 Landasan Konsepsional .....	14
1.7 Metode Penelitian .....	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	18
<b>2. Perjanjian Pertanian dalam WTO, ASEAN, dan ACFTA</b>	
2.1 <i>Agreement on Agriculture (AoA) WTO</i> .....	20
2.2 <i>Pilar Agreement on Agriculture WTO</i> .....	22
2.2.1 Akses Pasar .....	23
2.2.2 Dukungan domestik .....	24
2.2.3 Subsidi Ekspor.....	27
2.3 Perjanjian Lain yang terkait <i>Agreement on Agriculture WTO</i> .....	32
2.3.1 <i>Trade Related of Intellectual Property Rights</i> (TRIPs).....	32
2.3.2 <i>Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)</i> .....	33
2.3.3 <i>Technical Barriers to Trade (TBT)</i> .....	34
2.4 Kepentingan Indonesia dalam <i>Agreement on Agriculture WTO</i> .....	34
2.5 Pertanian di ASEAN .....	36
2.6 Posisi Pertanian Indonesia dalam Perjanjian Kerjasama ASEAN – China Free Trade Area.....	42
<b>3. Hubungan Kerjasama Indonesia, China dan ASEAN</b>	
3.1 Integritas ASEAN .....	44
3.2 Hubungan Kerjasama	

	Perdagangan Indonesia-China.....	48
3.3	Hubungan Kerjasama China ASEAN.....	48
3.4	ASEAN-China Free Trade Area.....	49
3.4.1	Tujuan Kesepakatan ASEAN – China Free Trade Area .....	55
3.4.2	Kesepakatan ASEAN – China Free Trade Area di bidang Barang, Jasa, investasi, dan Ekonomi...	56
3.4.3	Penyelesaian Sengketa dalam Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area.....	66
3.4.4	Trade Remedies dalam melindungi Produk dalam negeri dari dampak ACFTA.....	67
<b>4.</b>	<b>Analisis dampak kerjasama ASEAN-China Free Trade Area dalam pertanian di Indonesia</b>	
4.1	Perkembangan Perjanjian Perdagangan ASEAN- China Free Trade Area di Indonesia.....	77
4.2	Dampak Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area di Indonesia .....	84
4.3	Dampak Kesepakatan ACFTA dalam Pertanian di Indonesia.....	90
4.3.1	Ekspor pertanian Indonesia ke China .....	92
4.3.2	Impor Pertanian China ke Indonesia .....	94
4.4	Analisis Dampak Kesepakatan ACFTA dalam Sektor Pertanian Di Indonesia.....	100
4.5	Perlindungan Hukum Indonesia dalam menghadapi dampak ACFTA.....	104
<b>5.</b>	<b>Kesimpulan dan Saran</b>	
5.1	Kesimpulan .....	112
5.2	Saran .....	113
	Daftar Referensi .....	xii

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Lahirnya WTO menjanjikan harapan akan masa depan perdagangan internasional untuk meletakkan kegiatan perdagangan Internasional dalam suatu koridor hukum yang mengusung prinsip-prinsip adil dan *Fair*. Prinsip umum perdagangan bebas adalah menyingkirkan hambatan-hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade*) dengan mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang merusak perdagangan. Disadari Sejak WTO (*World Trade Organization*) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, banyak menghadapi kesulitan dalam mempromosikan dan menerapkan sistem Perdagangan bebas.

Ketentuan WTO mencakup perjanjian internasional yang bersifat bilateral dan regional dibidang perdagangan. Yang diatur dalam pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Oleh karena itu, Banyak Negara Mencoba mencari alternatif kearah liberalisasi dengan cara melalui Perdagangan bebas kawasan (*Regional Free Trade/ RFT*), melalui mekanisme kesepakatan Integritas wilayah (*Regional Integration Agreement / RIA*), kesepakatan Perdagangan preferential atau kesepakatan perdagangan terbatas (*Preferential Trade Agreement / PTA*), Kesepakatan Perdagangan Wilayah (*Regional Trade Agreement / RTA*), dan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area / FTA*)<sup>1</sup>

Saat ini, sudah banyak Negara-negara didunia yang tergabung dalam perdagangan Regional, bilateral, maupun multilateral. Tidak bisa dipungkiri, melalui

---

<sup>1</sup> Budiman H., & M Husein., & dkk., *Analisis kesepakatan perdagangan Bebas Indonesia-China dan kerjasama AFTA dan dampaknya terhadap perdagangan komoditas pertanian Indonesia*. 2007

kesepakatan bilateral ataupun regional, memberikan banyak kemudahan bagi Negara yang tergabung dalam kesepakatan tersebut.

Indonesia sejak tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) banyak melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain. Antara lain Hubungan antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN – *Association of Southeast Asian Nations*) dan Republik Rakyat China (RRC) semakin dipererat dengan ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA – *ASEAN – China Free Trade Agreement*). Pada Bulan November 2002, selama dilangsungkannya pertemuan Puncak Kedelapan, di Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin ASEAN dan China menandatangani kerangka kesepakatan kerjasama ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan Republik Rakyat China (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the people's Republic of China*).

Secara keseluruhan kerangka kerjasama ini mengikat komitmen dari ASEAN dan China untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antar kedua pihak. Tujuan dari Framework Agreement AC-FTA tersebut adalah <sup>2</sup> (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi (c) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. Selain itu, kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui (a) penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang; (b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; (c) membangun rezim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China FTA.

---

<sup>2</sup> Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniar Salam. *DAMPAK PENERAPAN ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT (AC-FTA) BAGI PERDAGANGAN INDONESIA.*, hal 2. Di download pada tanggal 23 September 2011 (<http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf>)

Perjanjian ACFTA ini telah berlaku secara penuh per 1 Januari 2010, setelah sejak 2002 perjanjian perjanjian ini ditandatangani dan diberlakukan secara bertahap. Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar. Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: *Early Harvest Program (EHP)*, *Normal Track*, dan *Sensitive Track*.<sup>3</sup> Dalam menjadwalkan penurunan/penghapusan tarif dan menyusun daftar produk-produk yang tercakup dalam EHP, Normal Track dan Sensitive Track/Highly Sensitive antara masing-masing negara Anggota ASEAN dan China dilakukan dengan pendekatan bilateral, artinya masing-masing negara menjadwalkan penurunan/ penghapusan tarif dan menyusun produknya. Sehingga dalam implementasinya akan terjadi perbedaan tarif maupun cakupan produknya. Sebagai contoh: cakupan bilateral EHP masing-masing negara ASEAN dan China berbeda-beda, sehingga dalam implementasi konsesi penurunan tarif bea masuk ke China untuk EHP akan berbeda antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya.

Pada pelaksanaan perdagangan bebas khususnya di Asia Tenggara yang tergabung dalam AFTA proses perdagangan tersebut tersistem pada skema CEPT-AFTA. Common Effective Preferential Tariff Scheme (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN sehingga dalam melakukan perdagangan sesama anggota, biaya operasional mampu di tekan sehingga akan menguntungkan.<sup>4</sup>

Dalam ACFTA disepakati beberapa persetujuan perdagangan diantaranya adalah dalam tiga tahap yaitu :<sup>5</sup>

a. *Early Harvest Program (EHP)*

---

<sup>3</sup> Nin Yasmine Lisasih., *implikasi ACFTA terhadap perekonomian Indonesia*. Di download pada 26 September 2011 (<http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/19/implikasiacfta/>)

<sup>4</sup>Budi Kolonjono “Sedikit kata tentang ACFTA. 14 Desember 2011 (<http://budikolonjono.blogspot.com/2010/09/sedikit-kata-tentang-acfta.html>)

<sup>5</sup> Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional

Pada tanggal 1 Januari 2006 tarif bea masuk ke China untuk semua produk-produk yang tercakup dalam Early Harvest Program (EHP) sudah menjadi 0%. Adapun cakupan produk tersebut adalah Chapter 01 sampai dengan 08 (yaitu 01. Live Animals; 02. Meat and Edible Meat Offal; 03. Fish; 04. Daily Products; 05. Other Animal Products; 06. Live Trees; 07. Edible Vegetables dan 08. Edible Fruits and Nuts) dengan pengecualian Sweet Corn (HS 07 10 40000).

b. *Normal Track*

Program penurunan bertahap dan penghapusan tarif bea masuk produk-produk yang tercakup dalam Normal Track berlaku efektif mulai tanggal 20 Juli 2005, dengan cakupan produk yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke China diantaranya produk Coal (HS 2701); Polycarboxylic acids (HS 2917); Wood (HS 4409); Copper wire (HS 7408).

c. *Sensitive Track*

Produk andalan Indonesia yang oleh China dimasukkan dalam Sensitive dan Highly Sensitive antara lain Palm Oil dan turunanya (HS 1511); Karet Alam (HS 4001); Plywood, veneered panels (HS 4412). Sebaliknya, Indonesia juga memasukkan produk-produk unggulan Ekspor China ke Indonesia antara lain Barang Jadi Kulit; tas, dompet; Alas kaki: Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik; Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.

Dalam menjadwalkan penurunan/penghapusan tarif dan menyusun daftar produk-produk yang tercakup dalam EHP, Normal Track dan Sensitive Track/Highly Sensitive antara masing-masing negara Anggota ASEAN dan China dilakukan dengan pendekatan bilateral, artinya masing-masing negara menjadwalkan penurunan/ penghapusan tarif dan menyusun produknya. Sehingga dalam

implementasinya akan terjadi perbedaan tarif maupun cakupan produknya. Sebagai contoh: cakupan bilateral EHP masing-masing negara ASEAN dan China berbeda-beda, sehingga dalam implementasi konsesi penurunan tarif bea masuk ke China untuk EHP akan berbeda antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya.

Berdasarkan kesepakatan yang telah diambil pada tingkat Internasional maka selanjutnya pemerintah Indonesia Mengeluarkan peraturan nasional sebagai dasar hukum untuk menerapkan perjanjian tersebut di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ACFTA* (Asean-China Free Trade Agreement) melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.<sup>6</sup> Peraturan nasional tersebut dilegalisasikan melalui keputusan menteri keuangan RI No. 335/KMK.01/2004 21 Juli 2004 tentang penetapan tarif dalam rangka *Early Harvest Programme (EHP)*. dampak dari perdagangan bebas telah mulai terasa. Mengetahui hal itu, pemerintah tidak berusaha berbenah, namun justru melakukan penurunan tarif secara lebih luas. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang penetapan bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China FTA* yang diperluas lagi dengan peraturan Menteri Keuangan RI No. 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 juga tentang penetapan bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China FTA*, yang memperluas peraturan sebelumnya.<sup>7</sup>

Memasuki perdagangan Bebas ASEAN-China, di Indonesia banyak Pro dan kontra yang mengiringinya. Masalah tarif bea masuk menjadi salah satu isu penting dalam kesepakatan ini. Sebab, tujuan ACFTA adalah untuk memperkecil bahkan menghilangkan hambatan perdagangan untuk meningkatkan perdagangan. Kemudian,

---

<sup>6</sup> Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, *ASEAN-China Free Trade Area*, 2010.

<sup>7</sup> Salamudin Daeng, *ACFTA; Pemerintah gagal melindungi rakyat.*, Free trade Watch edisi I., Institute for global Justice, 2011



diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi dan konsumsi negara-negara anggota.<sup>8</sup>

Seperti di ketahui, lebih murah nya barang-barang China dibandingkan dengan barang hasil Industri dalam negeri di khawatirkan merebut pasar dalam negeri (umumnya barang-barang tekstil dan hasil produksinya), begitu pun juga dengan produk pertanian China akan mendominasi pasaran Indonesia, karena bukan hanya konsumen yang akan beralih pada produk China tapi juga para pedagang karena modal yang di keluarkan akan lebih sedikit.<sup>9</sup> Atas dasar perjanjian kerjasama ASEAN (Indonesia) dan China telah membawa kerugian sangat besar terhadap perekonomian nasional dan usaha rakyat. Sebanyak 1650 industri bangkrut dalam tahun 2006 dan 2007 dan sekitar 145 ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan.<sup>10</sup> Belum termasuk kerugian yang diderita petani dan UKM yang produknya tidak mampu bersaing dengan barang-barang murah dari China.

Pelaksanaan ACFTA ini sebenarnya akan diresmikan pada tahun 2015, namun dikarenakan kekhawatiran akan penyeludupan, antidumping, perdagangan yang tidak jujur dan lain sebagainya, maka pelaksanaan ACFTA ini dimajukan ke awal tahun 2010. Mulai 1 Januari 2010 Indonesia seharusnya telah membuka pasar dalam negeri yang lebih banyak secara luas kepada negara-negara ASEAN dan China. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan China. Produk-produk impor dari ASEAN dan China akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen dalam jangka waktu tiga tahun.

---

<sup>8</sup> Rizki Caturini. *Dampak ACTFA "Produk China menjadi Raja, Industri Lokal tak berdaya"*. (<http://lipsus.kontan.co.id/v2/acfta/produk-china-menjadi-raja-industri-lokal-tak-berdaya>)

<sup>9</sup> Bagus dan Rooma. *Analisis dampak ACFTA bagi Indonesia, peluang atau hambatan*. 2010 (<http://persma.com/baca/2010/04/29/analisis-dampak-acfta-bagi-indonesia-peluang-atau-hambatan.html>)

<sup>10</sup> Salamudin Daeng., *Menyoal pelanggaran kosntitusi dalam ACFTA.*, Institute For Global Justice Jakarta, 2011 hal 2.

Namun kenyataannya, memasuki tahun 2012 Indonesia masih kelabakan dalam berbenah diri bermain peran di ACFTA ini. Hal ini dapat dilihat dari meledaknya produk-produk China yang memasuki pasar Indonesia, melemahnya grafik ekspor Indonesia dan tidak seimbangannya neraca pembayaran yang ada. sejak pemberlakuan ACFTA, kecenderungan yang terjadi adalah membanjirnya produk Industri dan Pertanian China, yang mengakibatkan besarnya arus impor produk daripada arus ekspor produk ke China. bahkan, Total nilai perdagangan China dengan Indonesia pada periode Januari-Desember 2011 sebesar US\$ 60,58 miliar, meningkat 41,76% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010, sebesar US\$ 42,73 miliar.<sup>11</sup>

Sektor pertanian memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia sendiri sebenarnya terkenal sebagai Negara agraria, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani di daerah pedesaan. Pentingnya sektor pertanian di Indonesia juga dikarenakan kemampuan sector ini untuk menekan laju kemiskinan dan ketidakseimbangan didaerah pedesaan. Lebih dari itu, sektor pertanian juga masih menjadi salah satu aktivitas perekonomian terpenting bagi Indonesia hingga saat ini.

Dikarenakan pentingnya sektor ini dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sangat sulit untuk melupakan sensitivitas sektor pertanian. Munculnya ACFTA menghadirkan seragkaian tantangan terhadap sektor pertanian Indonesia. Bagi para pendukung sistem ekonomi terbuka umumnya yakin bahwa liberalisasi perdagangan dapat menghasilkan keuntungan bagi sektor pertanian.<sup>12</sup> Sebaliknya mereka yang menentang sistem perdagangan bebas sangat pesimis mengenai partisipasi Indonesia dalam Liberalisasi perdagangan Internasional.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA - RR CHINA PERIODE : JANUARI- DESEMBER 2011 Laporan Atdag Beijing, Pebruari 2012

<sup>12</sup> Stephenson, S., and Erwidodo, *the impact of the Urugay Round on Indonesia's Agriculture sector.2007* hlm. 5

<sup>13</sup> Setiawan B. *Globalisasi Pertanian : ANcaman atas kedaulatan bangsa dan kesejahteraan PEtani*. Jakarta Institute for Global Justice (IGJ) 2003 hal 67

Sejak di sepakatinya *ASEAN-china Free trade Agreement*, dan dijalankan *Early Harvest Programme* Tersebut Terkait dengan perdagangan bebas, kesepakatan ASEAN China Free Trade Area juga dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari perjanjian ACFTA tersebut akan dinikmati langsung oleh sektor yang produknya diekspor ke China, sementara dampak negatif dirasakan oleh produsen dalam negeri yang produknya sejenis dengan produk impor China, yang dipasarkan di dalam negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif kurang kompetitif.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti dampak perdagangan bebas AC-FTA terhadap produk pertanian Indonesia, Hal itu disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa negara-negara anggota ASEAN memproduksi jenis produk pertanian yang hampir sama, yang disebabkan oleh kondisi iklim dan kebudayaan yang hampir sama, sehingga apakah dengan memberlakukan kebijakan perdagangan bebas dapat menguntungkan atau justru akan mendatangkan kerugian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Dampak Kesepakatan *Asean China Free Trade Area* mengenai dalam pertanian di Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya Tindakan dari Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dampak yang terjadi Akibat dari Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area khususnya dalam pertanian di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah di sepakatinya *Asean China Free Trade Area* dalam Pertanian di Indonesia.

2. Untuk mengetahui tindakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dampak negatif yang terjadi akibat *Asean China Free Trade Area* dalam pertanian di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik untuk para praktisi maupun akademisi.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pembuat kebijakan atau pembentuk hukum.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai data sekunder.

#### **1.5 Kerangka Teori**

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis Normatif, oleh karena itu teori ini diarahkan secara khas ilmu hukum. Keberadaan teori ini adalah untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritis.<sup>14</sup>

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan seperti tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan apa yang lazim disebut dengan dinding tarif bea masuk,

---

<sup>14</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta 1998), hal 37

sistem kuota maupun prosedur pabean yang rumit dan berbelit-belit.<sup>15</sup> Bila dikaitkan dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka berarti lalu lintas barang dan jasa antar negara anggota ASEAN dan negara China tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan apa yang lazim disebut dengan dinding tariff bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean yang rumit dan berbelit-belit.

Perjanjian ACFTA merupakan suatu kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian antara para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan hukum internasional, yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang mana perjanjian ini ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja dan ditandatangani oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC).

Jadi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China terbentuk berdasarkan perjanjian, maka berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak perjanjian dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik.<sup>16</sup> Menurut prinsip ini, negara terikat untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban-keajiban yang dipikul mereka sesuai dengan perjanjian tersebut.<sup>17</sup> Jika dikaitkan dengan tulisan ini, maka perjanjian ACFTA mengikat Negara-negara anggota ASEAN termasuk di dalamnya Indonesia dan

---

<sup>15</sup> Lihat Amir M.S., *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*, (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, 2000), hlm 191-198.

<sup>16</sup> Pasal 26 Konvensi Wina 1969.

<sup>17</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm 81.

China. Maka negara para Pihak dalam perjanjian, haruslah mensahkan perjanjian ACFTA di masing-masing negara para Pihak agar ACFTA dapat diberlakukan.

Pada Prinsipnya perdagangan bebas atau *free Trade* adalah suatu bentuk penjabaran ekonomi suatu Negara yang mekanisme kebijakan perekonomiannya diserahkan kepada kebijakan pasar dengan meminimalkan seminim mungkin peran Negara bahkan diharapkan sama sekali tidak ada intervensi/campur tangan dari Negara.<sup>18</sup>

Kerjasama antara Indonesia dan China dalam Kerangka ACFTA adalah Salah Satu Wujud Keikutsertaan Indonesia dalam pasar bebas. Secara teoritis, pasar bebas dapat diartikan sebagai sebuah arena dimana seluruh keputusan dan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu dalam rangka pergerakan uang, barang dan jasa yang berlangsung secara sukareal, bebas dari paksaan dan pencurian.<sup>19</sup>

Teori klasik perdagangan bebas menyebutkan bahwa perdagangan bebas bertumpu pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif itu pula yang dipergunakan para ekonom untuk merumuskan aneka rupa teori mengenai manfaat perdagangan antar bangsa. Dalam perdagangan internasional para teori klasik seperti Adam Smith mengemukakan teori *absolute advantage* (keunggulan mutlak) mengatakan bahwa setiap negara memperoleh manfaat perdagangan internasional (*gain from trade*)<sup>20</sup> karena melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Serta, mengimpor barang jika negara tersebut memiliki

---

<sup>18</sup> Dhika Prawidar, “Perdagangan Bebas (*free Trade*)”, diakses melalui situs <http://km.itb.ac.id/web/index.php?option=com.content&review=article&id=276:perdaganganbebas&catid=75:diskusi-diluar-isu-energi-pangan-dan-pendidikan&Itemid=110> pada tanggal 16 September 2011 jam 20.35 WIB

<sup>19</sup> Coen Husein Pontoh, “Pasar Bebas”, <http://coenpontoh.wordpress.com/2005/10/08/pasar-bebas>, diakses pada tanggal 15 November 2011 jam 17.15 WIB

<sup>20</sup> *Gains from trade* dapat dibagi dua, yakni keuntungan dari impor, ini terjadi jika harga impor lebih kecil daripada harga domestic untuk barang yang sama; keuntungan dari ekspor, ini terjadi bila harga barang buatan dalam negeri dipasasr ekspor lebih tinggi daripada harga dipasar domestic.

ketidakunggulan mutlak (*absolute disadvantage*)<sup>21</sup> Memberikan ruang yang besar pada pasar dalam menggerakkan perekonomian memang sangat berguna. Sebab hal ini mendorong inovasi dan kreativitas individu dalam masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya banyak pilihan barang bagi konsumen. Namun, akan sangat berbahaya jika kebebasan individu-individu dalam masyarakat tidak dibatasi, sebab tidak akan ada yang menjamin keberlangsungan hidup kaum-kaum miskin.

Dalam Kesepakatan ACFTA, Indonesia berharap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kemajuan ekonomi. Dengan dibukanya perdagangan Indonesia – China dengan Bea Masuk sampai 0 persen, tentu berdampak dalam berbagai sektor perdagangan. Produk Indonesia dikatakan belum mampu bersaing dengan produk China karena beberapa faktor seperti masih rendahnya sumber daya manusia(SDM), prasarana yang belum siap, mahalnya biaya produksi, biaya produksi yang masih tinggi juga. Pada sisi lain yang juga, murah nya produk China yang membanjiri pasar domestic Indonesia yang akan membuat Industri lokal akan gulung tikar hingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimbulkan kemiskinan yang makin banyak di Indonesia.

Negara mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan yang merata tidak hanya untuk segelintir warganya melainkan bagi seluruh warga tanpa terkecuali terutama bagi pihak yang lemah. Dalam pasar bebas kecenderungan yang tampak adalah pihak yang ekonominya kuat akan selalu menindas pihak yang ekonominya lemah. Untuk itu Negara, harus aktif dalam melindungi kepentingan pihak yang lemah sehingga tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya..

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak social ke level abstrak paling tinggi.<sup>22</sup> Selanjutnya Rawls memaparkan dua prinsip

---

<sup>21</sup> DR. Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional : Teori dan kebijakan perdagangan bebas Intenasional*. (Ghalia Indonesia, Jakarta 2001)

<sup>22</sup> John Rawls, *A theory of Justice*, (Cambridge: Belknap Press, 1971), hal 7

keadilan, yaitu *liberty* dan *equality*. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan social dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>23</sup>

Dalam konteks ACFTA Negara sudah seharusnya memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat sehingga manfaat liberalisasi tidak hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang mendapat keuntungan dengan pemberlakuan ACFTA. Tetapi, lebih lagi, pemerintah harus memprioritaskan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam ACFTA yang dalam hal ini dialami oleh pihak yang lemah.

Secara singkat kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi (*omnipotence*) yang hanya dimiliki oleh Negara.<sup>24</sup> Kedaulatan tersebut digunakan untuk menggambarkan otonomi dan kekuasaan Negara untuk membuat lembaga-lembaga Negara.<sup>25</sup> Dalam kedaulatan terefleksikan pula kekuasaan Negara untuk mengadakan hubungan internasional dan tindakan-tindakan lain sebagai perwujudan dari kedaulatannya.

Secara sederhana Huala Adolf mengatakan bahwa kedaulatan ekonomi Negara adalah kekuasaan tertinggi suatu Negara untuk mengatur kebijakan ekonomi didalam wilayah ataupun kebijakan ekonomi internasionalnya. Kedaulatan ekonomi Negara beserta persamaan status atau kedudukan Negara tercermin dalam berbagai dokumen hokum internasional. Yang utama dalam pasal 1 dan 10 piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara (Piagam CERDS).<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip *World Trade Organization* (WTO) jelas mendukung terciptanya perdagangan internasional yang harmonis, adil dan terbuka. Namun disisi lain untuk mengeliminasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan sebagai implikasi

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 72

<sup>24</sup> Schwarzenberger dalam Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, *op.cit*, hal. 243

<sup>25</sup> Louise Henkin, dikutip dari Huala Adolf, *ibid*

<sup>26</sup> Asif Qureshi dalam Huala adolf, *Ibid*, hlm 245-246



dari hubungan internasional maka perlu dibentuk ketentuan-ketentuan sebagai instrumen pengamanan perdagangan yang dapat digunakan oleh seluruh Negara anggota untuk melindungi kepentingannya dari praktek perdagangan curang yang dilakukan mitra bisnisnya.<sup>27</sup> Berdasarkan hal tersebut maka tampak bahwa WTO memberikan dasar aturan pemberian perlindungan industri domestik dalam perdagangan internasional sebagaimana tertuang dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (mengenai subsidi dan tindakan imbalan) dan *Agreement on Safeguard* (mengenai tindakan pengamanan).<sup>28</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hukum, Rescoe Pound dalam bukunya *Scope and Purpose Sociological Jurisprudence*, menyebutkan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum yaitu:<sup>29</sup> *pertama*, kepentingan terhadap Negara sebagai suatu badan yuridis, *kedua*, kepentingan terhadap Negara sebagai penjaga kepentingan social, *ketiga*, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*Privacy*). Berdasarkan hal tersebut diperlukannya ada suatu perlindungan Negara terhadap kepentingan sosial dalam arti kepentingan masyarakat banyak terhadap dampak negative dari pemberlakuan ACFTA bagi sektor Pertanian dalam negeri. Pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan bagi pelaku usaha domestik agar produk pertanian dalam negeri tidak terpuruk dan terus berkembang serta bersaing dalam ACFTA.

---

<sup>27</sup> Christoforus Barutu, sebagaimana dikutip dalam Budi Nugroho, “perlindungan Industri domestik dalam perdagangan bebas” [http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/images/stories/file/2011/artikel/perlindungan%20industri%20domestik%20dalam%20perdagangan%20bebas\\_1 .pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/images/stories/file/2011/artikel/perlindungan%20industri%20domestik%20dalam%20perdagangan%20bebas_1.pdf)

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Prof.DR.Sajipto Rahardjo, SH *Sosiologi hukum, perkembangan metode dan pilihan masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta,2002, hal 17

## 1.6 Landasan Konsepsional

Berdasarkan judul yang akan di bahas “Dampak Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area dalam pertanian di Indonesia” maka landasan konseptual karya tulis ini adalah :

### 1. ASEAN-CHINA free trade Area

Kawasan perdagangan bebas yang terdiri dari Negara-negara di ASEAN dan Republik Rakyat China.

### 2. Perjanjian Pembentukan Kawasan Perdagangan bebas ASEAN – China.

perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh para pihak untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Dasar hukum pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People’s Republic of China*. yang didalamnya mengatur mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa, dan Investasi.

### 3. Perdagangan bebas

Di dalam Black’s Law Dictionary<sup>30</sup> mendefinisikan perdagangan bebas yaitu : “*The open and unrestricted import and export of goods without barriers, such as quotas or tariffs, other than those charged only as a revenue source, as opposed to those designed to protect domestic businesses.*”

### 4. Pertanian

kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: *crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk

---

<sup>30</sup> Lihat Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black’s Law Dictionary Abridged Eighth Edition*, ( the United States of America : West Publishing CO, 2005), hlm 553.

lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.<sup>31</sup>

5. Ekspor

adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean<sup>32</sup>

6. eksportir

adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor<sup>33</sup>

7. Impor

kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean

8. Importir.

Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor.

### 1.7 Metode Penelitian.

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum dan norma hukum tersebut.<sup>34</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian *know how* didalam hukum.<sup>35</sup> Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang harus segoyanya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum juga berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>36</sup>

Data yang digunakan didalam penelitian ini terbagi menjadi dua buah, yaitu :

---

<sup>31</sup> Diakses dalam [id.wikipedia.org/wiki/Pertanian](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian) pada tanggal 25 mei 2012 pada pukul 1.29 WIB

<sup>32</sup> Departemen Jenderal Perdagangan Internasional, Kebijakan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>34</sup> Agus Brotosusilo, *penulisan hukum : buku pegangan dosen*, (Jakarta : (Konsorsium Departemen PDK, 1994). Hlm 8.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 41.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 35

1. Data primer

Data yang diperoleh dari masyarakat. Bisa berupa wawancara atau tinjauan langsung ke lapangan.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan umumnya. Data ini telah ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*). Bentuk dari data sekunder ini biasanya telah ada berdasarkan peneliti-peneliti dahulu. Data sekunder dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

a) Data sekunder bersifat pribadi

diperoleh dari dokumen pribadi maupun data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seorang bekerja atau pernah bekerja.

b) Data sekunder yang dipublikasikan

Biasanya berupa data arsip, data resmi instansi pemerintah dan data lain, misalnya putusan pengadilan<sup>37</sup>.

Sumber-sumber hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber hukum primer :

Terdapat dalam bahan-bahan yang isinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer diperoleh dari perjanjian kerjasama ASEAN-China Free trade area yaitu *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004, keputusan menteri keuangan RI No. 335/KMK.01/2004 21 Juli 2004 tentang penetapan tarif dalam rangka Early Harvest Programme (EHP), Peraturan Menteri Keuangan RI No. 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang penetapan bea masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China FTA, Menteri Keuangan RI No. 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 juga

---

<sup>37</sup> Sri Mamudji, penelusuran literature hukum. Hand Out Bahan Kuliah penulisan proposal ilmiah. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

tentang penetapan bea masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China *FTA*.

2. Sumber hukum sekunder :

Terdapat dalam bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber hukum primer. Bahan-bahan itu diperoleh dari buku-buku, makalah ilmiah, majalah hukum, dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

3. Sumber hukum tersier :

Terdapat dalam bahan-bahan yang menunjang sumber primer dan sumber sekunder. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari abstrak almanac/buku tahunan, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, ensiklopedi, sumber biografi, terbitan pemerintah.

3. Cara pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan metode kepustakaan dengan melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder dengan mengambil acuan dari tulisan-tulisan, buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan serta konvensi International yang ada sangkut pautnya terhadap penulisan ini.

4. Analisis data

Pada akhirnya data yang diperoleh dari penelitian melalui penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif merupakan pelaksanaan analisis data secara mendalam, komperhensif dan holistic untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan ini, keseluruhan isi penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penelitian ini.

**BAB I PENDAHULUAN** Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, metode penelitian yang digunakan, Kerangka Landasan teori dan kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

**BAB II PERTANIAN dalam WTO, ASEAN dan ACFTA.** Dalam bab ini akan diuraikan lebih rinci mengenai pengaturan Perjanjian Pertanian dalam WTO, ASEAN, dan ACFTA. Serta Posisi Pertanian Indonesia dalam ACFTA.

**BAB III. HUBUNGAN KERJASAMA PERDAGANGAN INDONESIA, CHINA, dan ASEAN.** Dalam bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai integritas ASEAN, Hubungan Kerjasama Perdagangan ASEAN-China, Perjanjian Kerjasama *ASEAN-China Free Trade Area*, dan Posisi Indonesia dalam *ASEAN-China Free Trade Area*

**BAB IV ANALISIS DAMPAK ACFTA DALAM PERTANIAN di INDONESIA.** dalam bab ini akan menganalisis dampak dari *ASEAN-China Free Trade Area* terhadap sektor Pertanian. Dan bagaimana Tindakan dari Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dampak yang terjadi Akibat dari Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area Mengenai khususnya dalam pertanian di Indonesia..

**BAB V Merupakan Penutup.** Yang berisikan Kesimpulan dan Saran

## BAB 2

### Perjanjian Pertanian dalam

### WTO, ASEAN dan ACFTA

#### 2.1 *Agreement on Agriculture (AoA) WTO*

Pada awal GATT 1947, sektor pertanian tidak dimasukkan karena dianggap sebagai sektor yang unik. Sehingga tidak boleh diperlakukan seperti manufaktur. Unik bukan saja karena sebagai penghasil barang dan jasa, tetapi menghasilkan sejumlah jasa non-pertanian, seperti lingkungan hidup, pemandangan, air dan udara bersih, kebudayaan dan sebagainya.

GATT 1994 merupakan gabungan dari GATT 1947 yang di tambah dengan kesepakatan putaran Uruguay (*Understanding of Uruguay Round*) tentang berbagai pasal yang kemudian menjadi perjanjian WTO (*World Trade Organization*). Perjanjian itu meliputi 12 perjanjian yang menyangkut barang (*goods*), dan pertanian adalah salah satu di antaranya. Lainnya adalah perjanjian tentang jasa (*services*), TRIPS, Trade Policy Review Mechanism, dan Understanding on the settlement of disputes. Semua itu dimaknai sebagai perjanjian perdagangan Multilateral (*Multilateral Trade Agreements*)

Perundingan pada putaran Uruguay yang memakan waktu hampir 8 Tahun itu cukup hampir semua bidang perdagangan, mulai dari produk yang murah seperti sabun mandi, sampai produk yang berteknologi tinggi seperti telekomunikasi, perbankan, makanan dan obat<sup>38</sup>. ini merupakan negosiasi terbesar sepanjang sejarah<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, M,Husein, hal 5

<sup>39</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Internasional (DPPM), Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, *Sekilas WTO (World Trade Organization)* edisi ketiga. Deplu, Jakarta, 2005.

Salah satu aspek penting yang dimasukkan dalam negosiasi putaran Uruguay adalah produk pertanian.<sup>40</sup> Ada tiga alasan ekonomi mengapa produk pertanian perlu dimasukkan dalam agenda putaran Uruguay, *Pertama*, alasan keunggulan komparatif (*comparative advantage*)<sup>41</sup>. Di pasar dunia telah terjadi distorsi yang cukup tinggi dan tingkat inefisiensi yang besar, akibatnya negara yang punya keunggulan komparatif atas suatu produk tidak dapat mengekspor dan tidak mampu bersaing, bahkan dipasar domestiknya sekalipun<sup>42</sup>. Sebaliknya, suatu negara yang tidak punya keunggulan komparatif, namun menerapkan berbagai jenis subsidi, dapat mengekspor dan tidak kesulitan dalam memproduksi.

*Kedua*, ketidakstabilan harga produk pertanian di pasar dunia. Harga produk pertanian di masing-masing Negara tidak terkait dengan pasar dunia. Kalau hal itu dibuka, maka instabilitas tersebut dapat diredakan, karena pasokan dipasar dunia cukup banyak, kecuali sejumlah kecil produk seperti beras.

Dan *ketiga*, dampak dari proteksi itu telah mengancam para petani di Negara berkembang. Karena, harga rendah dan surplus produksi tidak bisa diekspor. Proteksi tersebut hanya menguntungkan sedikit orang, terutama konsumen perkotaan. Padahal, jumlah penduduk pedesaan dinegara berkembang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

Pada tanggal 1 Januari 1995 Perjanjian Pertanian WTO ditanda tangani oleh Negara anggota WTO. Indonesia juga telah menerima AoA (*Agreement on Agriculture*)<sup>43</sup> serta meratifikasi produk pertanian seperti yang tertuang dalam skedul komitmen nasional (*the national schedules of commitments*) masing-masing Negara anggota.<sup>44</sup> *Agreement on Agriculture (AoA)* merupakan suatu

---

<sup>40</sup> *Op.cit*

<sup>41</sup> Ini menunjukkan spesialisasi menyeluruh untuk menunjukkan manfaat atau keuntungan yang bisa diraih oleh setiap Negara yang mau menjalin hubungan-hubungan perdagangan internasional. Model perdagangan bebas ini mulai berkembang pada abad kesembilan belas ini banyak bersumber dari pemikiran David Ricardo serta John Stuart Mill. Yang dikutip dari Dr. Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional : Teori dan kebijakan Perdagangan Internasional*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001)

<sup>42</sup> *Op.cit*

<sup>43</sup> Indonesia telah meratifikasi AoA (*Agreement on Agriculture*) berdasarkan UU No. 7 tahun 1994

<sup>44</sup> *Op.cit* M. Husein, hal. 15



fakta yang bertujuan untuk melaksanakan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi tersebut berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT 1994 yang kuat dan efektif.<sup>45</sup>

## 2.2 Pilar *Agreement on Agriculture* WTO

Perjanjian pertanian WTO memuat peraturan dan komitmen (*rules and commitments*) yang terkait dengan perdagangan. Hal itu terungkap dalam tiga pilar yaitu, akses pasar (*market akses*), dukungan domestik (*Domestic Support*), dan subsidi Ekspor (*Export Subsidy*).<sup>46</sup> Disamping itu, dimuat juga peraturan lainnya, yaitu larangan dan pembatasan ekspor, dan SPS (*sanitary phitosanitary*). Berdasarkan ketentuan tersebut para anggota WTO berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidi-subsidi melalui skedul-skedul komitmen masing-masing Negara.

Dalam menjembatani tingkat pembangunan ekonomi diantara anggota WTO yang berbeda maka diadakan suatu Perlakuan khusus dan berbeda (*S&D treatment*) bagi negara berkembang. Perlakuan khusus dan berbeda ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada negara berkembang dalam rangka implementasi persetujuan WTO. Perlakuan khusus tersebut misalnya mengenai masa transisi penerapan ketentuan WTO dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka dan juga penyediaan bantuan teknis dari anggota negara maju serta peningkatan kapasitas bagi para pejabat untuk meningkatkan pemahaman tentang WTO dan implikasinya.

---

<sup>45</sup> Rezlan Ishar Jenie, Asianto Sinambela, et. al., *Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA)*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008, hal. 1.

<sup>46</sup> *Ibid*

Berkaitan dengan koitmen skedul XXI di WTO (*the schedule of Commitments*), Indonesia menyatakan besaran tarif, penurunan tariff, SSG (*Special Safeguard*), *in quota volume*, dan *in-quota tariff* untuk sejumlah produk pertanian. Indonesia mencatat 1.341 mata/pos tarif untuk produk pertanian sesuai dengan HS 1996.

Ketiga pilar tersebut tidak boleh dilihat masing-masing secara terpisah, seperti yang dicoba digirng oleh sejumlah Negara maju. Ketigaya harus dilihat saling terkait satu sama lain, seperti yang akan dibahas lebih rinci berikut ini :

### **2.2.1 Akses Pasar**

Akses pasar adalah konsep paling mendasar dalam perdagangan internasional. Karena ditujukan untuk menciptakan situasi perdagangan tanpa hambatan sehingga setiap komoditi dapat memiliki kesempatan bersaing yang sama disemua Negara anggota WTO.

Karena sebelum perundingan Uruguay banyak produk pertanian impor dikenai berbagai hambatan perdagangan seperti aturan kuota dan berbagai hambatan non-tarif, maka saat ini semua digantikan dengan aturan tariff yang hampir sama dengan perhitungan proteksi. Pengenaan tariff kuota dapat sangat rendah bila produk-produk impor yang masuk jumlah produk diluar batas kuota.

Pasal 4.2 perjanjian pertanian WTO tentang akses pasar memuat ketentuan bahwa semua hambatan, selain tariff dilarang. Dalam pasal 4.1 dan skedul disebutkan bahwa semua tariff (*bound*) atau dikenal dengan tingkat tariff maksimum yang dapat dipakai oleh suatu Negara terhadap suatu produk. Dalam skedul disebutkan pengurangan tariff sebesar rata-rata 36 persen bagi Negara maju, dengan tingkat minimum tariff per mata tariff 15 persen selama 6 tahun. Sedangkan untuk Negara-negara berkembang, ditetapkan pengurangan tariff sebesar 24 persen dengan jumlah pengurangan minimum sebesar 10 persen yang harus dicapai dalam

waktu 10 tahun. Sedangkan Negara kurang berkembang dikecualikan untuk melaksanakan komitmen penurunan tariff tersebut.<sup>47</sup>

Kegunaan tariff dalam perjanjian pertanian WTO ini adalah pemerintah memperoleh penerimaan melalui tariff; memberikan perlindungan terhadap industry dalam negeri; tingkat tariff yang dikenakan berbeda antara satu produk dengan produk lain dengan tujuan untuk mengalokasikan devisa yang terbatas kearah yang diinginkan.<sup>48</sup>

Untuk memudahkan penyeragaman telah disusun suatu sistem yang kemudian dikenal dengan *Harmonized system (HS)* atau *the Harmonized commodity description and coding system* yang telah dijadikan pedoman kepabeanan. Indonesia menganut sistem ini, dan HS dapat dikelompokan dalam 2 digit sampai 9 digit. Dan produk Indonesia yang dimasukkan dalam perjanjian pertanian WTO dengan definisi dan klasifikasinya dapat dilihat dalam annex 1 perjanjian pertanian dan WTO.

### **2.2.2 Dukungan Domestik**

Dukungan domestik adalah berbagai bentuk dukungan atau subsidi kepada petani produsen. Dalam perjanjian pertanian dirancang agar dukungan domestic diubah sedemikian rupa sehingga nantinya bisa dihilangkan. Atau kalaupun dukungan domestic itu tetap ada, pengaruhnya diperkecil sehingga tidak sampai menyebabkan terjadinya distorsi perdagangan atau produksi untuk masing-masing produk pertanian, tujuannya untuk mendisiplinkan dan mengurangi dukungan terhadap petani.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, *diplomasi Indonesia dalam perundingan Doha Development agenda-WTO studi kasus : liberalisasi sektor pertanian* (thesis, FISIP UI 2010) hal, 31

<sup>48</sup> *Op.cit*, M.hussein, hal. 16

<sup>49</sup> *Op.cit*, hal.20

Dalam perjanjian pertanian struktur dukungan domestic dibagi dalam tiga kategori yakni *Green box*, *amber box*, dan *blue box*. Adapun ketiga kategori dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :<sup>50</sup>

**Tabel 2.1 : Subsidi domestic dalam sektor pertanian**

<p><b>Amber box :</b> Adalah semua subsidi domestik yang dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan (pasal 6 PP)</p>
<p><b>Green box :</b> Adalah subsidi yang tidak berpengaruh atau walaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan. Subsidi tersebut harus dibiayai dari anggaran pemerintah (tidak dengan membebani konsumen dengan yang lebih tinggi) dan harus tidak melibatkan subsidi harga (<i>annex 2 PP</i>)</p>
<p><b>Blue box :</b> Adalah yang berada dalam <i>amber box</i>, namun dengan persyaratan tertentu sehingga dapat mengurangi distorsi. Subsidi itu terkait dengan program pembatasan produksi suatu komoditas, atau bantuan langsung ke produsen (Pasal 6:5 PP)</p>

Yang termasuk dalam *Green box* (GB) adalah jenis dukungan yang tidak berpengaruh, atau walaupun berpengaruh, amat kecil pengaruhnya terhadap distorsi perdagangan sehingga dukungan jenis ini tidak perlu dikurangi. *Green Box* melingkupi banyak program jasa pemerintah termasuk di dalamnya adalah jasa umum yang disediakan adalah jasa umum yang disediakan pemerintah, sepanjang ketentuan umum dan ketentuan khusus telah dipenuhi oleh kebijakan-kebijakan dimaksud. Program-program jasa pemerintah tersebut meliputi penelitian; program pengendalian hama dan penyakit; jasa pelatihan dan penyuluhan pertanian; jasa inspeksi termasuk jasa inspeksi umum dan inspeksi yang berhubungan dengan fungsi kesehatan, keamanan atau standardisasi dari produk tertentu; jasa pemasaran dan promosi; jasa infrastruktur termasuk jaringan listrik, jalan, dan moda transportasi lainnya, pasar dan fasilitas pelabuhan, fasilitas penyediaan air dan lain sebagainya; pengeluaran yang berkaitan

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.21

dengan akumulasi dan penyediaan stok masyarakat untuk ketahanan pangan; dan pengeluaran yang berhubungan dengan bantuan pangan domestic bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.<sup>51</sup>

*Green Box* juga memperbolehkan kebijakan pembayaran langsung kepada produsen yang tidak mempengaruhi keputusan produksi, yaitu meskipun petani menerima pembayaran langsung dari pemerintah, pembayaran ini tidak mempengaruhi tipe atau volume produksi pertanian (“*decoupling*”). Selain itu, terdapat pula kriteria tambahan yang harus dipenuhi dimana penerapannya tergantung pada jenis kebijakan yang dimaksud, antara lain: kebijakan subsidi pendapatan yang tidak mempengaruhi produksi; asuransi pendapatan dan program jaring pengaman sosial; bantuan bencana alam; program bantuan penyesuaian struktural; dan pembayaran tertentu yang terkait dengan program lingkungan dan program bantuan regional.<sup>52</sup> Bentuk Dukungan Domestik yang masuk dalam klasifikasi *Green Box* harus dinilai setiap tahun yang dijumlahkan menjadi *Total Aggregate Measurement of Support (AMS)*. AMS merupakan bantuan tahunan yang dapat dinilai dalam bentuk uang, diberikan kepada produsen penghasil produk tertentu, atau produsen pertanian umumnya. Negara-negara maju harus mengurangi total AMS sebesar 20 persen dimulai sejak tahun 1995, sedangkan negara berkembang cukup mengurangi AMS sebesar 13 persen selama 10 tahun.

Sementara itu, *Amber Box* adalah semua subsidi domestik yang dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan. Hal ini harus dikurangi melalui AMS seperti *market price support* (subsidi untuk harga di pasaran), pembayaran secara langsung atau tidak langsung seperti *price support* (subsidi harga), subsidi input dan pengurangan biaya pemasaran (*marketing cost reduction*). Negara-negara maju harus mengurangi total

---

<sup>51</sup> “domestic support” World Trade Organization, diakses melalui situs Domestic support,”  
[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/ag\\_intro03\\_domestic\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_intro03_domestic_e.htm) pada tanggal 26 Mei 2012 pukul 11.47 AM

<sup>52</sup> *ibid*

AMS sebesar 20 persen dimulai sejak tahun 1995, sedangkan negara berkembang cukup mengurangi AMS sebesar 13,3 persen selama 10 tahun. Pengurangan itu mengacu pada tahun dasar 1986-1988.

Ada tiga jenis dukungan yang masuk dalam *Amber Box*, akan tetapi dikecualikan untuk dikurangi, yaitu *de minimis*, bantuan untuk pembangunan desa, dan bantuan untuk pembatasan produksi. *Pertama*, *de minimis* adalah tingkat dukungan yang dianggap mempunyai pengaruh minimum terhadap distorsi produksi atau perdagangan. Untuk negara berkembang ditetapkan *de minimis* tidak boleh lebih dari 10 persen, sedangkan untuk negara maju ditentukan sebesar paling tinggi 5 persen. Oleh karena itu, dukungan pemerintah untuk setiap produk tetap diperbolehkan asalkan tidak melebihi tingkat *de minimis* seperti yang telah dibahas di atas. *Kedua*, sejumlah bantuan untuk mendorong pembangunan pertanian dan pedesaan di negara berkembang, serta dukungan untuk mencegah penanaman tanaman narkotika. *Ketiga*, bantuan-bantuan yang termasuk dalam kategori *Blue Box*. Yang dimaksud dengan *Blue Box* adalah bantuan langsung sebagai program untuk membatasi produksi suatu komoditas. Bantuan langsung ke produsen dianggap tidak memengaruhi produksi atau disebut juga *decouple payment*.<sup>53</sup>

### 2.2.3 Subsidi Ekspor

Pilar ketiga dalam Persetujuan Bidang Pertanian adalah Subsidi Ekspor. Yang dimaksud dengan Subsidi Ekspor adalah bantuan pemerintah suatu Negara yang diberikan kepada eksportir atau produsen yang melaksanakan ekspor tertentu. Dengan bantuan ini, para eksportir atau penerima subsidi akan lebih mampu bersaing dalam merebut pasar ekspor. Ini adalah salah satu bentuk subsidi yang dapat mendistorsi pasar, yang umumnya dilakukan oleh negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.

---

<sup>53</sup> *Op.cit*, Muhammad Utama. Hal 34

dengan disiplin yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, hampir semua jenis subsidi ekspor untuk komoditas pertanian tidak diperbolehkan.<sup>54</sup> Artikel 9 dari Persetujuan Bidang Pertanian mendefinisikan tentang subsidi ekspor, juga Artikel 10 yang terkait dengan disiplin bantuan pangan (*food aid*). Namun dalam Artikel 9.4 diberikan pengecualian bagi negara berkembang, manakala hal itu dilakukan untuk subsidi pemasaran dan transportasi.<sup>55</sup>

Dalam ketentuan Persetujuan Bidang Pertanian 1995, negara-negara maju diharuskan mengurangi subsidi ekspor sebesar 36 persen dari total budget (*budgetary outlays*) dan penurunan volume sebesar 21 persen dalam kurun waktu enam tahun. Untuk negara berkembang masing-masing sebesar 24 persen dan 14 persen dalam kurun waktu 10 tahun dengan tahun dasar 1986-1990. Oleh sebab itu, subsidi ekspor dibatasi, yaitu yang terkait dengan empat aspek, yakni: (1) subsidi ekspor untuk produk spesifik dikurangi sesuai dengan komitmen; (2) setiap kelebihan pengeluaran pemerintah untuk keperluan itu dibatasi sesuai dengan yang telah disepakati; (3) subsidi ekspor buat negara berkembang dianggap konsisten dengan *Special and Differential Treatment*; (4) dan subsidi ekspor selain dari yang masuk dalam komitmen pengurangan namun dilaksanakan di luar komitmen itu diwajibkan untuk melaporkannya terlebih dahulu kepada WTO.

---

<sup>54</sup> World Trade Organization, *The WTO Agreements Series 3: Agriculture*, The WTO Secretariat, Geneva, 2003, hal. 17.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 19-20.

**Tabel 2.2 :****Sasaran pemotongan subsidi dan proteksi berdasarkan angka-angka**

Pengurangan dalam subsidi dan proteksi pertanian yang disetujui dalam Putaran Uruguay hanya angka-angka untuk pemotongan subsidi ekspor yang muncul dalam perjanjian.

	<i>Negara Maju</i> 6 thn: 1995-2000	<i>Negara Berkembang</i> 10 thn: 1995-2004
<b>Tarif</b>		
- Potongan rata-rata untuk produk pertanian	36%	24%
- Potongan minimum per produk	15%	10%
<b>Dukungan Domestik</b>		
- Jumlah potongan AMS untuk sektor pertanian pada periode 1986-1988	20%	13%
<b>Ekspor</b>		
- Nilai Subsidi	36%	24%
- Jumlah produk yang disubsidi	21%	14%

Catatan: Negara berkembang yang terbelakang tidak harus membuat komitmen untuk menurunkan tarif dan subsidi. Tarif dasar yang digunakan untuk menghitung potongan tarif adalah tingkat tarif yang diikat (*bound tariff*) per tanggal 1 Januari 1995, sedangkan untuk tarif yang belum diikat (*unbound tariff*), yang digunakan adalah tingkat tarif aktual yang dikenakan pada September 1986 ketika Putaran Uruguay mulai dirundingkan. *Sumber:* Mochamad Slamet Hidayat, Asianto Sinambela, et. al.: 2006, hal. 25.

Maka, dari uraian diatas dapat di simpulkan perjanjian pertanian di WTO (*World trade Organization*) yaitu :<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Diakses dalam [www.wto.org](http://www.wto.org) pada tanggal 30 Maret 2012 jam 10.07 WIB, *Ibid*, M. Husein, hal 27-29



Tabel 2.3 : Ringkasan Perjanjian Pertanian WTO

Elemen-elemen utama Perjanjian Pertanian dan Komitmen-komitmennya			
Ruang Lingkup kebijakan	Instrumen	Negara Maju	Negara Berkembang
Akses pasar	Pasal 4.2 Pasal 4.1 dan Skedul	Larangan penggunaan pembatasan impor selain tariff Batasan seluruh tariff	
	Pasal 5	Mekanisme tindakan pengamanan khusus (special agriculture safeguard mechanism atau SSG) terhadap peningkatan arus impor atau penurunan harga impor di bawah batasan yang telah di tentukan ( <i>trigger level</i> ) hal ini hanya berlaku untuk produk-produk yang telah ditarifikasi dan tidak untuk impor yang mencakup oleh komitmen kuota tariff	
	skedul	Tariff atas semua produk pertanian yang akan dikurangi, yaitu tariff yang ada sebelumnya ditambah dengan tariff hasil konversi dari tindakan non-tariff setelah modalitas negosiasi	
	skedul	Pelaksanaan komitmen kesempatan akses minimum dan yang ada sekarang bagi produk yang diberi tariff	
	skedul	Rataan pengurangan tariff 36% (minimum 15%) dalam jangka waktu 6 Tahun	Rataan pengurangan tariff 24% (minimum 10%) dalam jangka waktu 10 Tahun;  Jika komitmen " <i>ceiling bindings</i> " dilaksanakan, maka pengurangannya tidak diwajibkan, kecuali secara <i>ad hoc</i> ;  Negara terkebelang ( <i>least developed countries</i> ) tidak diwajibkan melaksanakan komitmen pengurangan tersebut.
Subsidi domestik	Pasal 6,7 dan Annex 2	Kebijakan ini terbagi atas dua kelompok; (i) kebijakan yang diperbolehkan ( <i>Greenbox</i> ), (ii) kebijakan lain yang termasuk dalam " <i>Aggregate Measure of Support (AMS)</i> " yang harus mengikuti komitmen pengurangan ( <i>Amber Box</i> )	
	Pasal 6.5	Pembayaran langsung yang dipisahkan ( <i>decoupled direct payments</i> ) yang berhubungan dengan program pembatasan produksi ( <i>Blue Box</i> ) yang tidak masuk dalam <i>Green Box</i> , akan tetapi dikecualikan dari AMS	
	Pasal 6.2		Negara berkembang diperbolehkan untuk menggunakan subsidi input dan investasi tertentu jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

	Pasal 6.4 (a) dan (b)	Ketentuan <i>De minimis</i> memperbolehkan pengecualian subsidi kurang dari 5 % nilai output dari AMS;	Ketentuan <i>De minimis</i> yang memperbolehkan subsidi spesifik dan non-spesifik dikecualikan dari AMS untuk produk tertentu kurang dari 10% nilai masing-masing outputnya
	skedul	Subsidi total AMS yang akan dikurangi hingga 20% dalam kurun waktu 6 Tahun	Subsidi total AMS yang akan dikurangi hingga 13% dalam kurun waktu 10 Tahun
	skedul		Jika memungkinkan Negara terkebelakang harus mengikat tingkat subsidi AMS-nya, namun, tidak diharuskan untuk dikurangi
Subsidi Ekspor	Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11	Subsidi ekspor harus dikurangi; Subsidi ekspor lainnya yang terkait dengan ketentuan <i>anti-circumvention</i> yang mencakup masalah pangan; Larangan menggunakan subsidi ekspor bagi produk yang tidak tercakup dalam komitmen pengurangan	
	Skedul  Pasal 11  Pasal 9.4	Komitmen pengurangan yang nyata bagi volume (21%) dan nilai pengeluaran anggaran (36%) dalam kurun waktu 6 tahun;  Hanya untuk pengeluaran anggaran bagi produk olah/gabungan (36%).	Dua pertiga dari pengurangan yang diwajibkan bagi negara maju dalam kurun waktu 10 tahun;  Pengecualian bagi subsidi pemasaran dan transportasi internal dalam periode pelaksanaan
Larangan dan pembatasan ekspor	Pasal 12	Keharusan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan kewajiban untuk berkonsultasi serta memberikan informasi tentang pembatasan baru untuk ekspor bahan makanan jika diminta	
	Pasal 12.2		Pengecualian bagi Negara berkembang yang merupakan net-eksportir dari bahan makanan tersebut
Aspek lainnya	Pasal 13 Pasal 17	Klausal damai ( <i>peace clause</i> );  Komite pertanian WTO diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian pertanian dan komitmen terkait.  Keputusan tingkat menteri di Marrakesh mengenai tindakan	

	Pasal 16	dampak negative yang ditimbulkan oleh program reformasi bagi Negara terkebelakang yang merupakan Negara net-importir
Tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan ( <i>sanitary and phytosanitary measures</i> )	Pasal 14	Persetujuan terpisah; menegaskan kembali hak masing-masing Negara untuk menetapkan standar kesehatan dan keamanannya, jika dapat dijelaskan secara ilmiah dan tidak dijadikan hambatan perdagangan yang tidak beralasan; mendorong penggunaan standard internasional; menyetarakan ketentuan perlakuan khusus dan berbeda (SDT)

### 2.3 Perjanjian Lain yang terkait *Agreement on Agriculture* WTO

Perjanjian lain dalam Lingkup WTO yang terkait dengan AoA adalah TRIPs (*Trade related Aspects of Intellectual Property Rights*), SPS (*sanitary and Phytosanitary Measures*), dan TBT (*technical Barriers to Trade* (TBT)). Dibawah ini akan dibahas mengenai perjanjian tersebut.

#### 2.3.1 *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

Perjanjian lain dalam lingkup WTO yang terkait dengan Persetujuan Bidang Pertanian adalah TRIPs, yang mengharuskan setiap negara memberikan paten terhadap produk dan proses penemuan di bidang bioteknologi, termasuk dalam lingkup pangan dan pertanian. Pasal 27.3b memberikan paten atas tanaman-tanaman dan bibit yang telah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan bioteknologi dengan memanfaatkan aneka ragam tanaman yang kebanyakan berada di negara belahan bumi selatan yang mayoritasnya adalah Negara berkembang. Ini berarti hak-hak komunitas setempat atas sumber daya yang dimiliki kurang diakui. Ironisnya, 97% paten di seluruh dunia dikuasai oleh perusahaan multinasional yang berasal dari belahan bumi utara yang merupakan negara maju. Hampir separuh penggunaan paten rekayasa genetik tanaman dikuasai oleh 14 perusahaan besar, khususnya tanaman pangan utama, yakni beras, gandum, kedelai, kentang, jagung dan sorghum. Untuk beras,

sebuah perusahaan Amerika Serikat bernama *Gelera Genemics* tengah memetakan seluruh genomnya.<sup>57</sup>

Lemahnya posisi Indonesia berkaitan dengan TRIPs antara lain terlihat dalam pernyataan Menko Perekonomian Rizal Ramli, saat rapat dengan pendapat dengan DPR tanggal 26 Juni 2000, yang kecewa karena telah menemukan beras Indonesia telah ditiru oleh Australia (bahkan hingga merek dagangnya), dengan mencontohkan adanya merek dagang “Rojolele” yang menjadi produk lokal Australia.

### 2.3.2 *Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*

Di samping ketiga pilar tersebut (Akses Pasar, Dukungan Domestik dan Subsidi Ekspor), terdapat perjanjian yang cukup penting yang sudah mencapai kesepakatan dan diterapkan sebagai aturan permainan standar kesehatan, yang dikenal sebagai *Sanitary and Phytosanitary Measures* atau Perjanjian Mengenai Sanitasi dan Keamanan Pangan. WTO menunjuk sebuah badan untuk menjadi juri dalam standar kesehatan tersebut, yakni *Codex Alimentarius*, yang dikelola secara bersama oleh WHO dan FAO, di mana kedua lembaga ini memiliki hubungan erat dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Kini Perjanjian Mengenai Sanitasi dan Keamanan Pangan banyak dipakai oleh negara maju untuk diterapkan di negara berkembang, kendati sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan Negara-negara tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa aturan permainan mengenai standar kesehatan sering menjadi alat proteksi terselubung dalam bentuk hambatan nontariff yang bersifat teknis seperti alasan kesehatan, pengepakan, labeling yang kadang-kadang disamarkan sehingga tidak kelihatan sebagai hambatan perdagangan.<sup>58</sup> Dengan demikian, akibat pemberlakuan Perjanjian Mengenai Sanitasi dan Keamanan, banyak produk ekspor hasil pertanian negara berkembang yang

<sup>57</sup> *Op.cit*, Boonie Setiawan, hal 77-79

<sup>58</sup> H.S.Kartadjoemana, *GATT, WTO dan hasil Uruguay Round*, (Universitas Indonesia, Jakarta 1997), hal 126

tertahan di pabean negara maju karena tidak memenuhi standar Sanitasi dan Keamanan Pangan, terutama disebabkan karena tidak sesuai dengan sistem produksi di negara-negara berkembang yang masih berskala kecil dan tradisional.

### **2.3.3 *Technical Barriers to Trade (TBT)***

Satu lagi perjanjian yang terkait dengan Persetujuan Bidang Pertanian adalah TBT, yaitu perjanjian mengenai standardisasi, baik yang bersifat *mandatory* (wajib) maupun yang bersifat *voluntary* (sukarela), yang mencakup karakteristik produk, metode proses dan produk, terminologi dan simbol serta pernyataan kemasan (*packaging*) dan labeling suatu produk. Ketentuan ini ditetapkan untuk menjamin kualitas suatu produk ekspor, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Perjanjian TBT mewajibkan para anggota untuk menggunakan standar internasional sebagai dasar penetapan standar, semisal ISO. Produk pertanian yang termasuk di dalamnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, minuman, daging dan produk daging, produk makanan yang diproses dan produk susu. Dalam banyak hal, produk pertanian menghadapi kesulitan dalam melakukan standardisasi semacam ini.<sup>59</sup>

## **2.4 Kepentingan Indonesia dalam *Agreement on Agriculture* WTO**

Indonesia memiliki kepentingan dalam perundingan Persetujuan Bidang Pertanian WTO sesuai dengan prinsip politik luar negeri RI yang bebas dan aktif. Adapun kepentingan Indonesia dalam perundingan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Boonie Setiawan

<sup>60</sup> *Op.cit*, Muhammad Utama, hal 38

1) Ketahanan Pangan (*Food Security*)

Indonesia dan semua negara di dunia harus dapat menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya, dalam pengertian bahwa rakyat harus dapat menjangkau dan memperoleh pangan yang secukup, aman dan bermutu, secara berkelanjutan dan handal. Dalam hal ini menjaga keberlangsungan produksi pangan dalam negeri tidak hanya ditujukan untuk menyediakan pangan tetapi juga menjamin perolehan pendapat petani dan keluarganya untuk membeli pangan, termasuk sebagian pangan dari negara lain. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut pangan pokok semisal beras, tetapi juga sejumlah pangan lain semisal gula dan merupakan masalah mendesak jangka pendek sekaligus jangka panjang. Di samping itu, ketahanan pangan ini kemudian juga terkait dengan usaha lain seperti pengembangan industri pangan, *food supply chain*, dan sebagainya.

2) Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Eradication*)

Penghapusan kemiskinan merupakan tugas kemanusiaan yang diakui oleh seluruh dunia, terutama berbagai organisasi dan lembaga multilateral. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan pertanian, termasuk kebijakan produksi, distribusi dan perdagangan, harus menjadi bagian dari upaya menghapus kemiskinan.

3) Keberlanjutan (*Sustainability*)

Tekanan penduduk dan pemanfaatan sumber daya alam (terutama tanah, air dan udara) yang meningkat mengharuskan strategi pembangunan pertanian ditata secara baik agar mampu menjamin keberlanjutan kegiatan pertanian serta manfaatnya bagi manusia.

4) Pembangunan Desa (*Rural Development*)

Banyak masalah yang berhubungan dengan ketahanan pangan, kemiskinan di desa dan di kota, dan keberlanjutan terkait dengan kondisi kemajuan wilayah pedesaan. Karena itu, pembangunan pertanian tidak dapat dilepaskan dari pembangunan desa.

5) Kemajuan Sosial Ekonomi (*Social and Economic Progress*)

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk berada di pedesaan dan menggantungkan hidup pada pertanian, tidak mungkin terjadi kemajuan

sosial ekonomi jika tidak tercapai kemajuan di bidang pertanian. Hal ini juga terkait dengan isu universal semisal demokrasi, hak asasi manusia, keamanan dan kedaulatan negara. Pembangunan pertanian memiliki kaitan erat dengan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

## 2.5 Pertanian di ASEAN

Dalam kaitannya dengan Free Trade Area, Persetujuan WTO membolehkan anggota untuk membentuk perjanjian antar pemerintah untuk mendirikan customs union (CU), *Free Trade Area/RTA (Regional Trade Agreement)*, *interim agreement* menuju ke pembentukan CU dan FTA dan Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA).

Dalam membentuk RTA tersebut dijelaskan bahwa masa waktu untuk menotifikasikan pembentukannya tidak lebih dari 10 tahun. RTA dewasa ini tidak saja meliputi Perdagangan Barang tetapi juga mencakup perdagangan jasa. Dasar dari pembentukan RTAs dimaksud adalah artikel 24 GATT 1994 untuk perdagangan barang dan artikel V GATS untuk perdagangan jasa yang menjelaskan bahwa article V memberikan anggota WTO dengan perlindungan hukum untuk membentuk EIA.

ASEAN Merupakan salah satu bentuk RTA yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan mengatur mengenai kesepakatan dibidang pertanian. Secara umum kondisi pangan ASEAN pada tahun 2005/2006 stabil. ASEAN telah mampu mencapai swasembada, khususnya untuk komoditi beras dan gula yang produksinya melebihi kebutuhan di ASEAN. Untuk jagung dan kedelai, ASEAN masih mengandalkan impor karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Dalam skema kerja sama *ASEAN Plus Three*, 2 (dua) proyek telah dilaksanakan sejak tahun 2004 – 2008, yaitu *East Asia Emergency Rice Reserves (EAERR)* dan *ASEAN Food Security Information System (AFSIS)*. Kegiatan EAERR terutama difokuskan pada implementasi mekanisme pengadaan beras

(*stock release mechanism*) dan pemanfaatan cadangan beras darurat untuk kondisi bencana. Sementara itu, kegiatan AFSIS difokuskan pada pembuatan jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam proyek AFSIS, sebuah *website* telah dibentuk yang memberikan informasi mengenai situasi dan perencanaan kebijakan ketahanan pangan di kawasan.

Menanggapi perkembangan krisis dunia yang berdampak pada sektor pangan, ASEAN sesuai dengan usulan Presiden RI, telah menyusun sebuah skema strategis dan komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan regional yang disebut *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework* beserta rencana kerja jangka menengah yang disebut *Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS)*.<sup>61</sup> Para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN menyepakati untuk merekomendasikan dokumen tersebut ke *ASEAN Summit* di Thailand, bulan Desember 2008. Selanjutnya, kedua dokumen tersebut akan di-*endorse* oleh para Pemimpin ASEAN melalui *Bangkok Statement on Food Security in the ASEAN Region*.

ASEAN Free Trade Area dilakukan melalui mekanisme *The Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*<sup>62</sup>. Pada mulanya skema untuk produk pertanian dikeluarkan dalam bentuk AFTA, tetapi sejak pertemuan menteri perekonomian ASEAN yang ke-26 pada bulan September 1994 telah diputuskan untuk memasukan produksi pertanian yang tidak diproses (*the unprocessed agriculture product*).<sup>63</sup> Keputusan produk pertanian yang dimasukan dalam persetujuan perdagangan bebas dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu :<sup>64</sup>

- a. *Immediate inclusion list*, adalah produk yang segera dileberalisasi.
- b. *Temporary Exclusion List (TEL)*, adalah produk yang secara temporer masih dapat menikmati proteksi.

---

<sup>61</sup> Di akses dari situs [www.aseansec.org](http://www.aseansec.org) pada tanggal 29 Maret 2012 jam 23.55 WIB

<sup>62</sup> Ratya Anindita dan Michael R. Reed, Bisnis dan Perdagangan Internasional, hal 95 ANDI Jogjakarta, 2008

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *ibid*



- c. *General Exceptions* adalah produk dimana suatu Negara perlu melakukan proteksi untuk pertahanan nasional, publik moral, proteksi untuk manusia, hewan atau kehidupan tanaman dan kesehatan; dan proteksi dari artikel tentang artistic, historic atau nilai antropologi. Kira-kira sekitar 1% dari tariff ASEAN termasuk kategori ini.

Klasifikasi ini akan diimplementasikan 10 tahun kedepan sejak persetujuan tersebut pada tahun 1994 , dimana TEL akan dimasukkan dalamCEPT setelah 5 Tahun kemudian.

#### 1. dalam sektor Pangan

Dalam skema kerja sama *ASEAN Plus Three*, 2 (dua) proyek telah dilaksanakan sejak tahun 2004 – 2008, yaitu *East Asia Emergency Rice Reserves (EAERR)* dan *ASEAN Food Security Information System (AFSIS)*. Kegiatan EAERR terutama difokuskan pada implementasi mekanisme pengadaaan beras (*stock release mechanism*) dan pemanfaatan cadangan beras darurat untuk kondisi bencana. Sementara itu, kegiatan AFSIS difokuskan pada pembuatan jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam proyek AFSIS, sebuah *website* telah dibentuk yang memberikan informasi mengenai situasi dan perencanaan kebijakan ketahanan pangan di kawasan.

ASEAN juga telah membentuk *ASEAN General Guidelines on the Preparation and Handling of Halal Food* sebagai upaya memperluas perdagangan daging dan produk daging intra-ASEAN.<sup>65</sup>

Menanggapi perkembangan krisis dunia yang berdampak pada sektor pangan, ASEAN sesuai dengan usulan Presiden RI, telah menyusun sebuah skema strategis dan komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan regional yang disebut *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework* beserta rencana kerja jangka menengah yang disebut *Strategic*

<sup>65</sup> Diakses melalui situs [www.aseansec.org](http://www.aseansec.org) pada tanggal 27 mei 2012 pukul 15.45 WIB

*Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS)*. Para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN menyepakati untuk merekomendasikan dokumen tersebut ke *ASEAN Summit* di Thailand, bulan Desember 2008. Selanjutnya, kedua dokumen tersebut akan di-*endorse* oleh para Pemimpin ASEAN melalui *Bangkok Statement on Food Security in the ASEAN Region*.

## 2. Tanaman Pangan

Sejak tahun 2006 – 2008, ASEAN telah membuat Daftar Hama Endemik untuk beberapa komoditas pertanian yang diperdagangkan di kawasan, yaitu padi giling, jeruk (*citrus*), mangga, kentang, dan anggrek potong *dendrobium*. Upaya harmonisasi *phytosanitary* untuk komoditas-komoditas tersebut akan terus dilanjutkan khususnya untuk pengembangan panduan importasi.

*ASEAN Plant Health Cooperation Network (APHCN)* telah dibentuk sebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai kesehatan tanaman di negara-negara anggota ASEAN. Saat ini, informasi mengenai Undang-undang Karantina Tanaman dan persyaratan impor untuk Malaysia dan Singapura telah tersedia di *website* APHCN. Dalam inisiatif ini, akan dibentuk *ASEAN Regional Diagnostic Initiative* sebagai proyek percontohan untuk mengatasi hambatan terhadap akses pasar produk pertanian.

Melalui harmonisasi *Maximum Residue Limits (MRLs)* untuk pestisida, ASEAN terus berupaya untuk melindungi kesehatan konsumen dan memfasilitasi perdagangan dengan meminimalisir penggunaan pestisida dan memastikan keamanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam *29<sup>th</sup> ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (29<sup>th</sup> AMAF)* di Bangkok, 2007, ASEAN telah mengadopsi harmonisasi 99 MRL untuk 16 pestisida. Sebelumnya ASEAN telah memiliki 658 MRL untuk 61 pestisida.

ASEAN terus berupaya untuk melaksanakan upaya terpadu dalam mengharmonisasi standar dan kualitas, jaminan keamanan pangan dan standarisasi sertifikasi perdagangan untuk mendukung integrasi ekonomi dan meningkatkan daya saing produk-produk pertanian dan kehutanan ASEAN di pasar internasional. Untuk itu, ASEAN telah mengadopsi ASEAN *Good Agricultural Practices* (ASEAN GAP) mengenai penanganan produksi, panen dan paska panen buah dan sayuran segar serta sejumlah produk hortikultura lainnya berupa Standar ASEAN untuk mangga, nanas, durian, papaya, *pumelo*, dan rambutan.

Sebagai upaya kawasan untuk mengendalikan penggunaan pestisida, ASEAN telah memiliki *website* untuk lembaga pengawasan pestisida “*aseanpest*” (<http://agrolink.moa.my/doa/aseanpest>) yang memberikan landasan untuk saling bertukar informasi dan *database* serta penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan pestisida.

### 3. Agriculture Training and Extention

ASEAN terus melanjutkan program Pengelolaan Hama secara Terpadu (*Integrated Pest Management/IPM*) untuk berbagai tanaman pangan, termasuk pengembangan modul pelatihan untuk komoditas prioritas dan pengorganisasian pelatihan IPM di kawasan terhadap komoditas prioritas tersebut. Komoditas dimaksud, di antaranya mangga, jeruk, bawang merah, beras, *pumelo* dan kedelai. Pertukaran pejabat, pelatih dan petani terkait IPM untuk citrus telah diorganisir oleh Thailand pada tanggal 10-16 Juni 2008.

Sejumlah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dan petani telah pula dilaksanakan, di antaranya: *Regional Training on Edible and Medicinal Mushroom Production Technology for ASEAN Extension Workers and Farmers* (1-2 November 2008 di Viet Nam) serta pertukaran pejabat, pelatih dan petani yang diorganisir di Palembang, Indonesia, tanggal 5-10 Juli 2007.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan di bidang Pertanian

Kerjasama Penelitian dan Pengembangan di bidang pertanian telah dimulai sejak 2005. Sejumlah aktivitas telah dilakukan, termasuk pembentukan *ASEAN Agricultural Research and Development Information System (ASEAN ARDIS)*, *ASEAN Directory of Agricultural Research and Development Centres in ASEAN*, dan *Guidelines for the Use of the Digital Information System*.

#### 5. Skema Promosi Produk Pertanian dan Kehutanan

Untuk mempromosikan produk pertanian dan kehutanan, ASEAN telah memperpanjang implementasi *Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Schemes* untuk periode 5 tahun ke depan, dari 2004 menjadi 2009. MoU ini tetap relevan sebagai basis kerjasama dengan sektor swasta dan berkoordinasi tentang posisi bersama terkait perdagangan produk pertanian dan kehutanan ASEAN. Pembuatan MoU saat ini tengah dikembangkan oleh Negara-negara Anggota ASEAN, termasuk pengkajian produk-produk pertanian dan kehutanan yang dicakup dalam MoU. Dengan mempertimbangkan relevansi situasi pasar yang ada serta aktivitasnya dalam 12 tahun terakhir, 5 produk, yaitu: udang beku, ayam beku, nanas kaleng, tuna kaleng, dan karet alam telah disetujui untuk dihapus dari daftar.

#### 6. Bioteknologi

ASEAN menyadari pentingnya bioteknologi pertanian sebagai cara untuk meningkatkan produktifitas pangan secara berkelanjutan. Namun demikian, saat ini terdapat kekhawatiran publik terhadap penggunaan bioteknologi yang perlu diatasi. ASEAN telah mengadopsi *Guidelines on the Risk Assessment of Agriculture-related Genetically Modified Organisms (GMOs)*. Panduan ini memberikan Negara-negara Anggota ASEAN pendekatan dan pemahaman bersama saat melakukan evaluasi ilmiah terhadap peluncuran GMOs di bidang pertanian. Panduan ini

menggambarkan prosedur notifikasi, persetujuan, dan registrasi GMOs di bidang pertanian.

Menyadari pentingnya pemahaman mengenai teknologi dan penilaian risiko untuk Manipulasi Genetika (MG), serta untuk meningkatkan pembangunan kapasitas di bidang ini, ASEAN telah mengembangkan Program Kesadaran Publik terhadap GMOs. Dalam program ini, *Frequently Asked Questions* (FAQs) mengenai GMOs dari seluruh Negara Anggota ASEAN dikumpulkan dan diterbitkan untuk informasi publik.


Dalam meningkatkan pembangunan kapasitas, ASEAN berkolaborasi dengan *International Life Sciences Institute Southeast Asia* telah mengembangkan serangkaian pelatihan dan workshop mengenai penggunaan *ASEAN Guidelines on Risk Assessment of Agriculture-related GMOs* yang ditujukan bagi para pejabat dan pengambil keputusan. Tiga buah *workshop* telah diadakan di Singapura (2001), Kuala Lumpur (2002), Bangkok (2003) dan Jakarta (2004).

## **2.6 Posisi Pertanian Indonesia dalam Perjanjian Kerjasama ASEAN – China Free Trade Area**

Secara umum kesepakatan ACFTA khususnya Perdagangan antara Indonesia dengan China khususnya dalam sektor pertanian dalam kondisi surplus dan program bilateral Indonesia-China mendatangkan peluang yang lebih besar bagi produk domestik yang dapat bersaing dengan produk sejenis dari pengekspor dunia dipasar China. namun, Indonesia harus meningkatkan daya saing produknya karena pemerintah telah menyepakati ASEAN-China Free Trade Area untuk menurunkan tariff impor. Selain itu Indonesia juga perlu mewaspadaai terjadinya ketergantungan industry olahan dalam negeri terhadap bahan baku yang berasal dari China, misalnya minyak kacang kedelai yang tercermin dari kinerja perdagangannya menurun drastis. dan juga produk pertanian yang merasakan

dampak dari Perjanjian ACFTA ini merupakan pukulan bagi petani kecil karena mereka yang merasakan langsung dampak tersebut.

Secara umum, penerapan tariff dalam perdagangan internasional selalu mengacu pada ketentuan WTO. Berdasarkan GATT 1994, tariff maksimum 305 persen sampai dengan 40 persen. Berbeda dengan penerapan tariff ACFTA yaitu 0 persen sampai 5 persen yang mengacu pada kesepakatan *The Agreement Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) 1992. Adapun dalam penerapan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah berdasarkan UU. No 10 Tahun 1995 adalah tariff maksimal 40 persen dari harga yang masuk di pabean, kecuali terhadap Negara anggota AFTA mengacu pada penentuan CEPT 1992.



## BAB 3

### Hubungan Kerjasama Indonesia, China, dan ASEAN

#### 3.1 Integritas ASEAN

Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, ketika 5 asli anggota-Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok. ASEAN sekarang terdiri dari 10 negara anggota, dengan bergabungnya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) dan Kamboja (1999). Namun ASEAN Sekretariat baru didirikan pada tahun 1976, tepat setelah akhir Perang Vietnam dan hampir sepuluh tahun setelah pendirian ASEAN itu sendiri. Sekretariat ASEAN berkantor di Jakarta, Indonesia.<sup>66</sup>

Pada awalnya ASEAN didirikan untuk tujuan politik, mengupayakan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Dengan melihat ke belakang, karena rasa saling percaya diantara negara-negara anggota, kita dapat mengatakan bahwa ASEAN sesungguhnya telah berkontribusi untuk menjaga stabilitas di seluruh Asia Tenggara. Dari akhir 1970-an dan seterusnya, negara-negara ASEAN mulai memikirkan untuk mengembangkan kerjasama ekonomi, tapi hal ini sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang lama. Meskipun *Preferential Trading Agreement* (PTA) telah disepakati pada tahun 1977, namun dampaknya terbatas: konsesi tarif yang diberikan negara-negara ASEAN dalam kerangka PTA terlalu kecil, atau terkait dengan produk yang hanya mewakili sebagian marjinal perdagangan intra-ASEAN.<sup>67</sup>

Pada saat itu, negara-negara ASEAN tidak siap untuk membuka diri lagi, terutama karena kesenjangan pembangunan yang ada antara negara-negara anggota dan dikarenakan kenyataan bahwa beberapa anggota memilih

---

<sup>66</sup>G.O.Pasadilla, (2004), *East Asian Co-operation: The ASEAN View*, Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series, No. 2004-27, August 2004.

<sup>67</sup> L. Cuyvers, and W. Puppavesava, *From ASEAN to AFTA*, CAS Discussion Paper, No.6, September 1996.

menerapkan strategi substitusi impor. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan cukup tinggi, sehingga anggota ASEAN tidak merasa perlu untuk melakukan upaya liberalisasi perdagangan. Barulah pada paruh kedua tahun 1980-an liberalisasi perdagangan mulai serius berjalan di ASEAN-6.<sup>68</sup>

Pada saat itu, negara-negara ASEAN telah mendapatkan cukup percaya diri dan juga merasa meningkatnya tekanan eksternal yakni dari IMF dan Bank Dunia untuk mempercepat upaya liberalisasi perdagangan. Akhirnya, anggota ASEAN juga ingin melindungi diri terhadap blok perdagangan baru yang dikembangkan oleh NAFTA dan Uni Eropa, karena mereka khawatir terhadap nilai ekspor mereka ke pasar-pasar besar ini.<sup>69</sup>

Ketentuan *World Trade Organization* (WTO) mengatur mengenai integrasi regional. Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok. Ketika anggota WTO membentuk suatu integritas *custom union*, *free trade areas*, mereka harus memberikan perlakuan berbeda yang lebih baik diantara mereka dalam hal perdagangan. Yang tidak diberikan kepada anggota WTO lainnya yang bukan merupakan bagian dari *custom union* atau *free trade areas*. Tetapi hal ini sangat bertentangan dengan pasal 1 GATT 1994. Pengecualian atas integrasi regional dapat dijadikan dasar untuk membenarkan suatu tindakan yang melanggar kewajiban MFN (*most favoured nation*) tersebut atau kewajiban lain dalam kerangka GATT 1994 dan GATS.

Syarat adanya suatu *custom union* atau *free trade area* diatur dalam pasal XXIV GATT 1994 untuk integrasi regional yang berkaitan dengan perdagangan barang dan pasal V GATS untuk integrasi yang berkaitan dengan perdagangan jasa. Untuk itulah Diawali oleh munculnya regionalisme global dengan berbagai

---

<sup>68</sup> “ASEAN-6” ditujukan untuk 6 negara pendiri ASEAN: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Brunei Darussalam. “ASEAN-CLMV” ditujukan untuk negara yang baru bergabung kedalam ASEAN dan tertinggal perkembangannya: Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.

<sup>69</sup> Haiyyu Darman Moenir, *Dampak kemajuan china-India terhadap proses integrasi ekonomi Asean (studi kasus 2000-2008)* (Thesis Universitas Indonesia, 2010) hal 76



potensi, manfaat dan pandangan yang secara umum pesimis terhadap inisiatif perdagangan multilateral di bawah WTO, ASEAN memulai beberapa inisiatif menuju konvergensi ekonomi regional, salah satunya dengan membentuk *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA).

AFTA adalah langkah besar pertama Pada bulan Januari 1992, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk melakukan upaya liberalisasi perdagangan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, dengan mendirikan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Pada 1995 mereka juga mewujudkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan pada tahun 1998, menteri-menteri ASEAN mendirikan Area Investasi ASEAN (AIA) yang pada akhirnya berfokus pada perjanjian AFTA yang diberlakukan tahun 1992.

Perjanjian AFTA selangkah lebih jauh daripada pembentukan PTA tahun 1977: perjanjian baru ini bertujuan untuk mengurangi tarif pada berbagai macam produk, juga diupayakan penghapusan hambatan non-tarif, pembatasan kuantitatif dan tindakan lintas-batas lainnya.<sup>70</sup> Dengan menghilangkan hambatan tarif antara anggota ASEAN, AFTA akan mengubah ekonomi ASEAN menjadi suatu basis produksi tunggal dan secara bersamaan akan menciptakan pasar regional dari 500 juta konsumen.

Perjanjian AFTA merupakan sebuah liberalisasi perdagangan bertahap, mengurangi tingkat tariff yang dikenakan pada impor intra-ASEAN tidak lebih dari lima persen selama 15 tahun. Pengurangan tarif hanya berlaku untuk produk yang sesuai dengan konten persyaratan ASEAN. Ini berarti bahwa paling tidak 40% dari nilai suatu produk harus berasal dari negara-negara ASEAN.<sup>71</sup>

Menurut rencana awal, AFTA akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2008. Namun, pada tahun 1994, Menteri Ekonomi ASEAN memutuskan untuk

---

<sup>70</sup> S.F. Naya, and P. Imada, *The Long and Winding Road Ahead for AFTA*, dalam: Imada & Naya (Eds.) (1992), *AFTA: The Way Ahead*, ISEAS, Singapore, hal. 53-66. S.F. Naya, (2004), *Japan in Emerging East Asian Regionalism*, East Asian Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, August 2004, hal. 1-16.

<sup>71</sup> ASEAN Secretariat, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, Singapore, 28 January 1992. (<http://www.aseansec.org/12375.htm>) diakses pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 1.47 WIB

mempercepat proses, memajukan waktu penyelesaian hingga 2003. Pada tahun 1995, waktu target dimajukan lagi menjadi tahun 2002. Pada saat yang bersamaan, diputuskan bahwa tarif pada impor intra-ASEAN sepenuhnya harus dihapuskan pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk ASEAN CLMV.<sup>72</sup>

AFTA juga memungkinkan untuk pengecualian pada beberapa produk yang sensitif terhadap pengurangan tarif di bawah skema jalur cepat atau normal. Oleh karena itu, *Temporary Exclusion Lists* (TEL), *Sensitive Lists* (SL) dan *General Exception Lists* (GE) disusun oleh semua anggota ASEAN.<sup>73</sup>

Tujuan dari penerapan konsep AFTA adalah untuk meningkatkan volume perdagangan di antara sesama negara anggota. Keadaan ini dimungkinkan karena melalui daerah perdagangan bebas, bea masuk (tarif) semua komoditas perdagangan dari seluruh negara anggota diturunkan sampai mendekati 0%. Di samping itu, hambatan-hambatan yang bukan disebabkan bea masuk (Non Tariff Barrier) seperti penerapan kuota impor terhadap komoditi tertentu juga harus dihilangkan.

Perluasan kegiatan perdagangan berarti terdapat kemungkinan untuk memperluas pasar bagi para pengusaha yang merupakan faktor pendorong untuk melakukan perluasan kegiatan produksi, sehingga keuntungan skala besar dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi. Dengan demikian, perluasan kegiatan perdagangan bukan hanya berperan besar untuk meningkatkan kegiatan produksi tapi juga penting untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Maka. Penerapan AFTA akan mendorong perekonomian negara-negara anggota menjadi lebih efisien dan sehat, baik dari segi produksi maupun perdagangan.

---

<sup>72</sup> *ibid*

<sup>73</sup> ASEAN Secretariat, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, an update, Jakarta, November 1999. ([www.aseansec.org/10881.htm](http://www.aseansec.org/10881.htm)) diakses pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 1.47 WIB

### 3.2 Hubungan Kerjasama Perdagangan Indonesia-China

Hubungan diplomatik RI-RRC dimulai pada 13 April 1950, dibekukan pada 30 Oktober 1967, kemudian dilanjutkan kembali dengan ditandatanganinya MOU on the Resumption of Diplomatic Relations RI-RRC di Jakarta, pada tanggal 8 Agustus 1990. hubungan kerjasama kedua Negara ini tidak terlalu berjalan mulus karena faktor politik Indonesia pada waktu itu. Sampai pada tahun 1999 bisa dikatakan merupakan babak baru dalam peningkatan Hubungan bilateral kedua Negara ini. Dalam tahun 1999 juga disepakati adanya kerjasama keuangan, teknologi, perikanan, promosi kunjungan wisata, serta kerjasama dalam bentuk *counter trade* dibidang energy dengan menukar LNG Indonesia dengan produk China. pada tahun 2002 Indonesia membuat kesepakatan dengan pemerintah China untuk meningkatkan kerjasama ekonomi politik. Dan juga, Pada tahun 2002 Indonesia dan China menandatangani perjanjian kerjasama ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) yang Peningkatan hubungan Indonesia – China mencapai klimaksnya dengan ditandatanganinya *strategic Partenership Agreement* antara Indonesia-China pada tanggal 25 april 2005.<sup>74</sup>

### 3.3 Hubungan Kerjasama China ASEAN

Hubungan kerjasama ASEAN China telah dimulai secara informal pada tahun 1991. China dikukuhkan menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada *ASEAN Ministerial Meeting* ke-29 di Jakarta tahun 1996.

Kerjasama kemitraan ASEAN-China semakin meningkat dengan ditandai dengan diadopsinya berbagai dokumen penitn, antara lain : *Join Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on Strategic Parternship for Peace and Prosperity* pada KTT ke-7 ASEAN-China di Bali, tahun 2003;<sup>75</sup> *plan of Action of the ASEAN-China Joint Declaration on Strategic for Partnership for Peace and*

<sup>74</sup> Zainnudin Djafar, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, kajian prespektif Asia Ekonomi Politik*, (Pustaka Jaya, Jakarta 2008) hal. 126

<sup>75</sup> *Op.cit*

*Prosperity* di Vientiane, tahun 2004; serta *joint statement of ASEAN-China Commemorative Summit* di Nanning, tahun 2006.

Prioritas bidang kerjasama ASEAN dan China meliputi : pertanian, energy, informasi, dan teknologi komunikasi (ICT), sumber daya manusia, *mutual investment, Mekong development*, transportasi, budaya, pariwisata, dan kesehatan public. Para pemimpin ASEAN dan China pada KTT ke-11 ASEAN-China, di Singapura, sepakata untuk menambah isu “lingkungan Hidup” sebagai prioritas bidang kerjasamayang ke-11.

Pada November 2002, ASEAN dan China menandatangani *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China* (ACFTA). ASEAN dan China sepakat untuk meralisasikan ACFTA pada tahun 2010 untuk Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, SIngapura, Thailand, dan China. dan pada tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. *Negosiasi agreement on Trade in Goods dan Agreement on Trade in Services* telah diselesaikan pada tahun 2004 dan 2006, dan mulai diimplementasikan sejak juli 2007.

Dalam kekuatan Indonesia di ASEAN, pada 18 November 2011 telah diadakan *Commemorative Summit 20 Tahun* hubungan kerjasama ASEAN-China yang bertepatan dengan konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-14 ASEAN-China yang menghasilkan *Joint Statement of the 14<sup>th</sup> ASEAN-China Summit to Commemorate the 20<sup>th</sup> Anniversary of Dialogue Relations*.

### **3.4 ASEAN-China Free Trade Area**

*ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama

ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.<sup>76</sup>

Asean China Free Trade Area (ACFTA) dimulai ketika pada tahun 2001 digelar *ASEAN-China Summit* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan China ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong.<sup>77</sup> Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam *ASEAN-China Summit* tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*” (CEC)

Terdapat enam komponen penting dalam kerangka kesepakatan atas kerjasama Ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan China, termasuk:<sup>78</sup> (1) Perdagangan dan langkah-langkah fasilitasnya (meliputi berbagai isu seperti penghapusan hambatan-hambatan non-tarif,<sup>79</sup> adanya kesepakatan mengenai

<sup>76</sup> Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA*. 2010

<sup>77</sup> ACFTA dan Indonesia. Diakses dari situs Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana universitas Gadjah Mada <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/64-acfta-dan-indonesia>. pada tanggal 13 Maret 2012 jam 21.00 WIB.

<sup>78</sup> Daniel Pamudi dan Alexander C. Chandra. *Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian di Indonesia*. ( Institute For Global Justice 2010) hal. 54

<sup>79</sup> Sesuai dengan prinsip dasar *World Trade Organization* (WTO) yaitu Prinsip Most-favoured-nation, National Treatment, Prinsip larangan Restriksi (pembatasan) Kuantitatif, Prinsip perlindungan melalui tarif, dan prinsip Resiprositas. Seperti di kutip dalam Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional, prinsip-prinsip dan konsepsi dasar*. (Bandung, November 2004) hal 10-18, Hambatan-hambatan non-tarif adalah hambatan non-moneter terhadap produk-produk ataupun jasa yang disediakan oleh pihak asing. Beberapa contohnya adalah adanya bias terhadap standard produk-produk yang dihasilkan oleh Negara lain ataupun adanya penolakan produk-produk yang dihasilkan oleh Negara lain ataupun adanya penolakan produk-produk dari Negara lain dikarenakan rekor politik suatu Negara. Hambatan-hambatan non-tarif bisa saja berupa peraturan-peraturan yang memberatkan produk asing yang masuk ke satu Negara. Dalam pelaksanaan ACTE ( Kesepakatan percepatan penghapusan tariff) antara Thailand dan China, misalnya, para produsen Thailand sempat mengeluh sulit memasukan produk mereka ke beberapa propinsi tertentu di china. Hal ini dikarenakan adanya peraturan standarisasi yang berbeda-beda berbagai belahan provinsi di China.

standard dan penilaian prosedur sektor jasa); (2) bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru (atau Negara-negara CLMV, termasuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam); (3) adanya langkah-langkah promosi perdagangan yang konsisten dengan peraturan-peraturan dalam WTO; (4) perluasan kerjasama dalam bidang keuangan, pariwisata, pertanian, pengembangan sumberdaya manusia, dan hak kekayaan intelektual, dll; (5) pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) dalam jangka waktu sepuluh tahun, dan diberikannya perlakuan khusus dan berbeda terhadap negara-negara CLMV (ASEAN 6, termasuk Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan diharapkan dapat menyelesaikan proses penurunan tariff mereka pada tahun 2010. Sementara itu, Negara-negara CLMV diberikan lima tahun tambahan, atau hingga tahun 2015, untuk melakukan hal serupa); dan (6) pembentukan lembaga-lembaga yang tepat antara ASEAN dan China untuk melaksanakan kerangka kerjasama diantara kedua pihak.

Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA, para kepala negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and People's Republic of China* atau yang di dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan Kerangka Perjanjian Selanjutnya di dalam tulisan ini akan digunakan istilah Kerangka Perjanjian di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Dan tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia<sup>80</sup> ditandatangani Protokol perubahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* yaitu *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*. Pada tanggal 29 Nopember 2004 di Vientiane, Laos ditandatangani *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the*

---

<sup>80</sup> Daniel E Syauta dan Asniar. *Pengaruh ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) terhadap bisnis Indonesia dan Internasional*. Di akses dalam situs <http://daniel36e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2011/08/Pengaruh-ACFTA-terhadap-Indonesia-dan-Internasional.pdf> pada tanggal 13 Maret 2012 jam 21.07 WIB

*Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* atau yang di dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut Perjanjian Perdagangan Barang<sup>81</sup> dan *Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement*. Lalu pada Januari 2007 di Cebu, Filipina, *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Perdagangan Jasa)<sup>82</sup> yang ditandatangani pada ke-12 KTT ASEAN, sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand ditandatangani *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Investasi) pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN. Perubahan pada Perjanjian Perdagangan Barang yaitu *Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* ditandatangani pada 29 Oktober 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>83</sup>

Dalam Pasal 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China* Para pihak, yaitu Negara negara anggota ASEAN dan China, sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dalam 10 tahun sampai 2012 dengan memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>81</sup> Menurut Huala Adolf yang dimaksud dengan perdagangan barang yaitu pergerakan barang-barang secara lintas batas negara. Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 5.

<sup>82</sup> Menurut Huala Adolf. Adapun yang dimaksud dengan perdagangan jasa yaitu pergerakan jasa-jasa secara lintas negara melalui transaksi-transaksi yang melintasi batas-batas negara (misalnya jasa telekomunikasi), juga pergerakan lintas batas konsumen-konsumen jasa (misalnya pariwisata). Lihat Huala Adolf, *ibid*.

<sup>83</sup> Lihat *ASEAN-China Free Trade Area*, diakses dari situs Kementerian Perdagangan Republik Indonesia <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf> pada 30 Oktober 2010 jam 14.00 WIB , *Mitra Wicara Penuh ASEAN* diakses dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (<http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=2&l=id>) pada tanggal 16 Maret 2012 jam 16.50 WIB

1. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tariff dalam semua perdagangan barang-barang (*progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods*);
2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan (*progressive liberalisation of trade in services with substantial sectoral coverage*);
3. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China (*establishment of an open and competitive investment regime and facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA*);
4. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk Negeranegara Anggota ASEAN yang baru (*provision of special and differential treatment and flexibility to the newer ASEAN Member States*);
5. Ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektorsektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan (*provision of flexibility to the Parties in the ASEAN-China FTA negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits*);
6. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan (*establishment of effective trade and investment facilitation measures, including, but not limited to, simplification of customs procedures and development of mutual recognition arrangements*);



7. Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para Pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor- sektor/bidang-bidang yang telah disepakati dan (*expansion of economic co-operation in areas as may be mutually agreed between the Parties that will complement the deepening of trade and investment links between the Parties and formulation of action plans and programmes in order to implement the agreed sectors/areas of co-operation*);
8. Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi Perjanjian (*establishment of appropriate mechanism for the purpose of effective implementation of this agreement*).

Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Dalam Pasal 8 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*, dan dinyatakan bahwa kawasan perdagangan bebas ASEAN-China secara resmi diberlakukan pada tahun 2010. Dan ketentuan mengenai untuk pengurangan ataupun penghapusan tariff dan hal-hal lainnya dimulai pada 2003 awal dan diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Hal – hal yang meliputi perdagangan barang akan diberlakukan pada tahun 2010 untuk Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan pada tahun 2015 untuk negara-negara anggota baru ASEAN seperti Laos, Myanmar, Vietnam dan Kamboja<sup>84</sup>.

---

<sup>84</sup> Lihat dalam Pasal 8 ayat 1 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang ditandatangani di Phnom Penh, 4 November 2002. Adapun isi pasalnya yaitu : “*For trade in goods, the negotiations on the agreement for tariff reduction or elimination and other matters as set out in Article 3 of this Agreement shall commence in early 2003 and be concluded by 30 June 2004 in order to establish the ASEAN-China FTA covering trade in goods by 2010 for Brunei, China, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, and by 2015 for the newer ASEAN Member States.*”

Dalam ACFTA juga diatur tentang kewajiban-kewajiban masing-masing negara peserta yaitu pemerintah masing-masing negara member perlakuan nasional (*national treatment*) terhadap barang yang berasal dari negaranegara lainnya<sup>85</sup>. Serta kewajiban lain yaitu kewajiban berupa pengurangan dan penghapusan tarif atas barang-barang dari negara-negara anggota ASEAN ataupun China<sup>86</sup>.

### 3.4.1 Tujuan Kesepakatan ASEAN – China Free Trade Area

Kesepakatan perjanjian Perdagangan ASEAN – China Free Trade Area ini mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*. yaitu :<sup>87</sup>

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota (*strengthen and enhance economic, trade and investement co-operation between the Parties*)
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi (*progressively liberase and promote trade in goods and service as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime*);
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negaranegara anggota (*explore new areas and develop appropriate measures for closer economic co-operation between the Parties*);
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan

---

<sup>85</sup> Lihat dalam Pasal 2 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

<sup>86</sup> Lihat dalam Pasal 3 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

<sup>87</sup> Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). Februari 2010

menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota (*facilitate the move effective economic integration of the newer ASEAN Member States and bridge the development gap among the Parties*).

### **3.4.2 Kesepakatan ASEAN – China Free Trade Area di bidang Barang, Jasa, investasi, dan Ekonomi**

Isi utama kesepakatan ASEAN China Free Trade Area ini penurunan dan penghapusan tarif perdagangan yang terdapat dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* (Kerangka Perjanjian) merupakan suatu bentuk dasar hukum kegiatan perdagangan bebas ASEAN-China. Kerangka Perjanjian ini juga merupakan agenda untuk perjanjian selanjutnya. Maka di dalam Kerangka Perjanjian diatur mengenai hal-hal pokok tentang kerjasama ekonomi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Dalam Pasal 3 Kerangka Perjanjian mengatur tentang Perdagangan Barang. Dalam Kerangka Perjanjian ini diatur mengenai *Early Harvest Programme* (EHP) yang diperuntukkan bagi perdagangan barang. EHP merupakan suatu program atau cara untuk menurunkan tarif pada produk-produk tertentu sebelum perdagangan bebas ASEAN-China benar-benar dilaksanakan. ASEAN dan China sepakat untuk mengurangi tarif pada produk-produk tertentu yang kebanyakan merupakan produk pertanian.<sup>88</sup>

Dalam penurunan tarif dalam kesepakatan ASEAN China Free Trade Area telah disepakati akan dilakukan dalam tiga tahap, seperti yang tercantum sesuai dengan apa yang tertera dalam daftar penurunan tarif yang diatur dalam Annex 1

---

<sup>88</sup> Lihat Alyssa Greenwald, *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): a Legal Response to China's Economic Rise?*, (Duke Journal of Comparative and International Law, 2006), hlm 3, ini diakses pada situs [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com), di akses pada 27 Maret 2012 jam 21.03 WIB

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*. Yaitu melalui tiga tahap. Yaitu :

1. *The Early Harvest Programme (EHP)*;
2. *Normal Track Programme* (Jalur Normal);
3. *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif).

*The Early Harvest Programme (EHP)*, tujuannya adalah mempercepat implementasi penurunan tariff produk dimana program penurunan tarif bea masuk ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif dimulai pada 1 Januari 2004 untuk EHP dan menjadi % pada 1 Januari 2006. Berikut ini merupakan tabel penurunan tarif berdasarkan EHP untuk ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) dan China : <sup>89</sup>

**Tabel 3.1**

**Penurunan Tarif EHP**

Product Category	Existing MFN Tariff Rates (x)	Tariff Rate		
		Not latter than 1 Jan 2004	Not later than 1 Jan 2005	Not later than 1 Jan 2006
1	X>15%	10 %	5 %	0 %
2	5%<X<15%	5 %	0 %	0 %
3	X<5%	0 %	0 %	0 %

Berdasarkan ketentuan EHP di atas ditentukan bahwa, China, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand harus mengurangi atau menghapuskan tarif-tarif pada produk yang didaftarkan secara bertahap. Penerapan EHP mulai dilaksanakan pada Januari 2004. Dimana disepakati untuk produk-produk kategori satu untuk tahun 2004, tarifnya menjadi 10%, untuk tahun 2005 menjadi 5%, dan untuk tahun 2006 menjadi 0%. Untuk produk-produk kategori dua, pada untuk tahun 2004 tarifnya menjadi 5%, dan untuk tahun 2005 serta 2006 menjadi 5%. Dan untuk produk-produk kategori tiga, dari untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 tarifnya menjadi 0%.

<sup>89</sup> Lihat (Annex 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

Sedangkan untuk Negara ASEAN yang baru penurunan tarif dilakukan seperti dalam tabel berikut : <sup>90</sup>

**a. Kategori Produk 1 (penerapan tingkat tariff MFN 30% atau > 30%)**

Negara	Not later than 1 Jan 2004	Not later than 1 Jan 2005	Not later than 1 Jan 2006	Not later than 1 Jan 2007	Not later than 1 Jan 2008	Not later than 1 Jan 2009	Not later than 1 Jan 2010
<b>Vietnam</b>	20 %	15 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<b>Laos PDR dan Myanmar</b>	-	-	20 %	14 %	8 %	0 %	0 %
<b>Kamboja</b>	-	-	20 %	15 %	10 %	5 %	0 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk produk-produk kategori satu berlaku ketentuan tarif 20% untuk tahun 2004, 15% untuk tahun 2005, 10% untuk tahun 2006, 5% untuk tahun 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta untuk tahun 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku ketentuan 20% untuk tahun 2006, 14% untuk tahun 2007, 8% untuk tahun 2008, serta 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Sedangkan bagi Kamboja untuk tahun 2006 berlaku tarif sebesar 20%, sebelum 2007 berlaku tarif sebesar 15%, untuk tahun 2008 berlaku tariff sebesar 10%, untuk tahun 2009 berlaku tarif sebesar 5% serta pada untuk tahun 2010 berlaku tarif sebesar 10%.

**b. Kategori Produk 2 (penerapan tingkat tariff MFN antara 15% dan 30% (inclusive/termasuk))**

Negara	Not later than 1 Jan 2004	Not later than 1 Jan 2005	Not later than 1 Jan 2006	Not later than 1 Jan 2007	Not later than 1 Jan 2008	Not later than 1 Jan 2009	Not later than 1 Jan 2010
<b>Vietnam</b>	10 %	10 %	5 %	5 %	0 %	0 %	0 %
<b>Laos Dan Myanmar</b>	-	-	10 %	10 %	5 %	0 %	0 %
<b>Kamboja</b>	-	-	10 %	10 %	5 %	5 %	0 %

Untuk produk-produk kategori dua berlaku tarif 10% untuk tahun 2004, 10% untuk tahun 2005, 5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta untuk tahun 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku tariff 10% untuk tahun Januari 2006 dan 2007, 5% untuk tahun 2008, dan 0% untuk tahun

<sup>90</sup> *Ibid*

2009 dan 2010. Dan untuk Kamboja berlaku ketentuan 10% untuk tahun 2006 dan 2007, 5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

**c. Kategori Produk 3 (penerapan tingkat tariff MFN <15%)**

Negara	Not later than 1 Jan 2004	Not later than 1 Jan 2005	Not later than 1 Jan 2006	Not later than 1 Jan 2007	Not later than 1 Jan 2008	Not later than 1 Jan 2009	Not later than 1 Jan 2010
<b>Vietnam</b>	5 %	5 %	0-5 %	0-5 %	0 %	0 %	0 %
<b>Loas Dan Myanmar</b>	-	-	5 %	5 %	0-5 %	0 %	0 %
<b>Kamboja</b>	-	-	5 %	5 %	0-5 %	0-5 %	0 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk produk-produk kategori tiga berlaku tarif 5% untuk tahun 2004, 5% untuk tahun 2005, 0-5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku tarif 5% untuk tahun Januari 2006 dan 2007, 0-5% untuk tahun 2008, dan 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Dan bagi Kamboja berlaku ketentuan 5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0-5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

Jadi, dari kesemua tabel tentang penurunan dan penghapusan tarif dalam mekanisme EHP, dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 tarif bea masuk pada ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) telah menjadi 0% atau dihapuskan. Dan negara-negara anggota ASEAN yang baru, tarif bea masuk pada tahun 2010 menjadi 0%. Dan adapun produk-produk yang diterapkan dalam EHP yaitu<sup>91</sup> :

1. Binatang-binatang hidup (*Live Animals*);
2. Daging dan daging yang dapat dimakan (*Meat and Edible Meat Offal*);
3. Ikan (*Fish*);
4. Produk-produk susu (*Dairy Produce*);
5. Produk-produk hewan lainnya (*Other Animals Product*);

<sup>91</sup> Lihat Pasal 6 ayat 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

6. Tanaman Hidup (*Live Trees*);
7. Sayuran-sayuran yang dapat dimakan (*Edible Vegetables*);
8. Buah-buahan dan kacang-kacangan yang dapat dimakan (*Edible Fruits and Nuts*).

Pada *Normal Track Programme*, penurunan tarif bea masuk dimulai tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada 2010 dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012. Berikut ini tabel penurunan tarif yang harus ditetapkan oleh ASEAN-6 dan China, Vietnam, serta Laos, Kamboja dan Myanmar<sup>92</sup>

1. ASEAN-6 dan China

X=Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Trade			
	2005	2007	2008	2009
X>20%	20	12	5	0
15%<X<20%	15	8	5	0
10%<X<15%	10	8	5	0
5%<X<10%	5	5	0	0
X<5%	Standstill		0	0

Produk-produk yang terdaftar dalam *Normal Track Programme*, harus<sup>93</sup> :

- a. Sudah mengurangi /menurunkan atau menghapus tingkat tarif MFN yang telah mereka masing-masing secara bertahap sesuai dengan jadwal dan tingkat khusus (yang disepakati bersama oleh para Pihak) selama periode 1 Januari 2005 sampai dengan tahun 2010 untuk ASEAN 6 dan China, dan dalam hal Negara-negara Anggota ASEAN yang baru, periode tersebut harus dimulai dari 1 Januari 2005 sampai dengan 2015 dengan tingkat tarif permulaan yang lebih tinggi dan dengan tahapan yang berbeda;

<sup>92</sup>Lihat Annex 1 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

<sup>93</sup> Ini diatur dalam pasal 3 ayat 4 huruf (a) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

- b. Berkenaan dengan tarif-tarif yang akan dikurangi tetapi tidak akan dihapuskan, maka harus dihapuskan secara progresif dalam kerangka waktu yang telah disepakati secara bersama antara para Pihak.

2. Vietnam

X=Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
X>60%	60	50	40	30	25	15	10	0
45%<X<60%	40	35	35	30	25	15	10	0
35%<X<45%	35	30	30	25	20	15	5	0
30%<X<35%	30	25	25	20	17	10	5	0
25%<X<30%	25	20	20	15	15	10	5	0
20%<X<25%	20	20	15	15	15	10	0-5	0
15%<X<20%	15	15	10	10	10	5	0-5	0
10%<X<15%	10	10	10	10	8	5	0-5	0
7%<X<10%	7	7	7	7	5	5	0-5	0
5%<X<7%	5	5	5	5	5	5	0-5	0
X<5%	-	-	-	-	-	-	0-5	0

3. Laos, Kamboja, Dan Myanmar

X=Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
X>60%		50	40	30	25	15	10	0
45%<X<60%		35	35	30	25	15	10	0
35%<X<45%		30	30	25	20	15	5	0
30%<X<35%		25	25	20	17	10	5	0
25%<X<30%		20	20	15	15	10	5	0
20%<X<25%		20	15	15	15	10	0-5	0
15%<X<20%		15	10	10	10	5	0-5	0
10%<X<15%		10	10	10	8	5	0-5	0
7%<X<10%		7	7	7	5	5	0-5	0
5%<X<7%		5	5	5	5	5	0-5	0
X<5%		-	-	-	-	-	0-5	0

Adapun produk-produk dalam kelompok *Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012 dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada 2012 adalah 20% dan akan menjadi 0-5% mulai pada tahun 2018. Ada sekitar 304 produk yang masuk kedalam kategori ini, contohnya antara lain



barang jadi kulit: tas, dompet; alas kaki: sepatu sport, casual, kulit; kacamata; alat musik: tiup, petik, gesek; mainan: boneka; alat olahraga; besi dan baja; spare part; alat angkut; glikosida dan alkaloid nabati; senyawa organik; antibiotik; kaca; barang-barang plastik. Produk-produk *Highly Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015, dengan maksimum tarif bea masuk pada tahun 2015 sebesar 50%. Ada sekitar 47 produk yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu produk pertanian, seperti beras, gula, jagung, dan kedelai; produk industri tekstil dan produk tekstil; produk otomotif; produk keramik tableware<sup>94</sup>.

Untuk mengatur lebih lanjut tentang Perdagangan Barang maka Negara-negara anggota ASEAN-China menyepakati *Agreement on Trade in Goods of the Framework on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Perdagangan Barang) yang mulai diterapkan pada Juli 2005. Dalam pasal 8 Perjanjian Perdagangan Barang, melarang para pihak untuk menggunakan pembatasan kuantitatif dan aturan non-tarif lainnya untuk menghambat pengiriman barang di wilayah perbatasan. Isi dari Pasal 8 tersebut yaitu<sup>95</sup> :

1. Setiap pihak yang menandatangani perjanjian ini dilarang untuk menerapkan pembatasan kuantitatif kecuali yang diperbolehkan dalam peraturan WTO (*Each Party undertakes not to maintain any quantitative restrictions at any time unless otherwise permitted under the WTO disciplines*);
2. Para pihak harus mengidentifikasi hambatan-hambatan non-tarif (selain dari pembatasan kuantitatif) untuk kemudian dihilangkan sesegera mungkin pasca penerapan Perjanjian ini. Jangka waktu penghapusan dari

---

<sup>94</sup> Siti Tri Joelyartini, *Dampak implementasi Perjanjian ASEAN-China FTA (Free Trade Area terhadap Ekspor-Impor Indonesia-China)*, Buletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Edisi 43/2007, hlm 23-24, *ASEANChina Free Trade Area* yang diakses dari situs Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *op.cit.*, serta lihat juga *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Annex 2 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

<sup>95</sup> Lihat dalam Pasal 8 *Agreement on Trade in Goods of the Framework on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

hambatan-hambatan non-tarif tersebut harus disepakati oleh seluruh pihak (*The Parties shall identify non-tariff barriers (other than quantitative restrictions) for elimination as soon as possible after the entry into force of this agreement. The time frame for elimination of these non-tariff barriers shall be mutually agreed upon by all Parties*);

3. Para pihak harus memberikan informasi mengenai keberlakuan pembatasan kuantitatif yang digunakan serta kemungkinan penggunaannya seiring dengan diterapkannya perjanjian ini (*The Parties shall make information on their respective quantitative restriction available and accessible upon implementation of this Agreement*).

Dalam perjanjian barang juga diatur mengenai *Rules Of Origin* (ROO) atau surat asal barang (SKA). Dalam konteks ASEAN China Free Trade Area, mereka menjamin bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan Rules of Origin dibawah ACFTA yang dapat memperoleh kelonggaran tarif. ASEAN dan China telah sepakat terhadap kriteria kandungan materi barang yang termasuk dalam ROO yaitu jika seluruhnya mengandung materi dari suatu Negara anggota atau paling sedikit 40% kandungan materi berasal dari negara anggota.<sup>96</sup> Para negara anggota ACFTA saat ini sedang menegosiasikan kemungkinan peraturan produk spesifik lainnya seperti adopsi proses CEPT tekstil terhadap ROO ACFTA.

Dalam Kerangka Perjanjian juga diatur mengenai perdagangan jasa. Negara-negara anggota ASEAN dan China dengan melihat prediksi pada perluasan perdagangan jasa maka perdagangan jasa dimasukkan kedalam negosiasi bagi liberalisasi jasa secara progresif dengan cakupan secara signifikan . Negosiasi harus diarahkan pada :

1. Penghapusan secara progresif semua diskriminasi substansial antara satu atau diantara para pihak dan/atau pelanggaran terhadap tindakan-tindakan baru atau yang lebih diskriminasi berkaitan dengan perdagangan dalam jasa antar para pihak , kecuali untuk tindakan-tindakan yang diatur dalam

---

<sup>96</sup> Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA. 2010

Pasal V (1) (b) dari Persetujuan Umum WTO mengenai Perdagangan di bidang Jasa (*progressive elimination of substantially all discrimination between or among the Parties and/or prohibition of new or more discriminatory measures with respect to trade in services between the Parties, except for measures permitted under Article V (1)(b) of the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS)*);

2. Perluasan dalam pendalaman dan ruang lingkup liberalisasi perdagangan dalam jasa di luar semua tindakan yang diambil oleh pihak negara-negara ASEAN dan China di bawah GATS (*expansion in the depth and scope of liberalization of trade in services beyond those undertaken by ASEAN Member States and China under the GATS, and*);
3. Peningkatan kerjasama dalam jasa antara para pihak dalam dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta keragaman penyediaan dan distribusi jasa dari penyedia jasa masing-masing Pihak (*enhanced cooperation in services between the Parties in order to improve efficiency and competitiveness as well as to diversity the supply and distribution of services of the respective service suppliers of the Parties*)<sup>97</sup>.

Dengan demikian bisa diketahui bahwa Perjanjian Perdagangan Jasa juga berdasarkan pada aturan di WTO *General Agreement on Trade Services (GATS)*. Ketentuan mengenai perdagangan jasa ini diatur lebih lanjut dalam *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations* (Perjanjian Perdagangan Jasa) yang ditandatangani di Cebu, Philipina pada bulan Januari 2007. Dan perjanjian ini mulai diterapkan pada bulan Juli 2007.

Dengan adanya Perjanjian Perdagangan Jasa ini para penyedia jasa di negara-negara anggota ASEAN dan China akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar untuk sektor dan subsektor yang dikotmitmenkan oleh negara-negara anggota ASEAN dan China. Paket pertama Perjanjian Perdagangan Jasa ini

---

<sup>97</sup> *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China.*

mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, paket pertama mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4 moda penyedia jasa baik *cross-border supply*, *consumption abroad*, *commercial presence*, dan *movement of natural persons*. Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah. Perjanjian Perdagangan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para pihak seperti <sup>98</sup>:

- a. *Business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting;*
- b. *Construction and engineering related services;*
- c. *Tourism and travel related services;*
- d. *Transport services, educational services;*
- e. *Telecommunication services;*
- f. *Health-related and social services;*
- g. *Recreational, cultural and sporting services;*
- h. *Environmental services;*
- i. *Energy services*

Dalam kerangka Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area ini juga mengatur mengenai investasi. ini diatur dalam *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Investasi). Melalui Perjanjian Investasi, pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi

---

<sup>98</sup> Lihat *ASEAN-China Free Area* yang diakses dari situs Kementerian Perdagangan *operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.*, *op.cit.*, dan lihat dalam Pasal 7 ayat 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.*

arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu, kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Negara-negara anggota ASEAN dan China setuju untuk saling memberikan perlindungan investasi, mendirikan one stop center untuk memberikan jasa konsultasi bagi sector bisnis termasuk fasilitas pengajuan perizinan. Dan yang hal terpenting dari perjanjian ini adalah ASEAN-China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi <sup>99</sup>.

Didalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*, kedua pihak sepakat akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti : Pertanian; Teknologi Informasi; Pengembangan SDM; Investasi; Pengembangan Sungai Mekong; Perbankan; Keuangan; Transportasi; Industri; Telekomunikasi; Pertambangan; Energi; Perikanan; Kehutanan; Produk-Produk Hutan dan sebagainya.

Pemerintah China telah mengalokasikan dana sebesar USD 10 miliar dibawah China ASEAN Investment Cooperation Fund untuk membiayai proyek-proyek kerjasama investasi utama seperti infrastruktur, energi dan sumberdaya, teknologi komunikasi dan informasi dan bidang-bidang lainnya sekaligus menyediakan fasilitas kredit sebesar USD 15 juta untuk mendukung proses integrasi ASEAN dan kerjasama ekonomi dibawah ACFTA untuk lima tahun kedepan <sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Lihat *ASEAN-China Free Area* yang diakses dari situs Kementerian Perdagangan, *ibid.*, dan lihat juga pasal 5 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

<sup>100</sup> Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA. 2010.

### 3.4.3 Penyelesaian Sengketa dalam Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area

Para Menteri Ekonomi ASEAN dan China dalam pertemuan ke-10 KTT ASEAN pada bulan Nopember 2004 di Laos para Menteri Ekonomi ASEAN dan China menandatangani tentang perjanjian penyelesaian sengketa yaitu *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China/ ACFTA DSM 2004*.<sup>101</sup> Perselisihan atau sengketa dagang antar pelaku usaha dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dapat diselesaikan melalui perjanjian *Disputes Settlement Mechanism (DSM) ACFTA*. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa dagang dengan prinsip kesamaan (*equitable*), cepat, dan efektif.

Pada Kerangka Perjanjian juga diatur tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Menurut pasal 11 Kerangka Perjanjian, para pihak dalam perdagangan bebas ASEAN-China dalam satu tahun setelah berlakunya Kerangka Perjanjian harus membentuk prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa mengenai interpretasi, implementasi atau aplikasi dari Kerangka Perjanjian sedangkan prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa belum dibentuk, maka semuanya diselesaikan secara baik dengan konsultasi dan atau mediasi.<sup>102</sup>

### 3.5 Penerapan “Trade Remedies” dalam melindungi Produk dalam negeri dari dampak ACFTA

Semangat yang dimiliki Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam mengikutsertakan dirinya dalam WTO sebagai organisasi perdagangan dunia

<sup>101</sup> Hilton Tarnama Putra, Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian sengketa di ASEAN lembaga dan proses*, (Graha Ilmu, 2011) Hal. 90.

<sup>102</sup> Lihat dalam Pasal 11 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

didasarkan antara lain oleh harapan untuk mendorong terciptanya perdagangan dunia yang bebas dari hambatan secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, tanpa adanya perjanjian yang mengikat secara multilateral, dalam keadaan dan juga kenyataan bahwa semua negara di dunia menerapkan berbagai macam kebijakan untuk melindungi negaranya masing-masing dari gejolak pasar dunia sampai saat ini, tatanan perdagangan yang tanpa distorsi mustahil tercapai.<sup>103</sup>

Dalam hal ini negara berkembang menyadari bahwa tingkat kematangan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan antar negara anggota tidaklah sama. Berkaitan dengan hal ini, berbagai pasal dan ayat dalam dokumen perundingan, mengakui adanya perbedaan antar negara sehingga negara berkembang sebetulnya berhak mendapatkan berbagai pengecualian-pengecualian. Ini tampak dalam pasal XXXVI GATT 1994 ayat 3 yang menyebutkan perlunya upaya-upaya positif yang ditujukan untuk menjamin negara berkembang mendapat bagian yang pasti dalam pertumbuhan perdagangan internasional bersamaan dengan pembangunan perekonomian.<sup>104</sup> Hal ini yang melatarbelakangi pengaturan mekanisme perlindungan produk dalam negeri dalam ketentuan WTO.

Persetujuan WTO yang mengatur masalah perlindungan yang ditujukan terhadap perlindungan produk dalam negeri, yaitu *agreement on Implementation of Article VI* (persetujuan tentang pelaksanaan pasal VI Antidumping), *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (persetujuan tentang subsidi dan tindakan imbalan), dan *Agreement on Safeguards* (persetujuan tentang tindakan pengamanan) yang ketiga instrument pengamana perdagangan ini dikenal dengan nama “*Trade Remedies*”.<sup>105</sup>

Dengan perkiraan jumlah penduduk yang mencapai 1,7 Miliar Jiwa, secara populasi ACFTA merupakan FTA terbesar didunia. Indonesia sebagai salah satu

---

<sup>103</sup> Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, *aturan dan mekanisme perlindungan terhadap dampak liberalisasi perdagangan untuk siapa?*, diakses melalui situs <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/FAE25-1e.pdf> pada tanggal 30 mei 2012

<sup>104</sup> *ibid*

<sup>105</sup> Christophorus Barutu, S.H., M.H., *Ketentuan antidumping subsidi dan tindakan pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, (PT Citra Raya Aditya Bakti. Bandung, 2007) hal, 31

negara anggota ASEAN dengan penduduk paling besar tentu akan menjadi sasaran utama bagi ekspansi/perluasan produk-produk China. terlebih dengan meningkatnya proteksionisme pada sejumlah negara-negara mitra dagang utama China, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, Rusia serta beberapa negara lain, mengakibatkan volume perdagangan China mengalami kemerosotan. ACFTA menjadi momentum bagus bagi China mengembalikan surplus perdagangan luar negeri.

Sebagaimana perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lainnya, pihak yang lemah cenderung dirugikan akibat dampak negative dari pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas tersebut. Berkaitan dengan pemberlakuan ACFTA di Indonesia, tampak jelas bahwa produk dalam negeri semakin terpuruk akibat membanjirnya produk China. untuk itu, perlu dilakukan bagi Industri-industri dalam negeri yang terkena dampak negative pemberlakuan ACFTA.

Konsep perlindungan yang dimaksud adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan negara dalam melindungi produk-produk dalam negeri dari dampak negative pelaksanaan kesepakatan ACFTA. Dalam pasal 9 *Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and People's Republik of China* mengatur mengenai *Most Favoured Nation Treatment*.<sup>106</sup> Didalamnya tercantum bahwa China harus menyetujui perlakuan MFN yang konsisten dengan peraturan dan persetujuan WTO terhadap seluruh pihak ASEAN yang bukan pihak WTO pada tanggal persetujuan ini ditandatangani.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan produk dalam negeri dalam ACFTA diatur dalam *Article 3 (8 f and g) Trade in Goods Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and the People's republic of china*. tindakan upaya perlindungan hukum yang diperbolehkan bagi industry dalam negeri tersebut diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>106</sup>Most Favoured Nation Treatment (perlakuan MFN) melarang diskriminasi antara barang, jasa, atau pemberi jasa, (*service suppliers*) berdasarkan asal negara asing yang berbeda. Dalam WTO Perlakuan MFN ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 GATT 1994 (dalam pengaturan barang), Pasal II ayat 1 GATS (Perlakuan MFN dalam perdagangan Jasa)



## 1. Anti Dumping

Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut dinegerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktik dumping ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing dinegara pengimpor.<sup>107</sup>

Pengaturan Dumping yang berlaku dalam perdagangan Internasional saat ini adalah peraturan yang tertuang dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan Peraturan antidumping dari masing-masing negara.<sup>108</sup> Pengaturan antidumping ini merupakan instrument penting bagi pengamanan industry dalam negeri suatu anggota WTO dari praktek perdagangan tidak adil (*unfair trade*). dalam kesepakatan ACFTA tindakan pengamanan indsutri dalam negeri mengenai anti-dumping ini diatur dalam *Article 3 (8 g) Trade in Goods Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and the People's republic of china*.

Adapun pengaturan hukum mengenai antidumping di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pembuatan pelaksanaan tentang antidumping di Indonesia. Adapun lembaga yang dibentuk pemerintah melaksanakan instrument antidumping ini adalah KADI (Komite Anti Dumping Indonesia).

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, terhadap tindakan dumping dikenakan sanksi berupa bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Adapun syarat dikenakannya Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu :

---

<sup>107</sup> Kamus Hukum Ekonomi

<sup>108</sup> Di Indonesia pengaturan antidumping, Safeguard, dan Countervailing measures diatur dalam bab IV UU No.17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 Tahun 2006 tentang kepabeanan mengenai bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan

- a. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari normalnya dan;
- b. Impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industry dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang tersebut; mengecam terjadinya kerugian terhadap industry dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang tersebut; dan menghalangi pengembangan industry barang sejenis dalam negeri.

Pada dasarnya dumping dilarang karena dianggap selalu dapat merugikan negara. Akan tetapi, tidak semua tindakan dumping merugikan negara importer dan menguntungkan negaranya. Oleh karena itu, harus dapat dibuktikan adanya sebab akibat antara kerugian materiil yang dialami produk domestic negara pengimpor yang disebabkan oleh produk impor yang dijual dengan harga dumping karena faktor lain.

Pengungkapan hubungan kausalitas antara impor melalui praktik dumping dengan kerugian dalam negeri dapat diketahui dengan cara menganalisa volume dan pengaruh impor melalui praktik dumping pada harga produk dalam negeri dipasar domestic untuk produk sejenis. Apabila volume impor melalui praktik dumping mengalami peningkatan, sedangkan pangsa pasar produk dalam negeri dipasar domestic semakin menurun, volume impor dumping tersebut secara langsung turut mempengaruhi berkurangnya pangsa pasar produk dalam negeri. Selain itu, jika harga impor melalui dumping berada dibawah harga produk dalam negeri dan atau harga produk dalam negeri mempunyai kecenderungan menurun secara terus menerus selama periode tiga tahun karena tekana harga impor dumping tersebut, dan atau produk dalam negeri tidak dapat terjual dengan harga diatas biaya produksi, maka harga impr melalui dumping tersebut secara langsung mempengaruhi harga produk dalam negeri.<sup>109</sup>

## 2. *Safeguard* (Pengamanan Perdagangan)

Ketentuan mengenai tindakan *safeguard* ini disebutkan dalam *article 3(8f) Trade in Goods Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and the People's republic of china*. *safeguard* merupakan

<sup>109</sup> Christophorus Barutu, *Op.cit*, hal 45-46

bentuk perlindungan terhadap produk dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan oleh meningkatnya impor dengan membatasi barang-barang impor yang impornya mengalami peningkatan. Tindakan *safeguard* dimaksudkan untuk menghindari keadaan dimana anggota WTO menghadapi suatu dilemma antara membiarkan pasar dalam negeri mereka yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan.<sup>110</sup>

Indonesia mengatur mengenai pengaturan *safeguard* terdapat dalam Keppres No.84 Tahun 2002 tentang tindakan pengamanan Industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor (*safeguard*).

Tindakan penyelamatan *safeguard* dilakukan lebih ke arah penyelidikan pada peningkatan impor secara umum yang terjadi dalam periode dan keadaan tertentu. Peningkatan impor yang dimaksud terjadi dalam praktek perdagangan yang *fair* atau dalam persaingan yang normal. Apabila terbukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor<sup>111</sup> dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri, maka tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan.<sup>112</sup>

Berdasarkan ketentuan internasional, artikel XIX GATT 1994 dan *Safeguard Agreement* (SA), ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan *safeguard*. *Pertama*, peningkatan impor yang terjadi harus disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagai akibat dari tindakan memenuhi kewajiban internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan. *Kedua*,

<sup>110</sup> Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), *perlindungan Industri dalam negeri melalui tindakan safeguard WTO*, (Jakarta: KPPI,2005) hal 1-2

<sup>111</sup> Lonjakan impor yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan impor yang tajam dan sangat signifikan serta menimbulkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri. Pada dasarnya tidak semua peningkatan impor yang terjadi dapat dikenakan *safeguard*. Peningkatan impor yang dapat dikenakan *safeguard* adalah peningkatan impor yang terbukti memiliki hubungan kausalitas dengan ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri tersebut. Faktor-faktor untuk menilai kerugian tersebut diatur dalam Artikel 4.2 (a) SA, yang meliputi jumlah dan prosentase peningkatan impor barang yang diselidiki secara absolute dan relatif; pangsa pasar yang direbut oleh meningkatnya barang impor; tingkat perubahan dari penjualan, produksi, produktivitas, penggunaan kapasitas, untung dan rugi, dan tenaga kerja.

<sup>112</sup> Ramziati, *Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri (Safeguard) Dalam Teori Dan Praktek*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 57.

peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri. Dalam artikel 2.1 SA terdapat pedoman dalam mengidentifikasi peningkatan impor, yaitu bahwa barang impor yang masuk dalam wilayah kepabeanan suatu negara meningkat dalam jumlah secara absolut dan relatif<sup>98</sup> dibanding dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri yang menghasilkan barang yang serupa atau secara langsung bersaing oleh barang impor tersebut.

Penentuan "kerugian serius" meliputi pembuktian bahwa terjadinya peningkatan impor barang tertentu mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri yang menghasilkan barang serupa atau secara langsung bersaing dengan barang impor tersebut. Pembuktian ini merupakan persyaratan utama dalam melakukan tindakan *safeguards*.<sup>113</sup> Dalam *safeguard*, "kerugian serius" ditunjukkan oleh menurunnya secara keseluruhan indikator kinerja Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kerugian serius<sup>114</sup> atau ancaman kerugian serius langkah-langkah yang dilakukan yaitu *Pertama*, mengidentifikasi barang yang diproduksi di dalam negeri yang "serupa" atau "secara langsung bersaing" dengan barang impor yang diselidiki. *Kedua*, mengidentifikasi industri dalam negeri yang memproduksi barang tersebut, dan *ketiga*, mengkaji secara menyeluruh penurunan yang signifikan atas kinerja industri dalam negeri.<sup>115</sup>

Dalam penerapan *safeguard* di Indonesia, tindakan pengamanan harus memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, serta Pasal 11 Keppres Nomor 84 tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2002 tersebut mengatur penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri

<sup>113</sup> *Ibid*, 58

<sup>114</sup> *Article* 4.2 (a) SA mengatur tentang petunjuk dalam penilaian kerugian yang didasarkan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dari berbagai faktor terkait secara objektif dan terukur yang dihadapi oleh industri dalam negeri atau sering disebut sebagai "faktor-faktor kerugian". Faktor-faktor tersebut meliputi *pertama*, jumlah dan prosentase peningkatan impor barang yang diselidiki secara absolut dan relatif; *kedua*, pangsa pasar yang direbut oleh meningkatnya barang impor tersebut; *ketiga*, tingkat perubahan dari penjualan, *keempat*, produksi, *kelima*, produktivitas, *keenam*, penggunaan kapasitas, *ketujuh*, untung rugi, dan *kedelapan* tenaga kerja. (lihat dalam Ramziati, *ibid.*, hlm. 40).

<sup>115</sup> *ibid*

akibat lonjakan impor barang diselidiki harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud, yang meliputi :

- a) tingkat dan besarnya lonjakan impor barang diselidiki, baik secara absolut ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- b) pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang diselidiki; dan
- c) perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.

Dalam penegakkan ketentuan *safeguard* di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah institusi yang dibentuk pemerintah yaitu KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia). Komite ini merupakan institusi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.<sup>116</sup>

### **3. Subsidies And Countervailing Measures (subsidi dan tindakan imbalan)**

Subsidi merupakan salah satu perbuatan yang dikenakan dalam konteks perdagangan internasional sebagai suatu perbuatan yang tidak adil (*unfair practices*) yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkena perbuatan praktik subsidi. Praktik subsidi mengeliminasi persaingan yang wajar dalam mekanisme pasar sehingga dapat melumpuhkan iklim usaha yang *competitive* yang mengakibatkan rusaknya tatanan hubungan dangang yang *fair*.<sup>117</sup>

Secara teoritis memang subsidi adalah *the second* alternative, setelah tariff, sebagai suatu instrument kebijaksanaan perdagangan dalam luar negeri. Namun pemberian subsidi kepada suatu produk dalam negeri dapat mengurangi daya saing barang impor sejenis yang kemungkinan bisa berasal dari produk yang sebenarnya lebih efisien. Disamping itu subsidi yang diberikan untuk

<sup>116</sup> *Christhophorus baru*, *loc.it*, hal 159

<sup>117</sup> *Ibid*, 67

meningkatkan daya saing suatu barang ekspor akan mempengaruhi daya saing barang sejenis yang dihasilkan dari negara pengimpor.<sup>118</sup>

Demgiam demikian subsidi menerapkan tindakan yang dapat berdampak negative terhadap efisiensi perdagangan internasional. Karena itu GATT mengatur bentuk subsidi yang diperbolehkan. Serta mengatur tata cara untuk melakukan investigasi dan menemukan aturan main untuk menangkal impor barang yang menerima jenis subsidi yang melanggar aturan GATT. Dalam GATT terdapat aturan permainan yang mengatur disiplin dibidang subsidi karena subsidi dalam bentuk tertentu langsung mempunyai dampak langsung terhadap pola persaingan dan dapat menimbulkan keadaan yang tidak adil.

Berkaitan dengan tindakan subsidi yang merugikan produk dalam negeri pengimpor maka tersedia upaya hukum *countervailing*.<sup>119</sup> Sebagai tindakan konkret untuk mengkompensasikan dampak dari subsidi yang dilakukan oleh negara pengespor terhadap barang yang diekspor. Penerapan *countervailing duty*, seperti juga halnya *anti-dumping* terhadap *duty* yang diterapkan dumping, ditunjukan terhadap produk yang memperoleh *unfair advantage*. *Countervailing Duties* tidak dapat diterapkan kecuali apabila terbukti impor barang yang disubsidi tersebut menimbulkan atau ditafsirkan akan menimbulkan kerugian bagi industry dalam negeri dari negara pengimpor.<sup>120</sup>

Sebagai konsekuensi, inside dari tindakan balasan tersebut ditujukan terhadap perusahaan yang memperoleh subsidi karena *countervail* yang dikenakan akan mempunyai dampak langsung terhadap perusahaan yang memperoleh subsidi.

---

<sup>118</sup> Erwan suherwana, *Pengantar mengenai subsidi dan countervailing di dalam perdagangan*, diakses dalam situs <http://www.erwan29680.wordpress>. Pada tanggal 30 Mei 2012

<sup>119</sup> Pengaturan hukum tentang Countervailing terdapat dalam artikel VI ketentuan GATT/WTO sedangkan dalam ACFTA hal ini diatur dalam pasal 3 angka 8(g) keppres No.48 tahun 2004

<sup>120</sup> Erwan Suherwana, *Op.cit*

### 3.6 Posisi Indonesia dalam ASEAN-China Free Trade Area

Perdagangan bebas menyatukan dunia dalam distribusi barang. Tak ada diskriminasi antara barang impor dengan produk domestic. Sebelum penerapan perdagangan bebas, barang impor akan dikenai pungutan Negara berupa bea masuk. Penghapusan Pengeunaan bea masuk ini yang menjadikan barang impor mengalami kenaikan.

Indonesia telah menandatangani ACFTA, secara langsung sudah ikut terikat dalam perjanjian internasional yang harus dilaksanakan. Meskipun dalam implementasinya telah memberikan dampak yang tidak baik bagi beberapa industry nasional.<sup>121</sup>

Indonesia semesetinya harus lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari perjanjian ACFTA itu. Jika dilihat Total nilai perdagangan China dengan Indonesia pada periode Januari-Desember 2011 sebesar US\$ 60,58 miliar, meningkat 41,76% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010, sebesar US\$ 42,73 miliar.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Dampak negative dalam pelaksanaan ACFTA yang dimaksud adalah terhadap sektor-sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang belum mampu bersaing dengan produk China. hal ini disebabkan produk China memiliki kesamaan dengan produk industry nasional, tetapi lebih murah daripada industry lokal. Ini yang menyebabkan membanjirnya produk impor china, yang mengakibatkan petani Indonesia banyak yang mengalami kerugian

<sup>122</sup>PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA - RR CHINA PERIODE : JANUARI- DESEMBER 2011 Laporan Atdag Beijing, Pebruari 2012

**BAB 4**  
**ANALISIS DAMPAK KERJASAMA**  
**ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA**  
**DALAM PERTANIAN DI INDONESIA**

**4.1 Perkembangan Perjanjian Perdagangan ASEAN- China Free Trade Area di Indonesia**

Seperti yang tertuang pada pasal 1 (b) *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* adalah bukan saja untuk memperkuat dan memperluas kerjasama ekonomi, perdagangan, dan penanaman modal antara ASEAN dan China, agar ASEAN dan China dapat secara bertahap dan maju meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa sekaligus menciptakan rejim ekonomi yang transparan, Liberal, dan ramah terhadap penanaman modal asing. Pada intinya, semua Negara yang menandatangani dokumen ini sepakat bahwa ACFTA dapat meliputi area yang sangat luas dalam sektor barang dan jasa, sekaligus fasilitasi perdagangan dan penanaman modal. Lebih penting lagi, kerangka kesepakatan ini, khususnya pasal 1 (c), juga mendorong negara-negara yang berpartisipasi untuk mengeksplorasi berbagai area baru dan mengembangkan langkah-langkah yang sesuai untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat.

Proses penurunan tarif dibawah Dibawah ACFTA, memperbolehkan setiap Negara anggota ASEAN melakukan kesepakatan perdagangan bebas bilateral awal dalam lima area (seperti sektor pertanian, teknologi informasi, pembangunan sumberdaya manusia, penanaman modal, dan pembangunan sistem perairan Mekong) apabila Negara-negara tersebut merasa mampu untuk melakukan hal tersebut.<sup>123</sup> Salah satu karakter unik dari EHP ini adalah China sepakat untuk memberikan konsesi unilateral untuk 130 produk-produk pertanian

---

<sup>123</sup> Daniel Pambudi dan Alex Chandra, *loc.it* hal 56



dan manufaktur, kepada Negara-negara ASEAN yang merasa tidak bisa mendapatkan keuntungan dari skema perdagangan EHP ini.

Sebaliknya, ASEAN sepakat untuk menyediakan konsensi tariff terhadap 600 Produk yang masuk dalam kode sistem harmonisasi (HS – Harmonised System) tariff, Bab 01-08 (termasuk hewan hidup, daging, dan daging yang dapat dikonsumsi, jenis daging-daging lainnya, susu, dan produk susu, ikan, tanaman hidup, sayur-mayur, dan buah-buahan dan kacang-kacangan), yang kebanyakan memang telah diliberalisasi secara uniteral oleh China.<sup>124</sup> Akan tetapi, sejumlah produk pertanian seperti beras dan minyak kelapa sawit, tidak dimasukkan ke dalam EHP dikarenakan sensitivitas dari produk-produk tersebut bagi Negara ASEAN.

Dibawah skema EHP ini, China juga sepakat untuk memberikan konsensi tambahan, seperti perlakuan prinsip non-diskriminasi (MFN – *Most favoured nations*), kepada Negara-negara ASEAN yang belum masuk ke dalam WTO.<sup>125</sup> Beberapa peraturan baru dibawah EHP juga memperbolehkan satu atau lebih Negara-negara anggota ASEAN mempercepat penurunan tarif mereka, meskipun hal ini harus dilakukan secara bilateral ataupun plurilateral.<sup>126</sup>

Sementara itu, produk-produk yang tidak tercakup dalam EHP akan dimasukkan kedalam jalur normal.<sup>127</sup> Dalam kasus ASEAN-6<sup>128</sup> dan China, tingkat tariff MFN mereka harusnya diturunkan atau dihapuskan secara bertahap dalam jangka waktu dari 1 Januari 2005 Hingga 2010, sedangkan Negara-negara anggota ASEAN yang baru atau CLMV, akan melakukan hal yang sama mulai tanggal 1

---

<sup>124</sup> Tulus Tambunan, *Efek-Efek Ekonomi dan sosial dari Liberalisasi Perdagangan dalam pertanian di bawah China-ASEAN FTA ; Kasus Indonesia*, hal. 1, 2007

<sup>125</sup> Lihat pasal 9 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

<sup>126</sup> Satu kesepakatan atas Percepatan Penghapusan Tarif (ACTE) antara China dan Thailand, contohnya, memperbolehkan kedua Negara untuk menghapus tariff terhadap semua produk buah-buahan dan sayur mayor hingga nol persen pada 1 Januari 2006.

<sup>127</sup> Lihat Pasal 3 ayat 4 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

<sup>128</sup> menjelaskan “ASEAN 6” mengacu kepada Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapore, dan Thailand” Lihat Pasal 3 ayat 2 (a) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

januari 2005 hingga 2015.<sup>129</sup> Dan pada tahun 2010 kemarin, semua produk yang terdaftar dalam jalur normal harus diperdagangkan tanpa pengenaan tarif apapun. Kategori proses perdagangan bebas ACFTA yang terakhir adalah produk-produk yang termasuk ke dalam jalur sensitive. Tarif yang dikenakan terhadap produk-produk sensitive dapat diturunkan sesuai dengan tingkat terendah akhir dan tenggat waktu yang disepakati antara China dan masing-masing Negara ASEAN.<sup>130</sup> Meskipun demikian, kerangka kesepakatan juga menyebutkan bahwa semua pihak harus memenuhi ketentuan WTO (*World Trade Organization*) untuk menghapus tarif terhadap semua bentuk perdagangan.<sup>131</sup>

**Tabel 4.1**  
**kemajuan Proses ACFTA**<sup>132</sup>

No.	Kemajuan	Tanggal
1	Penandatanganan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China</i>	Phnom Penh, 5 November 2002
2	China-Thailand menandatangani <i>China-Thailand Early Harvest Programme Agreement</i>	Juni 2003
3	Penandatanganan <i>Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the RRC</i> , sebagai jalan implementasi penuh EHP, langkah pertama menuju ACFTA	Bali, 6 Oktober 2003
4	Peluncuran <i>Early Harvest Programme</i> secara lengkap dan mencakup tariff khusus atas lebih dari 500 produk pertanian.	1 Januari 2004
5.	Singapura masuk dalam China – Thailand EHP. Ketiganya sepakat menghapus tariff buah dan sayur mulai 1 Januari 2005	Juni 2004
6.	Penandatanganan <i>Agreement on dispute settlement mechanism of the Agreement on the Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China</i>	Vientiane, 29 November 2004
7.	Penandatanganan <i>Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China</i>	Vientiane, 29 November 2004
8.	China dan ASEAN memulai penurunan tariff bagi 7.000 komoditi perdagangan.	Juli 2005

<sup>129</sup> Lihat Pasal 3 ayat 4 (a) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

<sup>130</sup> Lihat Pasal 3 ayat 5 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

<sup>131</sup> Lihat Pasal 3 ayat 6 Lihat Pasal 3 ayat 4 (a) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

<sup>132</sup> Ratna Shofi Inayati. *ASEAN-China FTA : Akselerasi menuju East Asia community (EAC)*. Lipi Press 2006, hal 45-46

9.	Penandatanganan <i>agreement on trade in services of the framework agreement on comprehensive economic cooperation between ASEAN and China</i>	Cebu, Filipina, 14 Januari 2007
10.	Penandatanganan <i>Agreement on investment of the framework agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and China</i>	Bangkok, 15 Agustus 2009

Atas permintaan Asosiasi Industri Kakao Indonesia kepada Pemerintah cq Departemen Perdagangan agar Kakao dan Produk Kakao dapat dicakup dalam "Early Harvest Programme" dari "Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The People's Republic of China and The Association of Southeast Asian Nations", Kementerian Perdagangan RI mengadakan komunikasi dengan pihak Kementerian Perdagangan China untuk membicarakan hal tersebut.<sup>133</sup>

Secara internal, keinginan Asosiasi Kakao tersebut dibicarakan dalam beberapa kali rapat interdepartmental yang dihadiri instansi terkait dan dunia usaha antara lain sekitar bulan Mei 2006.<sup>134</sup> Dalam rapat tersebut juga dibicarakan produk yang diindikasikan pihak China yaitu Cabai Kering sebagai pertukaran atas permintaan Indonesia atas Kakao.

Dari berbagai pertemuan secara bilateral, akhirnya dicapai kesepakatan bilateral yang secara resmi tertuang dalam "*Memorandum of Understanding between The Government of The Republic Indonesia and The People's Republic of China concerning The Arrangement of Specific Products under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The People's Republic of China and The Association of Southeast Asian Nations*" yang ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2006 oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan China saat itu (Bo Xilai) di Bali.<sup>135</sup>

Produk-produk yang disepakati terdapat pada Annex MoU diatas yaitu:

- (i) *Fruits of the gebus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground. - Neither crushed or ground (HS.0904.2010);*
- (ii) *Cocoa Paste, whether or not defatted. - Not defatted (HS.1803.1000);*

<sup>133</sup> Laporan Kinerja direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan International 2005 -2009, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hal 30

<sup>134</sup> *ibid*

<sup>135</sup> *Ibid*

- (iii) *Cocoa Paste, whether or not defatted - - Wholly or partly defatted* (HS. 1803.2000)
- (iv) *Cocoa Butter, fat and oil* (HS. 1804.0000);
- (v) *Cocoa Powder, not containing added sugar of other sweetening matter* (HS. 1805.0000).

Pemerintah dalam mengimplikasikan kebijakan ACFTA, telah meratifikasi kerangka persetujuan ACFTA melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2008. Selain itu juga Menteri Keuangan ndan Direktorat Jendral Bea dan Cukai megneluarkan aturan pendukungnya yaitu :

- a. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea masuk atas Impor barang dalam rangka *Early Harvest Package ASEAN-China Free trade Area* ;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang penetapan tariff bea masuk atas impor barang salam rangka *Early Harvest Package* bilateral *Indonesia-China Free Trade Area*;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK010/2005 tentang program penurunan/penghapusan tariff bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA).

Berdasarkan PMK ini pola penurunan/penghapusan tariff bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China* (ACFTA) mulai 20 juli 2005. PMK juga menetapkan pola umum program penurunan/penghapusan tariff bea masuk dalam rangka *Normal tarck ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) tahun 2005-2012 untuk produk-produk tertentu.

- d. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-Chona Free Trade Area*. Dalam ketentuan ini diatur:

- 1) Penetapan tariff bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*. Diberlakukan berdasarkan asas timbale balik;
  - 2) Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - 3) Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diperlukan dalam hal tariff bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tariff bea masuk yang berlaku umum;
  - 4) Importer wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tariff dan nomor referensi form E pada pemberitahuan Pabean.
  - 5) Surat keterangan Asal (form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importer kepada kepala kantor pelayanan bea dan cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tentang penetapan tariff bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade ASEAN 2006*;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan tariff Bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tentang penetapan tariff masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*;
- h. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 desember 2008 tentang penetapan tariff bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*;

Berdasarkan kondisi terakhir sesuai PMK Nomor 235/PMK.011/2008, jadwal lengkap program/tahapan penurunan/penghapusan tariff bea masuk komoditas perdagangan dalam kesepakatan ACFTA adalah sebagai berikut

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Komoditas Menurut Masing-Masing Program/tahapan**

No	Sektor	EHP 1	EHP 2	NT 1	NT 2	ST	HST
1	Pertanian	343	3	285	2	-	20
2	Kelautan & perikanan	182	-	9	6	-	-
3	Energy & sumber daya mineral	-	-	186	-	1	-
4	Pengawetan obat & makanan	-	-	186	-	1	-
5	Kehutanan	-	-	114	-	-	-
6	Makanan & minuman	20	35	411	19	15	4
7	Hasil Hutan & perkebunan	-	1	299	16	-	-
8	Kimia hulu	-	1	749	14	85	4
9	Kimia hilir	-	1	405	117	152	15
10	Logam	-	9	764	66	119	-
11	Mesin	-	-	1245	14	13	-
12	Tekstil & produk tekstil	-	-	838	107	73	-
13	Aneka	-	-	302	41	22	2
14	Alat angkut	-	-	166	48	128	206
15	Elektronik	-	-	732	6	23	-
16	Maritim	-	-	49	-	-	-
17	kerajinan	-	-	114	16	7	-
<b>total</b>		545	48	6682	474	642	251

Sumber : Bank Indonesia, *Penerapan ASEAN China Free Trade Area Agreement (ACFTA) dan implikasinya ke Jakarta*, Kajian ekonomi Regional Jakarta Triwulan IV 2009

Keterangan :

EHP = *Early harvest programme*

NT 1 = Normal track 1


NT 2 = normal track 2

ST = Sensitive Track

HST = Highly Sensitive Track

#### 4.2 Dampak Kesepakatan ASEAN China Free Trade Area di Indonesia

Perdagangan Indonesia – China sejak diberlakukan Kesepakatan ACFTA pada periode 2004 – 2008 menunjukkan perkembangan yang meningkat sebesar Seperti yang dilihat dalam grafik di bawah ini. :



sumber : BPS diolah Kemendag

total nilai perdagangan kedua Negara tersebut pada tahun 2004 sebesar US\$ 8.706,1 juta dan meningkat pada tahun 2008 menjadi US\$ 26.883,7 juta yang sebagian besar (85 persen) berupa produk non-migas, dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan Selama periode tersebut, neraca perdagangan Indonesia China untuk produk non migas selalu surplus bagi Indonesia, namun untuk produk non migas dari China memiliki keunggulan di pasar Indonesia. Dengan diberlakukan ACFTA berbagai kalangan dan khususnya pengusaha merasa khawatir akan membanjirnya produk China.

dalam perkembangan tahun 2004, ekspor non migas Indonesia menunjukkan peningkatan. Ekspor tersebut sebagian (51%) berasal dari 10 produk yaitu :

**tabel 4.3 : perkembangan Ekspor non migas Indonesia ke China  
tahun 2004-2008 (juta US\$)**

HS	2004	2005	2006	2007	2008	trend
15	588,3	673,1	1043,2	1.520,6	2.119,1	40,18
40	252,1	340,9	689,4	762,1	901,2	39,82
47	262,8	380,5	553,0	510,9	742,3	26,76
26	67,1	165,1	304,1	613,1	649,2	79,55
29	564,2	569,8	557,2	549,9	335,1	-10,21
74	117,4	229,5	352,7	330,2	315,5	26,37
85	190,9	145,7	180,9	217,9	279,1	12,31
84	126,7	154,2	202,8	276,6	255,7	22,01
48	200,0	173,7	200,4	194,9	195,1	0,65
44	332,7	279,2	254,1	194,7	157,9	-16,90

Sumber BPS, diolah

dalam periode lima tahun kesepuluh produk tersebut yang nilai ekspornya paling tinggi adalah produk lemak dengan HS 15. Kelompok HS 15 terdiri dari beberapa sub kelompok, sub kelompok yang paling menonjol adalah minyak dari minyak kelapa sawit dan fraksinya (HS 151110), minyak mentah lainnya (HS 151190) dan minyak mentah dari kernel kelapa sawit dan fraksinya (HS 151321).<sup>136</sup>

Apabila melihat perkembangannya juga dari tahun 2002-2005, Beberapa produk yang melonjak nilai ekspornya secara signifikan yaitu Cassava/Maniok (HS 0714010) meningkat 39,4 % dibandingkan tahun 2004 nilainya menjadi 17,750 Juta US\$ periode 2005;<sup>137</sup> Palm Kermel (HS 151321) naik sebesar 71,1 % dibandingkan tahun 2004 nilainya menjadi 83,4 Juta US\$ periode 2005;<sup>138</sup> shrimps and prawns (HS 030613) meningkat 21,6% dibanding tahun 2004, nilainya menjadi 15,4 Juta US\$ periode 2005;<sup>139</sup> dan Soap (HS 340120)

<sup>136</sup> *Loc.cit* firman Mutak in, hal. 4

<sup>137</sup> *Op.cit* Siti Tri Joelyartini

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> *Ibid*



meningkat 154% dibandingkan tahun 2004 nilainya menjadi 11,5 Juta US\$ periode 2005.

Dilihat dari sisi Impor non migas Indonesia dari China, dalam periode tahun 2004-2008 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam tabel dibawah ini, merupakan komoditi Impor China ke Indonesia.

**Tabel 4.4 : perkembangan Impor non migas Indonesia dari China  
Tahun 2004-2008 (juta US\$)**

HS	2004	2005	2006	2007	2008	Trend
84	549,6	901,7	1.002,3	1.503,8	3.394,2	51,4
85	425,6	518,0	619,9	1255,0	3.281,0	64,4
72	340,8	573,9	559,2	858,2	1026,2	29,8
73	85,6	284,3	229,1	366,3	872,9	63,2
29	182,4	218,6	266,2	371,6	511,5	29,6
28	154,7	221,6	222,6	269,8	466,6	27,2
39	89,0	100,8	134,9	182,5	335,2	38,3
31	58,3	80,8	114,9	106,5	323,2	4,8
52	72,2	76,0	84,5	86,4	299,6	34,6
08	85,2	98,9	161,4	225,4	248,0	34,5

Sumber : BPS, diolah

Dari hasil yang ada menunjukkan impor tersebut sebagian besar (71 %) berasal dari kelompok produk reactor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian dari pada HS (HS 84), dan mesin, perlengkapan elektrik serta bagiannya; perekam dan preproduksi suara; perekam dan preproduksi gambar dan suara televisive; dan bagian serta asesoris dari barang tersebut (HS 85) ternyata paling tinggi nilainya dibandingkan dengan produk lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka industri dalam negeri yang bakal paling merasakan paling tersaingi oleh produk china adalah kedua kelompok tersebut.

Dari periode tahun 2004 – 2008 ini menunjukkan peningkatan impor produk dari China pada umumnya diatas 20 persen pertahunnya, bahkan untuk produk HS 84, HS 85 dan produk HS 73 peningkatan impornya lebih dari 50

persen pertahun.<sup>140</sup> jadi secara umum dapat dikatakan bahwa dengan implementasi ACFTA menguntungkan bagi Indonesia terutama bagi produk EHP. Tetapi, jika dibandingkan dengan nilai Impornya juga tinggi. pada periode Januari-Oktober 2006 Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan EHP sebesar US\$ 105,5 Juta.<sup>141</sup>

Dalam perekonomian Indonesia – China khususnya dari sisi investasi, China merupakan tujuan utama kelima ekspor Indonesia ke pasar Internasional. Total volume perdagangan Indonesia – China mencapai US\$25,01 Miliar, atau melampaui US20 miliar, namun pada periode itu, Indonesia mencatat defisit sebesar US\$210 juta.<sup>142</sup> China mempunyai kontribusi sekitar 0,5 % atau masih dibawah 1 % dari total investasi asing setiap tahunnya diluar Investasi Migas di Indonesia.

Secara umum, investasi Negara-negara ASEAN, Jepang, Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan dengan Investasi China ke Indonesia. Sebelum terjadi kesepakatan ACFTA investasi Negara-negara ASEAN ke Indonesia 18 kali lipat dengan rata-rata 559,83 Juta US\$ pertahun. Tetapi sejak disepakati ACFTA data yang ada menunjukkan bahwa terjadi kenaikan Investasi 38 kali lipat dengan nilai rata-rata 2.265,20 Juta US\$ pertahun.<sup>143</sup>

Implementasi program penurunan bertahap dan penghapusan tariff bea masuk produk-produk yang tercakup dalam normal track berlaku secara efektif mulai Juli 2005, dengan cakupan produk yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke China diantaranya coal (HS 2701); pplycarboxylic acids (HS 2917); wood (HS 4409); cooper wire (HS 7408). Dengan melihat pemanfaatan SKA form E sangat signifikan yaitu dari 435 tahun 2005 menjadi 2.453 SKA pada tahun 2006 atau meningkat 463,7 persen.<sup>144</sup> Ini merupakan Indikator bahwa para eksportir

---

<sup>140</sup> Buletin Ekonomi Moneter dan perbankan, *Perdagangan bebas Regional dan daya saing ekspor: kasus Indonesia* (juli,2010) Kementerian Keuangan.

<sup>141</sup> *Opcit*, Siti Tri Joelyartini, hal 3

<sup>142</sup> Ragimun. *Analisis Investasi China Ke Indonesia sebelum dan sesudah ACFTA*. Diakses melalui <http://ebookbrowse.com/ragimun-analisis-investasi-china-ke-indonesia-sebelum-dan-sesudah-acfta-pdf-d94041970> pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 23.42 WIB

<sup>143</sup> *Ibid*

<sup>144</sup> *Ibid*, Siti tri Joelyartini.

memanfaatkan peluang preferensi yang disepakati antara Indonesia dengan China dalam kerangka ACFTA yang diharapkan dapat mendorong ekspor Indonesia ditengah kekhawatiran derasnya penetrasi pasar produk China ke Indonesia.

Dalam sensitif track belum dapat dilihat karena ekspor impor yang terjadi antara Indonesia dan China untuk produk ini belum menggunakan skema MFN tariff. Produk andalan Indonesia yang dimasukkan dalam *sensitive dan highly sensitive* antara lain Palm oil dan turunannya (HS 1511); karet alam (HS 4001); plywood, vennered panels (HS 4412).<sup>145</sup> Sebaliknya Indonesia juga memasukan produk – produk unggulan ekspor China ke Indonesia antara lain barang jadi kulit: tas, dompet, alas kaki: sepatu sport, casual, kulit, kacamata, alat musik: tiup, petik, gesek; mainan: boneka; alat olahraga; alat tulis; besi dan baja; spare part; alat angkut; Glokasida dan alkaloid nabati; senyawa organic; antibiotic; kaca; barang-barang plastic; produk pertanian seperti beras, gula, jagung dan kedelai; produk tekstil dan produk tekstil (ITPT); produk otomotif; produk keramik tableware.<sup>146</sup>

Pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China menimbulkan implikasi luas kepada ekonomi nasional. Sejak berjalannya ACFTA pada per 1 Januari 2010, Indonesia memberlakukan bea masuk 0 persen terhadap 7.349 Pos dari 8.738 pos tariff. Dari jumlah item komoditas yang tarifnya menjadi 0 persen tersebut, sebagian adalah barang-barang produk pertanian dalam arti luas dan produk primer lainnya yang diproduksi terutama oleh para pengusaha mikro dan kecil. Konsekuensinya maka masyarakat luas terutama kalangan pengusaha mikro dan kecil secara langsung akan merasakan dampak dari pemberlakuan ACFTA.

Jika melihat pada tabel 4.5 dibawah ini, bisa dilihat bahwa dampak penerapan ACFTA secara menyeluruh pada tahun 2010 menyebabkan terjadinya kenaikan impor China ke Indonesia.

---

<sup>145</sup> Daftar sensitive list dalam kerangka ACFTA yang diakses melalui [www.asaeanssec.org](http://www.asaeanssec.org) pada tanggal 25 Mei 2012 pukul 15.11 WIB


<sup>146</sup> *Ibid*

**Tabel 4.5 : Ekspor – Impor Indonesia ke Negara lain (US\$ Juta)**

negara	Ekspor nasional		Impor nasional	
	2010	2011	2010	2011
China	8.216,6	12.833,8	12.894,1	16.373,1
Singapura	6.149,8	7.706,5	6.595,1	7.073,4
Malaysia	4.879,7	6.268,1	3.022,9	3.722,9
thailand	3.683,3	4.855,9	7 420,6	3 487,7

Sumber : BPS, diolah

Dari data diatas jelas bahwa impor China ke Indonesia lebih besar dari Ekspornya, sehingga terjadi defisit perdagangan. Dengan keadaan seperti it, banyak sekali sektor perkenomian di Indonesia mengalami masalah yang cukup serius. Diantaranya masalah yang lain paling dikhawatirkan adalah pengaruh ACFTA terhadap keberlangsungan Usaha kecil menengah (UKM) yang berkostentari pada pasar dalam negeri. Tentu UKM yang paling parah terkena imbasnya dengan membanjirnya produk-produk China.<sup>147</sup> hal ini merupakan tantangan berat bagi UKM yang memproduksi barang-barang tersebut, untuk melanjutkan usahanya.

**Grafik 4.2 : Neraca Perdagangan Non Migas Indonesia China**

Sumber : BPS, diolah oleh Kementerian Perdagangan

<sup>147</sup> Litbang Kompas, dalam Kompas 3 februari 2010

Dari data diatas bisa dilihat perubahan ekspor dan impor Indonesia China sejak disahkannya ACFTA sampai sekarang, pada tahun 2010 sejak diberlakukan penuh ACFTA kenaikan ekspor Indonesia tidak sebanding dengan kenaikan impor Indonesia, kenaikan Impor Indonesia pada tahun 2010 meningkat tajam dibandingkan pada tahun 2009. sulit rasanya mengais devisa dari sebuah perjanjian bebas dimana Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan China. ini bisa dikatakan pelaksanaan ACFTA bagi Indonesia lebih banyak implikasi negative dari pada implikasi yang positif.

Dampak positifnya bisa terlihat dari produk unggulan Indonesia seperti tekstil dan batik.walaupun China juga telah memproduksi batik dengan harga murah daripada Indonesia, namun dari segi kualitas bahwa China sangat ketinggalan dari Indonesia, dan semenjak ACFTA ini maka permintaan batik lokal daerah justru meningkat sekitar 50 persen karena didorong pengakuan dari UNESCO bahwa batik sebagai bagian dari kekayaan asli Indonesia.<sup>148</sup>

Dengan penjelasan diatas, masih bisa dilihat bahwa Indonesia belum terlalu siap dalam meghadapi implikasi ACFTA di Indonesia. Lebih besarnya Impor daripada ekspor memberikan kewajiban pemerintah untuk mengatur ekspor imporbarang sehingga benar-benar dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.

### **4.3 Dampak Kesepakatan ACFTA dalam Pertanian di Indonesia**

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA tentu akan mendatangkan keuntungan bagi negara Indonesia. Karena apabila suatu perdagangan bebas tidak menguntungkan bagi para pihaknya tetnu negara-negara tidak akan mungkin membentuk kawasan perdagangan bebas. Begitupun juga dengan Indonesia, tidak mungkin Indonesia menandatangani ACFTA jika tidak melihat peluang keuntungan dari kesepakatan tersebut.

---

<sup>148</sup> Guntingan Pers, *batik lokal masih jadi pilihan*, Jurnal Nasional, Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, (Kementerian Keuangan,2010) diakses melalui situs [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) pada tanggal 28 mei 2012 pukul 17.37 WIB

dampak ACFTA bagi Indonesia khususnya dalam pertanian, dapat diklasifikasi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Hubungan antara seluruh anggota ASEAN dengan pihak ketiga dalam hal membuat perjanjian internasional adalah sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri.<sup>149</sup> Jadi, jika dihubungkan dengan perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka Indonesia sebagai anggota ASEAN adalah sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri. Disamping itu di dalam perjanjian mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga disinggung bahwa bahwa perjanjian itu dapat berlaku secara kolektif atau secara individu.<sup>150</sup>

Dampak positif dari perjanjian ACFTA akan dinikmati langsung oleh sektor yang produknya diekspor ke China. sedangkan dampak negative dirasakan oleh produsen dalam negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif kurang kompetitif dengan berlakunya ACFTA ini.

Sektor pertanian di Indonesia masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Karena negara kita ketergantungan pada pertanian sangat tinggi sebab hampir seluruh kegiatan perekonomian kita berpusat disektor terbesar pertanian. Pengentasan kemiskinan dan juga pencapaian ketahanan pangan merupakan sasaran tujuan pembangunan. Maka tak pelak lagi bila sektor pertanian merupakan satu cara pencapaian tersebut.

Dengan berlakunya ACFTA berbagai pengamat memprediksi bahwa produk yang ekspornya akan meningkat adalah kelompok produk pertanian, antara lain kelapa sawit, karet dan kopi. Kemudian produk yang diprediksi akan terkena dampak negative adalah produk yang pasarnya didalam negeri, antara lain garmen,elektronik, sektor makan, industry, baja/besi,dan produk hortikultura.

---

<sup>149</sup>Diamos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), hlm 54.

<sup>150</sup>Lihat Pembukaan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*

### 4.3.1 Ekspor Pertanian Indonesia Ke China

Dampak ACFTA juga akan merambah ke sektor pertanian. Mengingat begitu lancarnya hubungan ekspor-impor pertanian antara Indonesia dan China. dalam Proses Penurunan tariff dalam ACFTA sektor pertanian meliputi sub – sektor tanaman pangan, sub-sektor hortikultura, subsector perkebunan, dan sub-sektor peternakan. dari tabel dibawah ini bisa dilihat perkembangan ekspor sektor pertanian 2006 – 2011.

**Tabel 4.6**  
**Ekspor Pertanian Indonesia ke China**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Tanaman pangan</b>	14.67	31.65	28.08	47.67	47.77	67.50
<b>Hortikultura</b>	3.23	5.11	5.89	8.01	3.64	4.46
<b>perkebunan</b>	1.562.73	2.114.00	2.855.21	2.679.75	2.718.30	3.257.71
<b>peternakan</b>	23.47	14.33	21.72	16.88	49,41	10.40
<b>total</b>	1.604.11	2.165.09	2.910.90	2.752.30	3.520.90	3.470.40

Sumber : BPS, diolah PPHP, 2012

Jika melihat tabel 4.6 Indonesia masih meraih surplus US\$ 2,2 Miliar. Dan ilai surplus terbesar diperoleh dari sektor perkebunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2010 kontribusi komoditas primer sektor perkebunan disumbang oleh karet yaitu US\$ 6,152 Miliar, disusul oleh Kakao US\$ 1,269 Miliar, kopi US\$ 991 Juta, dan kelapa US\$ 901 Juta. Dari sektor perkebunan olahan, sumbangan terbesar adalah minyak sawit sebesar US\$ 14,11 Miliar dan Karet US\$ 1,485 Miliar.

**Tabel 4.7 :**  
**Ekspor beberapa Komoditi Pertanian Indonesia ke China**

komoditi		2010	2011
perkebunan	Karet	3.392.985	4.708.060
	Kakao	28.655.575	15.616.905
	Kopi	2.316.889	6.485.367
Perkebunan olahan	Minyak sawit	1.242.334.333	1.573.624.058
Hortikultura	Buah, kacang-kacangan, dan tumbuhan awet	4.193.809	3.988.940
Pangan	Gandum	2,520,000	3,398,592

Mengacu pada data tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang vital dalam konteks kerjasama ekonomi kedua Negara tersebut. Baik Indonesia maupun China akan berupaya meningkatkan kinerja sektor ini. Bisa dilihat sub-sektor perkebunan yang menjadi contributor utama ekspor Indonesia ke China akan menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan. Meliputi sub-sektor ini adalah kelapa/kopra, kakao dan karet. Sementara itu, Indonesia perlu memperkuat ketiga sub-sektor pangan, hortikultura dan peternakan, agar defisit yang terjadi pada sub-sektor ini dapat ditekan.

Dampak positifnya dari kegiatan ekspor yang dilakukan pelaku usaha Indonesia yaitu meningkatnya ekspor/pangsa dunia dari negara Indonesia. Dengan adanya ACFTA ini berarti para pelaku usaha ataupun petani tak usah khawatir kelebihan produksi, karena kelebihan produksi tersebut dapat dijual ke China ataupun negara anggota ASEAN lainnya tanpa ada hambatan tariff maupun non tariff. Sehingga hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga, pertumbuhan ekspor yang naik dari tahun ketahun dapat menjadi sarana transfer teknologi modern.<sup>151</sup> Karena perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.<sup>152</sup> Jadi negara Indonesia

<sup>151</sup> Lihat dalam Pasal 7 ayat 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China*

<sup>152</sup> *ibid*



dapat mempelajari teknik produksi yang efisien dengan cara-cara manajemen yang lebih modern dari negara-negara anggota ASEAN lainnya dan China.

Dilihat dari sisi negative, tidak semua produk yang masuk dalam sektor pertanian mengalami kenaikan ekspor seperti pada subsector perkebunan. Masih banyak subsector yang mengalami kerugian. Itu artinya nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor Indonesia.

#### 4.3.2 Impor pertanian Indonesia dari China

dari tahun ketahun perdagangan Indonesia China dalam kerangka perjanjian ACFTA seperti dijelaskan diatas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Bukan saja dari ekspor Indonesia ke China. tapi, dari China ke Indonesia. Badan Pusat Statistik 2010 menunjukkan Impor Indonesia dari China di sektor Pertanian juga memperlihatkan peningkatan sebesar rata-rata 34 persen pertahun pada kurun waktu 2005-2010. Kenaikan impor bisa dilihat dalam tabel dibawah ini

**Tabel 4.8 :**  
**Ekspor Impor Indonesia dengan China pada sektor pertanian**  
**2005-2010**

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Tanaman pangan</b>					
Ekspor	14.67	31.65	28.08	47.67	477.77
Impor	50.64	237.36	137.61	96.65	653.53
<b>Hortikultura</b>					
Ekspor	3.23	5.11	5.89	8.01	3.64
Impor	290.24	386.62	440.29	537.05	140.03
<b>perkebunan</b>					
Ekspor	1.562.73	2.114.00	2.855.21	2.679.75	2.718.30
Impor	63.49	103.17	98.51	144.24	66.10
<b>peternakan</b>					
Ekspor	23.47	14.33	21.72	16.88	49,41
Impor	26.87	33.05	38.54	24.48	25.30
<b>total</b>					
Ekspor	1.604.11	2.165.09	2.910.90	2.752.30	3.520.90
Impor	431.23	760.20	714.96	802,34	1.709.76
Surplus	1.172.88	1,404,89	2.195.54	1,949.86	1.811.14

Sumber : diolah dari BPS oeh Ditjen PPHP 2011

dari data diatas jelas terlihat perbedaan mendasar dari Kenaikan ekspor dan Kenaikan impor yang terjadi antara Indonesia dan China dalam Kerangka ACFTA. Dalam beberapa tahun belakangan ini posisi Indonesia dalam perdagangan pertanian dunia semakin tergeser oleh China. Pergeseran tersebut tidak hanya disebabkan oleh menurunnya daya saing komoditas pertanian Indonesia relatif dibandingkan dengan China, tetapi juga oleh keterbatasan kapasitas produksi pertanian di dalam negeri. Bahkan di percaya bahwa untuk sejumlah komoditas pertanian selain padi, Indonesia saat ini masih menghadapi banyak kendala dalam meningkatkan kapasitas produksinya.

Globalisasi dan liberalisasi memberikan peluang dan tantangan baru bagi produk hortikultura. Dampak dari Impor pertanian China yang dari tahun ke tahun semakin meningkat menimbulkan kecemasan bagi petani Indonesia. Karena, mereka sadar bahwa produk Indonesia akan kalah bersaing dengan produk yang dari China. Perkebunan Indonesia dengan China memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun untuk sektor hortikultura termasuk produk-produk buah-buahan, penetrasi pasa produk China jauh lebih tinggi dari Indonesia.<sup>153</sup>

Dari data dibawah ini dilihat bagaimana posisi Impor produk Hortikultura. Pada tahun 2010, impor hortikultura naik 19,9 persen dibandingkan tahun 2009 yaitu mencapai 1,56 juta ton atau senilai USD 1,28 Miliar, dan pada periode januari – November 2011, impor produk hortikultura telah mencapai 1,87 juta ton atau senilai USD 1,54 Miliar atau naik 34,5 Persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010

---

<sup>153</sup> Siaran Pers SPI, *Pertanian Indonesia Terancam ACFTA* : Hancur diterpa Impor, Buntung karena ekspor. (Institute for Gobal Justice, edisi Juli 2011) hal 85

**Tabel 4.9**  
**Realisasi Impor Holtikultura Indonesia dari China**

holtikultura	Nilai (Juta USD)					Jan-Nop		Tren (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2011	
buah	345,4	458,4	486,2	638,5	701,7	616,7	798,3	19,11
sayuran	267,2	345,2	433,7	431,9	579,5	525,0	724,1	19,39
Tanaman hias	1,1	2,0	0,4	0,6	1,7	1,6	2,2	-2,53
Tanaman obat	1,2	0,9	0,6	1,0	2,4	1,7	14,2	16,86
<b>total</b>	<b>615,0</b>	<b>806,5</b>	<b>920,8</b>	<b>1.072,0</b>	<b>1.285,4</b>	<b>1.144,4</b>	<b>1.538,8</b>	<b>19,23</b>

Sumber : BPS (diolah BPPKP)

Indonesia adalah sebuah Negara agraris yang besar yang memiliki potensi besar sebagai Negara eksportir pertanian. Namun, kenyataannya Indonesia bukan pemain utama di pasar dunia untuk pertanian. Bahkan sejumlah komoditi seperti beras, tebu/gula dan berbagai macam buah-buahan dan sayuran, Indonesia masih tergantung pada impor. Berdasarkan tabel 4.11 dibawah ini terlihat bahwa pemasok terbesar Impor produk holtikultura ke Indonesia terbesar adalah China, dengan pangsa pasar mencapai 47,08 persen pada periode Januari – November 2011. Produk yang banyak diimpor oleh Indonesia adalah buahan-buahan dan Sayur-sayuran yang masing-masing mencapai US\$ 798 Juta dan US\$ 724 Juta.<sup>154</sup>

**Tabel 4.10 Negara Pemasok Holtikultura Indonesia**

Negara tujuan	Nilai (juta USD)					Jan-Nov	
	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2011
<b>RRC</b>	<b>294,5</b>	<b>391,8</b>	<b>451,0</b>	<b>551,4</b>	<b>693,8</b>	<b>605,4</b>	<b>724,5</b>
Thai	77,1	134,4	124,7	142,6	127,2	118,1	198,4
AS	66,6	80,2	86,7	107,0	125,2	107,7	128,1
India	18,1	32,6	53,0	42,8	50,5	44,8	77,7
Australia	29,0	27,0	29,5	38,7	40,6	39,4	48,6
Malaysia	13,3	14,8	22,4	26,2	36,8	32,4	42,8
burma	9,4	16,3	15,4	22,9	28,5	27,0	44,5
vietnam	5,3	3,4	15,4	9,9	17,7	17,2	36,3
kanada	6,5	11,3	12,6	11,6	13,5	11,6	11,2
Selandia baru	6,5	7,7	7,3	8,9	12,7	12,5	18,0
Lain-lain	88,6	87,0	102,9	110,1	138,9	128,1	208,8
<b>total</b>	<b>615,0</b>	<b>806,5</b>	<b>920,8</b>	<b>1.072,0</b>	<b>1.285,4</b>	<b>1.144,4</b>	<b>1.538,8</b>

Sumber : BPS (diolah BPPKP)

<sup>154</sup> Tinjauan terkini Perdagangan Indonesia, Volume 24. Februari 2012, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hal 8

rasanya untuk kedua komoditas ini, Indonesia akan terus bergantung kepada China. Melihat Indonesia lebih banyak impor daripada ekspor untuk banyak komoditas pertanian yang juga tercakup dalam kesepakatan ACFTA, termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran kedepannya Indonesia akan lebih dirugikan daripada diuntungkan oleh kesepakatan ACFTA ini.

Dampak negative dari ACFTA terhadap pertanian bagi Indonesia adalah akan meningkatkan Impor pangan dimana hal ini akan menyebabkan resiko kerawanan pertanian karena Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor. Selain itu, dampaknya juga akan dialami pedagang-pedagang lokal karena hasil pertanian dari negara maju khususnya akan lebih unggul dalam bersaing dengan produk pertanian dalam negeri.

Sebagaimana yang dialami petani bawang putih ini yang terjadi pada tahun tahun 2005.<sup>155</sup> Kebijakan penurunan tariff impor mengakibatkan harga bawang putih jauh lebih murah dibanding dengan bawang putih lokal, akibatnya keinginan petani untuk menanam bawang putih semakin menurun karena tidak menguntungkan dan banyak petani dan pengusaha yang gulung tikar.

**Tabel 4.11 :**  
**perbandingan Volume dan nilai Ekspor Impor bawang putih**

<b>tahun</b>	<b>ekspor</b>	<b>impor</b>
<b>2004</b>	43.166	53.474.300
<b>2005</b>	7.308	66.700.100
<b>2006</b>	12.090	103.066.900

Lonjakan Impor terhadap bawang putih pada tahun 2005, terkait dengan perjanjian yang dilakukan dalam program EHP pada saat itu telah menghapus tariff impor bawang putih dari China. padahal sebelumnya tariff impor bawang putih sudah menjadi 5 persen. impor bawang putih ini pun dapat dilakukan secara bebas oleh para importer tanpa menggunakan acuan standard mutu. Akibatnya

<sup>155</sup> Diakses melalui [www.scribd.com/.../Dampak-Acfta-Terhadap-Sektor-Pertanian-Di-In...](http://www.scribd.com/.../Dampak-Acfta-Terhadap-Sektor-Pertanian-Di-In...) pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 1.48 WIB

pasar bawang putih domestic dibanjiri produk China.<sup>156</sup> kebijakan penurunan tariff impor, menyebabkan harganya jauh lebih murah dibandingkan bawang putih lokal.

Pemerintah menyatakan hal ini dimbangi dengan sektor perkebunan dimana terjadi peningkatan *trade balance* Indonesia dengan china dari US\$ 800 Juta hingga US\$ 2,3 Miliar.<sup>157</sup> Namun, berkaca pada komoditi kelapa sawit, ketergantungan pada pasar dan harga internasional untuk ekspor menyebabkan banyak kerugian petani. Dengan semakin besarnya ekspor Perkebunan Indonesia tentunya akan menggenjot perluasan lahan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia.

Dan hasilnya banyak lahan – lahan pertanian yang digusur menjadi lahan pertanian kelapa sawit yang mengakibatkan menyusutnya lahan-lahan pertanian.<sup>158</sup> Salah satu alasan untuk memperluas perkebunan dan produksi kelapa sawit karena prediksi peningkatan permintaan khususnya dipasar Internasional atas Minyak nabati dari kelapa sawit, yang bukan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan industry pangan dan industry domestic seperti selama ini, namun telah meluas untuk kebutuhan energy. Selain itu di dalam negeri tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan domestic (*domestic market regulation*) maupun pengaturan harga secara tegas. Hal ini menimbulkan krisis minyak goreng di dalam negeri akibat kelangkaan bahan baku.

---

<sup>156</sup> Serikat Petani Indonesia, *Liberalisasi Pertanian dan Pangan : potensi dampak FTA Uni Eropa dengan Indonesia, ancaman bagi pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan*, (Serikat Petani Indonesia-Jakarta, 2011), hal 81

<sup>157</sup> *Op.cit*, Siaran Pers SPI, hal 24

<sup>158</sup> *Op.cit*, serikat petani Indonesia. Hal 82

**Tabel 4.12 :**  
**Volume Ekspor minyak Kelapa Sawit di negara ACFTA**  
**tahun 2008-2011 (US\$)**

Negara Tujuan	Periode Januari - Oktober			
	2008	2009	2010	2011
Malaysia	446,690	635,807	777,225,712	1,232,891,939
China	1,252,574,303	1,271,497,883	1,242,334,333	1,573,624,058
Singapura	423,505,427	312,375,153	390,119,737	680,996,953
Filipina	29,645,242	16,968,165	13,271,276	35,241,005
Thailand	19,336,795	4,163,136	27,665	39,258,154
Brunei	1,155,210	626,766	803,202	1,288,491
vietnam	157,323,400	105,160,096	115,414,132	129,312,874
myanmar	135,411,213	59,983,238	90,698,777	134,523,092
<b>Total</b>	<b>2,019,398,280</b>	<b>1,771,410,244</b>	<b>1,929,894,834</b>	<b>3,827,136,566</b>

Sumber : BPS, diolah

Semakin sempitnya lahan pertanian akibat ekspansi lahan sawit mengakibatkan daerah yang harusnya menjadi penghasil pangan malahan terserobot karena ekspansi lahan ini.<sup>159</sup> dari pengalaman, kenaikan luas dan kelimpahan produksi dari kelapa sawit tidak menjamin ketahanan pangan nasional, secara mudah kita cermat saat harga sawit naik, perusahaan berlomba untuk melakukan ekspor, sementara harga yang ditanggung rakyat untuk kebutuhan minyak goreng terus naik.<sup>160</sup>

<sup>159</sup> Contoh kasus bisa dilihat pada daerah delta Upang dan delta Telang II di Banyu Asin, dimana Semenjak tahun 1969 merupakan daerah penghasil pangan dan penyumbang 50% beras bagi Sumatera Selatan, setelah pembukaan akses jalan tahun 2000 tanah itu diserobot oleh investor sawit. Dikutip dalam *Opcit*, Serikat petani Indonesia hal, 85

<sup>160</sup> Acmad Yakub, *dampak Mikro Produksi Agrofeul di Indonesia*, paper FGD dengan Sawit watch Jakarta, 2008

#### 4.4 Analisis Dampak Kesepakatan ACFTA dalam Sektor Pertanian Di Indonesia

Secara teori, perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang dilakukan tanpa hambatan berpeluang member manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing. ACFTA merupakan hasil dari perdagangan bebas yang disepakati Indonesia sejak Indonesia bergabung dengan *World Trade Organization*, yang mengharuskan semua anggota menghapus tariff perdagangan agar terjadi perdagangan yang bebas.

Berdasarkan UU No.38 tahun 2008 tentang ratifikasi Piagam ASEAN yang menjadi landasan legal bagi ACFTA. regionalisme ASEAN didirikan diatas pilar pasar bebas. Dalam pasal 1 ayat 5 Piagam ASEAN menyatakan :

*“to create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services, and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents, and labour; and free flow of capital”*

Selanjutnya kedudukan ACFTA dalam sistem perdagangan bebas global diperjelas dalam pasal 2 ayat 2 huruf (n) menyatakan :

*“adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market-driven economy”*

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum dalam perdagangan internasional menghendaki perlakuan tariff yang sama atas produk baik terhadap produk impor maupun domestic. Tujuan penerapan prinsip ini adalah agar terciptanya perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma hukum GATT 1994. Pada dasarnya, prinsip tersebut bersifat liberal yang menganggap semua negara kuat dibidang ekonomi. Tapi, kehadiran negara berkembang mengakibatkan negara industry maju yang kuat bersaing dengan negara berkembang yang lemah, akibatnya asas persamaan tidak lagi membawa keadilan (*equality*). Dan Prinsip *fairness* dalam perdagangan Internasional, dimaksudkan agar jangan sampai

terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu, sedangkan dipihak lain, kebijaksanaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lain.

Pelaksanaan ACFTA bisa berdampak langsung terhadap volume dan pola perdagangan Indonesia (ekspor dan Impor) dengan China. ini tergantung pada dua factor domestic utamanya yaitu tingkat daya saing dan kapasitas produksi (*supply response*) dari subsector pertanian Indonesia yang sangat kompetitif dan kapasitas produksi yang berlaku dalam posisi merespon sepenuhnya terhadap kesempatan pasar terbuka di China yang diciptakan oleh program tersebut, maka ekspor Indonesia ke China untuk komoditas-komoditas tersebut akan meningkat. sebaliknya, jika komoditas China lebih murah dan kualitas lebih baik atau paling tidak sama, atau Indonesia menghadapi hambatan-hambatan dalam suplay, ekspor China ke Indonesia yang akan naik, dan selanjutnya saldo dari neraca perdagangan dalam komoditas-komoditas itu akan positif bagi China dan negative bagi Indonesia.

Munculnya ACFTA menghadirkan serangkaian tantangan terhadap sektor pertanian Indonesia. Dengan kata lain, Liberalisasi pertanian ini menghasilkan kemenangan bagi yang kuat, dan kekalahan bagi yang lemah.<sup>161</sup> Teori hanyalah tinggal teori. Dari data yang ada membuktikan dengan adanya Perdagangan bebas menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Kesepakatan ACFTA ini merupakan ancaman besar bagi Indonesia yang mengancam keberadaan komoditas pertanian domestik. Dari Penjelasan dalam bab 4.2 menunjukkan bahwa sebagai negara agraris, pertumbuhan sektor pertanian Indonesia belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Dampak dari penetapan tariff menjadi 0 persen antara Indonesia-China dalam kerangka ACFTA, memperlihatkan nilai impor yang dari tahun ke tahun semakin tinggi. hal ini semakin menunjukkan jelas bahwa pasar Indonesia dalam sektor pertanian semakin dikontrol oleh produk-produk pertanian asing. ACFTA juga membuat Indonesia semakin tidak berdaya menghadapi dampak buruk dari

---

<sup>161</sup> *Op.cit*, Alexander Chandra, hal 103



perdagangan bebas karena dari segi struktur dan infrastruktur Perekonomian Indonesia sama sekali tidak cocok dengan sistem perdagangan dimana pemerintah memiliki control yang minimal terhadap proses aliran barang dan jasa.

**Tabel 4.13 :**  
**Ekspor Indonesia Ke China tahun 2004-2010**

tahun	Ekspor (Juta US\$)	
	Jumlah ekspor	Ekspor pertanian
2004	4 604,7	
2005	6 662,3	1 055,3
2006	5,467	1 604.11
2007	6.664,1	2 169,1
2008	7.787,2	2 910,9
2009	8.920,1	2 752,3
2010	14.080,9	3 470,4

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 4.14:**  
**Perkembangan Impor non migas China dari tahun 2004-2010**

tahun	Impor dari China(Juta US\$)	
	Impor non migas	Impor pertanian
2004	4 101,3	2 308,5
2005	5 842,8	2 844,1
2006	6 636,9	4 312,3
2007	7.957,3	7 602
2008	14.947,9	7 149,6
2009	13.491,4	8 024,3
2010	19,688,0	1 709,7

Sumber : BPS, diolah

Performa sektor pertanian Indonesia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena,<sup>162</sup> *pertama*, untuk kebanyakan komoditas-komoditas yang termasuk dalam sektor pertanian, tingkat produksi aktula di China selalu tinggi daripada Indonesia. Ini merupakan perbedaan bahwa Pertanian Indonesia mempunyai kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan Indonesia; *kedua*, China mengekspor lebih banyak daripada Indonesia untuk banyak komoditas pertanian; *ketiga*, dalam perdagangan pertanian antara kedua negara itu, banyak komoditas

<sup>162</sup> Diakses melalui [www.scribd.com/.../Dampak-Acfta-Terhadap-Sektor-Pertanian-Di-In...](http://www.scribd.com/.../Dampak-Acfta-Terhadap-Sektor-Pertanian-Di-In...) pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 1.48 WIB

pertanian seperti Buah-buahan dan sayur-sayuran, Indonesia mengimpor lebih banyak daripada mengekspor ke China; *keempat*, untuk banyak komoditas ACFTA, China lebih kompetitif dibandingkan Indonesia.

Teori perdagangan bebas yang dikemukakan diatas, hanyalah teori. Dan ketika berhadapan dengan kenyataan yang ada di masyarakat, teori perdagangan bebas tidak sama sekali diterapkan oleh pembuat peraturan dan kebijakan. Perdagangan bebas ACFTA yang sedang berlangsung nyatanya tidak bebas, melainkan senantiasa diwarnai oleh ketidakadilan dan kebijakan-kebijakan harga internasional yang tidak kompetitif dan Pertanian seharusnya menjadi *leading sector* dalam perekonomian menghadapi liberalisasi perdagangan, karena Indonesia mempunyai *comparative* dan *competitive advantage* dalam sektor ini yang tidak dimiliki oleh negara lain.<sup>163</sup> Namun karena arah kebijakan pembangunan selama ini kurang berpihak pada sektor pertanian, menyebabkan anugrah sumberdaya alam dan pertanian belum bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah seharusnya bersungguh-sungguh melaksanakan ACFTA agar kesepakatan ini dirasakan adil bagi semua sektor perekonomian di Indonesia. John Rawls memaparkan dua prinsip keadilan, yaitu *liberty* dan *equality*. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan social dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan member keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Dari data yang dijabarkan diatas jelas terlihat, ketika ekspor Indonesia ke China ini didominasi oleh ekspor hasil perkebunan salah satunya minyak sawit. Ekspor ini menjadi eskpor produk andalan dan primadona di ekspor nonmigas. Selain memupuk devisa, minyak sawit juga penyumbang besar pajak. Pemerintah semakin memberikan izin kepada perkebunan sawit untuk membuka atau memperluas

---

<sup>163</sup> Purbayu Budi Santosa dan Teguh Santoso, *Strategi Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan Asean – China Untuk Komoditas Pertanian*.(Maret 2010), hal 4

lahan sawit. Ekspansi lahan sawit yang besar, membuat terjadi perampasan lahan-lahan pertanian yang diubah menjadi lahan sawit.

Cukup sulit mengatakan bahwa ACFTA di Indonesia mewakili kepentingan masyarakat Indonesia. Tapi, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat keterwakilan masyarakat dalam kesepakatan ACFTA sangatlah minim.

#### 4.5 Perlindungan Hukum Indonesia dalam menghadapi dampak ACFTA.

Pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China sejak disahkan sampai pada pemberlakuan secara penuh antara tahun 2005-2010 telah menimbulkan implikasi luas kepada ekonomi nasional. Total impor China yang mengalami peningkatan 226,32 persen dalam periode tersebut. China menjadi negara yang mengambil keuntungan paling tinggi dari ACFTA di ikuti oleh Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat. Dalam periode yang sama Indonesia mengalami defisit perdagangan 2 kali lipat terhadap China

**Tabel 4. 15**

#### **Impor Indonesia dari berbagai Negara Utama**

<b>Negara</b>	<b>2010 (US\$ ribu)</b>	<b>Impor 2010 (%)</b>	<b>Peningkatan impor 2005-2010 (%)</b>
Amerika Serikat	7.784.053	7.28 %	83.02 %
Singapura	9.967.084	9.32 %	1.82 %
Thailand	7.409.405	6.93 %	88.71 %
Malaysia	4.504.500	4.21 %	134.91 %
Jepang	16.743.782	15.65 %	63.93 %
Korea	5.552.204	5.19 %	71.18 %
<b>China</b>	<b>21.741.364</b>	<b>20.32 %</b>	<b>226.32 %</b>
Uni Eropa	9.552.133	8.93 %	45.30 %
Australia	5.047.793	4.72 %	87.15 %
<b>total</b>	<b>88.302.318</b>	<b>82.55 %</b>	<b>85.70 %</b>

Sumber : Bank Indonesia, 2010

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 4 (b) menyebutkan “Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.”<sup>164</sup> Dengan demikian itu ratifikasi ACFTA juga harus memperhatikan kepentingan nasional. Jika diperhatikan penandatanganan ACFTA oleh pemerintah tampak kurang memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan adanya ACFTA ini, pengaturan perlindungan produk dalam negeri diatur dalam keppres Nomor 48 tahun 2004 tentang persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat China yang didalamnya diatur mengenai tindakan penyelamatan terhadap produk dalam negeri, dan peraturan hukum lainnya.

Berkaitan dengan beberapa instrument perlindungan industry dalam negeri dalam perdagangan internasional seperti *safeguard*, antidumping, *countervailing measures* diatur dalam bab IV UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, mengenai Bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.

Berkaitan dengan perindustrian, pemerintah mengeluarkan UU No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Tetapi, jika dilihat, UU No.5 tahun 1984 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bidang industry maupun perdagangan dalam negeri, terlebih Indonesia sudah terlibat dalam berbagai perjanjian dalam perdagangan bebas.

Selanjutnya dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah juga memberikan andil yang penting dalam perlindungan bagi produk domestik, sebab sektor UMKM merupakan sektor yang terkena dampak negative dari pelaksanaan kesepakatan ACFTA ini.

---

<sup>164</sup> Pasal 4 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Selain itu perlindungan industri dalam negeri juga dalam aturan hukum berupa peraturan menteri perdagangan yaitu dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 14/M-DAG/PER/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan jasa yang diperdagangkan dalam pasal 7 disebutkan bahwa terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan didalam negeri wajib dilakukan pengawasan SNI.

Upaya lain yang juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, misalnya pada tanggal 31 Desember 2009 Kementerian Perdagangan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai kekhawatiran industri di dalam negeri atas pelaksanaan ACFTA dan CEPT-AFTA secara penuh, dan meminta pelaksanaan perjanjian dimaksud dapat ditinjau kembali. Disamping itu, Pemerintah juga telah membentuk Tim Koordinasi yang bertugas menyelesaikan hambatan industri dan perdagangan dalam rangka memperkuat daya saing industri nasional dalam menghadapi perdagangan global. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Tim tersebut antara lain :<sup>165</sup>

1. Meningkatkan efektivitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan pengawasan peredaran barang dalam negeri melalui peningkatan pemberlakuan sejumlah instrumen yang sesuai dengan disiplin perjanjian internasional, seperti standar mutu, HaKI dan perlindungan konsumen, serta mencegah dumping dan lain-lain.
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penerbitan dan pemanfaatan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk ekspor dan impor.
3. Melakukan penguatan pasar ekspor, seperti *Trade Promotion Center*.
4. Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri.
5. Penanganan issue domestik lainnya, seperti pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, infrastuktur dan energi, perluasan akses pembiayaan, perbaikan pelayanan publik, dan lain-lain.

---

<sup>165</sup> *ibid*

Berbagai kebijakan memang telah dibuat agar dampak ACFTA tidak menggerus perekonomian Indonesia. Hal yang paling krusial yang dilakukan pemerintah adalah dalam menekan harga produk lokal sehingga dapat bersaing dengan produk-produk murah dari China. Inilah mengapa perlunya menciptakan biaya produksi rendah.

Indonesia adalah negara tropis dengan wilayah cukup luas, dengan variasi agroklimat yang tinggi, merupakan daerah yang potensial bagi pengembangan hortikultura baik tanaman dataran tinggi dan dataran rendah.<sup>166</sup> Produk hortikultura sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien, dan untuk pengembangan hortikultura, pemerintah telah membuat pengaturan mengenai pemasukan ke dan pengeluaran daerah pabean Indonesia sebagaimana terdapat dalam UU No.13 tahun 2010 tentang Hortikultura, produk hortikultura dapat diimpor setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Melimpahnya produk impor hortikultura khususnya Buah-buahan dan sayur-sayuran juga mendorong pihak kementerian Pertanian untuk bertindak tegas dengan mulai membatasi pintu masuk jalur impor. Melalui Peraturan Menteri Pertanian No.88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 telah ditetapkan ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan. Dengan adanya pembatasan volume impor produk hortikultura diharapkan industry agrobisnis Indonesia bisa terus berkembang pesat dan menghasilkan produk lokal yang mampu bersaing dipasar nasional maupun internasional.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup>Tinjauan terkini Perdagangan Indonesia, *Loc.it* , hal 7

<sup>167</sup> Tinjauan terkini perdagangan Indonesia, *locit*, hal 9.

Dalam perlindungan terhadap produk pertanian, Dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) juga menyadari akan dampak ACFTA di Indonesia sangat merugikan produk dalam negeri. Oleh karena itu, BSN berupaya keras untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dalam konteks kerjasama ekonomi ACFTA dengan menetapkan sektor pertanian sebagai sektor prioritas dalam gerakan Nasional penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI).<sup>168</sup> Pada tahun 2007, telah dilakukan kaji-ulang terhadap 85 SNI dari 117 SNI sektor pertanian yang terkait ACFTA dengan hasil 26 SNI dinyatakan tetap berlaku, 57 SNI perlu direvisi dan 2 SNI diabolisi.<sup>169</sup> Dan pada tahun 2010, BSN telah mengkaji ulang 32 SNI sektor pertanian dan produk pertanian lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kementerian Perdagangan,<sup>170</sup> dalam hal kebijakan pemerintah dalam hal ini yang dilakukan oleh kementerian perdagangan untuk melindungi produk dalam negeri seperti pengawasan penggunaan surat keterangan asal (SKA) dari negara mitra, menggunakan produk dalam negeri dengan program ACI, menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, dan menetapkan *Early Warning System* terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor, dan pada tahun 2012 ini pemerintah dalam melindungi produk dalam negeri menerapkan kebijakan ekspor-impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura yang mengatur tata cara impor produk hortikultura berdasarkan beberapa hal termasuk didalamnya perlindungan konsumen.

Tetapi, jika dicermati kedudukan Indonesia dalam kesepakatan ACFTA bila dilihat dari pembahasan sebelumnya terdapat dampak negative dari pemberlakuan ACFTA. Dalam pertanian, walaupun Indonesia masih unggul dari negara ASEAN lainnya. Dalam ACFTA terlihat produk pertanian dalam negeri khususnya sektor Pangan dan Hortikultura dirugikan sebab daya saing. Ini

---

<sup>168</sup> Badan Standarisasi Nasional, *SNI Penguat Daya Saing Bangsa*, hal 123 diakses melalui situs resmi [www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id) pada tanggal 20 Mei 2012

<sup>169</sup> *ibid*

<sup>170</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak Andri Gilang Nugraha Head of Section Directorate of ASEAN cooperation DG for Internasional trade cooperation. Yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2012 di Jakarta

memperlihatkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya melindungi produk dalam negeri.

Sesungguhnya, Pemerintah Sudah berusaha untuk melindungi produk pertanian Indonesia dalam berbagai kebijakan agar tidak kalah bersaing dengan produk China. usaha pemerintah dalam melindungi produk Indonesia, seperti bersama pihak dunia usaha telah melakukan kajian bersama secara mendalam untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana yang diperkirakan akan mengalami pelemahan daya saing.<sup>171</sup> Kajian tersebut telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 228 pos tarif produk dalam kerangka ACFTA dan sebanyak 227 pos tarif produk dalam kerangka CEPT-AFTA. Pos-pos tarif dimaksud diupayakan untuk dinegosiasikan kembali dengan negara mitra dalam perjanjian tersebut.<sup>172</sup>

Tetapi, masih terdapat Berbagai seruan dari kalangan industry dalam negeri Indonesia mulai menyuarakan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah tersebut untuk melakukan langkah-langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak buruk kebijakan ini lebih jauh.<sup>173</sup> Beberapa asosiasi pengusahapun melakukan permohonan *safeguard* kepada pemerintah karena tidak sanggup lagi bersaing dan membanjirinya barang impor yang sangat murah.<sup>174</sup> Sebagai contoh, permohonan *safeguard* industry paku kawat gagal menyelamatkan industry

---

<sup>171</sup> Ibnu Purma, dkk, *ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif*, yang diakses melalui situs [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id) pada tanggal 15 Mei 2012, pada pukul 11.30 WIB

<sup>172</sup> *Ibid*

<sup>173</sup> Seperti yang dilakukan oleh petani etani sayur dari Bandung Selatan dan petani kentang dari Dieng, Wonosobo. Yang menanggapi berbagai kebijakan perdagangan Kemendag terkait pangan, di antaranya impor kentang yang mengakibatkan Harga jual kentang di tingkat petani anjlok hingga 50 persen akibat gencarnya impor kentang dari China. Tahun 2007, ekspor kentang turun menjadi 43.477 ton. Penurunan ekspor itu diikuti dengan lonjakan impor. Tahun 2007, impor kentang tercatat 43.872 ton, sementara tahun 2001 angkanya baru 10.077 ton. Diakses melalui

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/11/15340178/Kebijakan.Pangan.Terlalu.Propasar> tanggal 29 Mei 2012 pukul 3.43 WIB

<sup>174</sup> Salamudin Daeng, *ACFTA; Pemerintah Gagal melindungi Rakyat*, (Free trade Watch, Institute for Global Justice, edisi april 2011) hal, 14



tersebut. Puluhan perusahaan paku kawat telah bangkrut terlebih dahulu baru pemerintah mengeluarkan *safeguard*.<sup>175</sup>

Dalam wawancara langsung dengan Serikat Petani Indonesia (SPI),<sup>176</sup> mengemukakan bahwa yang diperlukan dari pemerintah adalah meningkatkan tingkat swasembada pangan dan bahan baku industri dalam negeri tidak bergantung pada barang impor. Hal ini sangat penting karena mengurangi ketergantungan dan menyelamatkan para petani kecil. Selanjutnya pemerintah harus bersungguh-sungguh menjalankan pembaruan agrarian yang berpihak kepada petani. Dan sebaiknya pemerintah Indonesia harus menegosiasikan ulang kesepakatan perdagangan bebas ACFTA terutama yang mempengaruhi sektor pertanian.

Tetapi, Indonesia ternyata tidak putus asa dalam menghadapi dampak ACFTA ini. pada tanggal 3 April 2010 di Yogyakarta, diadakan pertemuan komisi bersama Indonesia - China (*Joint Commission Meeting/JCM*) ke-10.<sup>177</sup>. Kedua menteri telah menandatangani *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation* untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak ACFTA. Yang menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak Antara lain :<sup>178</sup>

- a) Pihak China sepakat untuk memfasilitas akses pasar bagi beberapa buah-buahan tropis (pisang, nanas, rambutan) dan sarang burung wallet Indonesia untuk dapat memasuki pasar China;
- b) Kedua pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja Resolusi perdagangan (*working Group on Trade Resolution / WGTR*), yang

---

<sup>175</sup> Indah Suksmningsih, *Mendesak keseriusan pemerintah untuk menghentikan perjanjian Perdagangan bebas antara ASEAN (Indonesia)-China FTA*, (Free Trade Watch, IGJ.Jakarta 2011)

<sup>176</sup> Wawancara dilakukan dengan Elisha Kartini T. Samon staf Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) pada tanggal 11 Mei 2012, di Jakarta

<sup>177</sup> Ini merupakan wadah antara instansi pemerintah dari Indonesia dan China untuk membahas isu perdagangan investasi, kerjasama keuangan dan pembangunan. Dikutip dalam Lapoan Tahunan Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, kementerian Perdagangan RI tahun 2010 hal 61-64

<sup>178</sup> *Laporan Tahunan kementerian Perdagangan RI, opcit*

bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar diantara kedua negara dan juga memfasilitasi pembukaan cabang Bank Mandiri di China demi memperkuat hubungan transaksi langsung perbankan;

- c) Kedua belah pihak telah menyelesaikan perjanjian perluasan dan pendalaman kerjasama Bilateral ekonomi dan perdagangan (*agreement Deepening bilateral Economic Cooperation*);

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation*, maka pihak Indonesia telah membentuk kelompok kerja Ahli untuk penguatan kerjasama Ekonomi dan Perdagangan (POKJA ahli PKEP) antara RI dan RRC yang diketuai oleh sekretaris kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota instansi terkait.<sup>179</sup>

Indonesia juga telah melakukan pengamanan pasar di dalam negeri dengan beberapa langkah. Yaitu,<sup>180</sup> sistem peringatan dini dengan melakukan pengawasan dan identifikasi terhadap barang impor; dan melakukan penyelidikan antidumping dan subsidi terhadap produk impor yang merugikan industry dalam negeri. Dan hasil penyelidikan antidumping dan subsidi terdapat produk dari China yaitu 3 (tiga) produk *polyster staple fiber H section*.

---

<sup>179</sup> *ibid*

<sup>180</sup> *ibid*

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penjelasan mengenai dampak *ASEAN-China Free Trade Area* terhadap produk pertanian di Indonesia. Bisa ditarik kesimpulan bahwa, sejak Penandatanganan Kerangka Kesepakatan Ekonomi antara ASEAN dan China pada tahun 2002, bahwa dalam perdagangan Indonesia dan China terjadi kenaikan secara signifikan, baik dalam Impor maupun Ekspor.

Yang terjadi antara China dan Indonesia adalah surplus. Ekspor Indonesia untuk produk pertanian pada tahun 2010 mencapai US\$ 3.520.90 juta. Dibandingkan dengan impor yang hanya US\$ 1.709.76 juta. Dari Keseluruhan ekspor dan Impor yang ada, bisa dikatakan Indonesia lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Jika kita melihat dari keseluruhan total impor yang ada.

Dari subsektor hortikultura Indonesia bisa dikatakan masih tergantung pada impor. misalnya buah-buahan, dan sayuran Indonesia sampai sekarang ini masih dikatakan ketergantungan akan impor dari China. Tetapi, disisi lain, kenaikan ekspor yang ada dinikmati oleh subsektor perkebunan, yaitu Minyak sawit. Permintaan minyak sawit dari China itu sangat besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Itu membuktikan, produk Unggulan ekspor kita dalam sektor pertanian hanya dari minyak sawit, dan produk unggulan impor kita dari China adalah buah-buahan yang bisa dilihat baik pasar modern maupun tradisional, lebih banyak buah yang diimpor daripada buah lokal.

Itu memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan sektor pertanian di Indonesia, karena dengan membanjirnya impor dari China, itu sangat merugikan

petani Indonesia yang mempunyai pekerjaan disektor pertanian tersebut. Dan hasilnya, lahan untuk pertanian dibuka menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dikarenakan permintaan ekspor yang semakin meningkat.

Ini menunjukkan peran pemerintah Indonesia yang bisa dikatakan lebih mementingkan produk unggulan seperti kelapa sawit untuk dibuka lebar-lebar agar dapat mengekspor sebanyak mungkin, dan produk yang ekspornya menurun dibiarkan tanpa tindakan yang mendukung untuk ditingkatkan perannya dalam ekspor pertanian.

Peran Pemerintah dalam Menghadapi pemberlakuan kesepakatan *ASEAN China Free Trade Area* ini telah berusaha sepenuhnya untuk melindungi produk Indonesia. Dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan dan kebijakan, itu membuktikan pemerintah benar-benar serius untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Tetapi, ternyata masyarakat belum puas karena sampai sekarang bisa dikatakan dalam sektor pertanian, Indonesia masih mengalami lonjakan impor yang cukup tinggi.

## 5.2 Saran

Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi dan komoditas yang akan diusulkan untuk mendapatkan skema penurunan atau penghapusan tariff. Penentuan komoditas tanpa menganalisis secara terperinci kinerja ekspor negara pesaing akan membatasi pengembangan komoditas tersebut.

Perlu kebijakan dari pemerintah yang mampu mendorong peningkatan produktifitas dan efisiensi komoditas tersebut. Berkaitan dengan hal ini, perlunya upaya yang serius dan terus menerus untuk menyederhanakan dan merampingkan (deregulasi) prosedur perizinan, meningkatkan infrastruktur dan menghapuskan praktek illegal dalam perdagangan.

Pemerintah juga harus mengembangkan lahan dan kawasan agribisnis hortikultura berdasarkan komoditas dan jenis usaha tani melalui sentra produksi dan industry. Dan tentunya harus ada kampanye kecintaan akan produk dalam negeri disemua kalangan. Melalui program penggunaan dan kecintaan terhadap produk dalam negeri diharapkan masyarakat juga ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar bisa bersaing dipasar internasional pemerintah harus bersungguh-sungguh menjalankan pembaruan agrarian yang berpihak kepada petani, dimana hal itu dapat dilakukan dengan menjadikan tanah-tanah yang dikuasai perkebunan, pertambangan dan kehutanan sebagai tanah objek landreform.

Pemerintah juga harus meningkatkan swasembada pangan dan bahan baku industry dengan cara pemerintah memberikan subsidi kepada keluarga petani kurang mampu seperti pupuk, benih, insentif harga, peningkatan produktivitas, dukungan dan infrastruktur bantuan pengolahan dan pasca panen harus dilakukan secara simultan.

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku :

Amir M.S., *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, 2000

Budiman H., & M Husein., & dkk., *Analisis kesepakatan perdagangan Bebas Indonesia-China dan kerjasama AFTA dan dampaknya terhadap perdagangan komoditas pertanian Indonesia*. 2007

Brotosusilo, Agus. *penulisan hukum : buku pegangan dosen*, Jakarta. Konsorsium Departemen PDK, 1994.

Christophorus Barutu, S.H, M.H, *Ketentuan antidumping subsidi dan tindakan pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, (PT Citra Raya Aditya Bakti. Bandung, 2007)

Diamos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010

Daniel Pamudi dan Alexander C. Chandra. *Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian di Indonesia*. Institute For Global Justice 2010

Gamer, Bryan A. (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary Abridged Eighth Edition*, the United States of America : West Publishing CO, 2005

Hady, Hamdy, DR., *Ekonomi Internasional : Teori dan kebijakan perdagangan bebas Intenasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2001

H.S.Kartadjoemana., *GATT, WTO dan hasil Uruguay Round.*, Universitas Indonesia., Jakarta 1997

Hilton Tarnama Putra, Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian sengketa di ASEAN lembaga dan proses*, Graha Ilmu, 2011

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005

Prof.DR.Sajipto Rahardjo, SH *Sosiologi hukum, perkembangan metode dan pilihan masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta,2002,

Rawls, John, *A theory of Justice*, Cambridge: Belknap Press, 1971

Ratya Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, hal 95 ANDI Jogjakarta, 2008

Ramziati, *Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri (Safeguard) Dalam Teori Dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006

Rezlan Ishar Jenie, Asianto Sinambela, et. al., *Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA)*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008

Ronny H. Soemitro., *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri.*,(Ghalia Indonesia, Jakarta 1998)

Setiawan B. *Globalisasi Pertanian : ANcaman atas kedaulatan bangsa dan kesejahteraan Petani*. Jakarta Institute for Global Justice (IGJ) 2003

Sri Mamudji, penelusuran literature hukum. Hand Out Bahan Kuliah penulisan proposal ilmiah. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Stephenson, S., and Erwidodo, *the impact of the Uruguay Round on Indonesia's Agriculture sector*.2007

Sumaryo Suryokusumo., *Hukum Perjanjian Internasional*,, Jakarta: Tatanusa, 2008

World Trade Organization, *The WTO Agreements Series 3: Agriculture*, The WTO Secretariat, Geneva, 2003

Zainnudin Djafar, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, kajian prespektif Asia Ekonomi Politik*, (Pustaka Jaya, Jakarta 2008

## **B. TESIS**

Haiyyu Darman Moenir, *Dampak kemajuan china-India terhadap proses integrasi ekonomi Asean (studi kasus 2000-2008)* (Thesis Universitas Indonesia,2010)

Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, *diplomasi Indonesia dalam perundingan Doha Development agenda-WTO studi kasus : liberalisasi sektor pertanian* (thesis, FISIP UI 2010)



### C. Jurnal dan Karya Ilmiah

G.O.Pasadilla, (2004), *East Asian Co-operation: The ASEAN View*, Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series, No. 2004-27, August 2004.

L. Cuyvers, and W. Puppavesa, *From ASEAN to AFTA*, CAS Discussion Paper, No.6, September 1996.

Ratna Shofi Inayati. *ASEAN-China FTA : Akselerasi menuju East Asia community (EAC)*. Lipi Press 2006

Purbayu Budi Santosa dan Teguh Santoso, *Strategi Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan Asean – China Untuk Komoditas Pertanian*. Maret 2010

Salamudin Daeng., *Menyoal pelanggaran kosntitusi dalam ACFTA.*, Institute For Global Justice Jakarta, 2011

S.F. Naya, and P. Imada, *The Long and Winding Road Ahead for AFTA*, dalam: Imada & Naya (Eds.) (1992), *AFTA: The Way Ahead*, ISEAS, Singapore, hal. 53-66. S.F. Naya, (2004), *Japan in Emerging East Asian Regionalism*, East Asian Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, August 2004

Siti Tri Joelyartini, *Dampak implementasi Perjanjian ASEAN-China FTA (Free Trade Area terhadap Ekspor-Impor Indonesia-China*, Buletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Edisi 43/2007

Tulus Tambunan, *Efek-Efek Ekonomi dan sosial dari Liberalisasi Perdagangan dalam pertanian di bawah China-ASEAN FTA ; Kasus Indonesia*, hal. 1, 2007

#### **D. MAKALAH dan ARTIKEL**

Acmad Yakub, *dampak Mikro Produksi Agrofeul di Indonesia*, paper FGD dengan Sawit watch Jakarta, 2008

Buletin Ekonomi Moneter dan perbankan, *Perdagangan bebas Regional dan daya saing ekspor: kasus Indonesia* (juli,2010) Kementerian Keuangan.

Departemen Jenderal Perdagangan Internasional, Kebijakan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan , 2010

Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, *ASEAN-China Free Trade Area*, 2010.

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Internasional (DPPM), Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, *Sekilas WTO (World Trade Organization)* edisi ketiga. Deplu, Jakarta, 2005.

Indah Suksmningsih, *Mendesak keseriusan pemerintah untuk menghentikan perjanjian Perdagangan bebas antara ASEAN (Indonesia)-China FTA*, (Free Trade Watch, IGJ.Jakarta 2011

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), *perlindungan Industri dalam negeri melalui tindakan safeguard WTO*, (Jakart: KPPI,2005)

Laporan Tahunan Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, kementerian Perdagangan RI tahun 2010

Litbang Kompas, dalam Kompas 3 februari 2010

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA - RR CHINA PERIODE :  
JANUARI- DESEMBER 2011 Laporan Atdag Beijing, Pebruari 2012

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA - RR CHINA PERIODE :  
JANUARI- DESEMBER 2011 Laporan Atdag Beijing, Pebruari 2012

Salamudin Daeng, *ACFTA; Pemerintah gagal melindungi rakyat.*, Free trade  
Watch edisi I., Institute for global Justice, 2011

Siaran Pers SPI, *Pertanian Indonesia Terancam ACFTA : Hancur diterpa Impor,*  
Buntung karena ekspor. (Institute for Gobal Justice,edisi Juli 2011)

Serikat Petani Indonesia, *Liberalisasi Pertanian dan Pangan : potensi dampak  
FTA Uni Eropa dengan Indonesia, ancaman bagi pembangunan pertanian  
dan kedaulatan pangan*, Serikat Petani Indonesia-Jakarta, 2011

**E. WAWANCARA**

Wawancara dilakukan dengan Elisha Kartini T. Samon. staf Departemen Kajian  
Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) pada tanggal 11 Mei  
2012, di Jakarta

Wawancara dilakukan dengan Andri Gilang Nugraha. Head of Section Directorate  
of ASEAN Cooperation DG for International Trade Cooperation. Pada  
tanggal 11 Juni 2012, di Jakarta

**F. INTERNET**

Alyssa Greenwald, *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): a Legal  
Response to China's Economic Rise?*, (Duke Journal of Comparative and  
International Law, 2006), hlm 3, ini diakses pada situs  
([www.westlaw.com](http://www.westlaw.com))  
di akses pada 27 Maret 2012

Badan Standarisasi Nasional, *SNI Penguat Daya Saing Bangsa*, ([www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id))  
Diakses pada tanggal 20 Mei 2012

Bagus dan Rooma. *Analisis dampak ACFTA bagi Indonesia, peluang atau hambatan*. 2010 (<http://persma.com/baca/2010/04/29/analisis-dampak-acfta-bagi-indonesia-peluang-atau-hambatan.html>)

Budi Kolonjono “Sedikit kata tentang ACFTA.”  
(<http://budikolonjono.blogspot.com/2010/09/sedikit-kata-tentang-acfta.html>)  
Diakses pada 14 Desember 2011

Budi Nugroho, “perlindungan Industri domestic dalam perdagangan bebas”  
([http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/images/stories/file/2011/artikel/perlindungan%20industri%20domestik%20dalam%20perdagangan%20bebas\\_1\\_.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/images/stories/file/2011/artikel/perlindungan%20industri%20domestik%20dalam%20perdagangan%20bebas_1_.pdf))

Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, *aturan dan mekanisme perlindungan terhadap dampak liberalisasi perdagangan untuk siapa?*, diakses melalui situs (<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/FAE25-1e.pdf>)  
Diakses pada tanggal 30 mei 2012

Coen Husein Pontoh, “Pasar Bebas”, (<http://coenpontoh.wordpress.com/2005/10/08/pasar-bebas>),  
diakses pada tanggal 15 November 2011

Daniel E Syauta dan Asniar. *Pengaruh ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) terhadap bisnis Indonesia dan Internasional*. Di akses dalam situs (<http://daniel36e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2011/08/Pengaruh-ACFTA-terhadap-Indonesia-dan-Internasional.pdf>)  
Diakses pada tanggal 13 Maret 2012

Dhika Prawidar, “Perdagangan Bebas (*free Trade*)”,  
([http://km.itb.ac.id/web/index.php?option=com.content&review=article&id=276:perdaganganbebas&catid=75:diskusi-diluar-isu-energi-pangan-dan-  
pendidikan&Itemid=110](http://km.itb.ac.id/web/index.php?option=com.content&review=article&id=276:perdaganganbebas&catid=75:diskusi-diluar-isu-energi-pangan-dan-<br/>pendidikan&Itemid=110))

di akses pada tanggal 16 September 2011

“domestic support” World Trade Organization, diakses melalui situs Domestic support,”

([http://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/ag\\_intro03\\_domestic\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_intro03_domestic_e.htm))

Diakses pada 26 Mei 2012

Erwan suherwana, *Pengantar mengenai subsidi dan countervailing di dalam perdagangan*, dalam situs (<http://www.erwan29680.wordpress>)

Diakses Pada tanggal 30 Mei 2012

Firman Mutakin., & Aziza Rahmaniar Salam. *DAMPAK PENERAPAN ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT (AC-FTA) BAGI PERDAGANGAN INDONESIA.*,

(<http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf>)

Di akses pada tanggal 23 September 2011

Guntingan Pers, *batik lokal masih jadi pilihan*, Jurnal Nasional, Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, (Kementerian Keuangan,2010)

melalui situs ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)) diakses pada tanggal 28 mei 2012

Ibnu Purma, dkk, *ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif*, yang terdapat pada situs resmi ( [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id))

Diakses pada tanggal 15 Mei 2012

Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana universitas Gadjah Mada  
*ACFTA dan Indonesia.*

Universitas Indonesia

(<http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/64-acfta-dan-indonesia>).

diakses pada tanggal 13 Maret 2012

Nin Yasmine Lisasih., *implikasi ACFTA terhadap perekonomian Indonesia*.

(<http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/19/implikasiacfta/>)

Di akses pada 26 September 2011

Ragimun. *Analisis Investasi China Ke Indonesia sebelum dan sesudah ACFTA*.

Diakses melalui (<http://ebookbrowse.com/ragimun-analisis-investasi-china-ke-indonesia-sebelum-dan-sesudah-acfta-pdf-d94041970>)

Diakses pada tanggal 22 Mei 2012

Rizki Caturini. *Dampak ACTFA “Produk China menjadi Raja, Industri Lokal tak berdaya”*. (<http://lipsus.kontan.co.id/v2/acfta/produk-china-menjadi-raja-industri-lokal-tak-berdaya>)

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/11/15340178/Kebijakan.Pangan.Terlalu.Propasar>

diakses tanggal 29 Mei 2012

[www.aseansec.org](http://www.aseansec.org) pada tanggal 29 Maret 2012

[www.scribd.com/.../Dampak-Acfta-Terhadap-Sektor-Pertanian-Di-In...](http://www.scribd.com/.../Dampak-Acfta-Terhadap-Sektor-Pertanian-Di-In...) pada tanggal 23 Mei 2012